

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa saat ini banyak Pemerintah Daerah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan Ruang Terbuka Hijau Privat sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas daerahnya;
- b. bahwa untuk mengendalikan perubahan iklim, pencapaian misi *nett zero emission*, dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk Ruang Terbuka Hijau berkualitas yang bermanfaat;
- c. bahwa menyikapi kondisi tersebut perlu terobosan dengan menggunakan Indeks Hijau-Biru Indonesia; dan
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan

Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
3. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

5. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
6. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan adalah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
7. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Wilayah Kota adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan batas administratif kota.
9. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

10. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
11. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
12. Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
13. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah dan atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
14. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

16. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
17. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disingkat RTH Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
18. Ruang Terbuka Hijau Privat yang selanjutnya disingkat RTH Privat adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/badan usaha yang ditanami tumbuhan.
19. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka yang menggunakan material ramah lingkungan (perkerasan berpori atau *porous/permeable material*).
20. Ruang Terbuka Biru yang selanjutnya disingkat RTB adalah lanskap badan air yang memiliki potensi sebagai penyedia jasa lingkungan (*ecosystem services*).
21. Indeks Hijau-Biru Indonesia yang selanjutnya disingkat IHBI adalah metode perhitungan RTH dengan menilai kualitas ruang berdasarkan fungsi ekologis dan sosial.
22. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

24. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH termasuk penyediaan dan pemanfaatan RTNH dan RTB.
- (2) RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan material ramah lingkungan.
- (3) RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lanskap badan air yang memiliki potensi sebagai penyedia jasa lingkungan (*ecosystem services*).
- (4) Penyediaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertahankan nilai ekologis, historis, dan sosial budaya kawasan.
- (5) Pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai tipologi, penyediaan, pemanfaatan, dan kerja sama.

Pasal 3

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan RTH mempertimbangkan aspek fungsi:
 - a. ekologis;
 - b. resapan air;
 - c. ekonomi;
 - d. sosial budaya;
 - e. estetika; dan
 - f. penanggulangan bencana.

(2) Aspek fungsi ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berfungsi sebagai:

- a. penghasil oksigen;
- b. bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
- c. pengatur iklim mikro;
- d. peneduh;
- e. penyerap air hujan;
- f. penyedia habitat vegetasi dan satwa;
- g. penyerap dan penjerap polusi udara, polusi air, dan polusi tanah;
- h. penahan angin; dan/atau
- i. peredam kebisingan.

(3) Aspek fungsi resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berfungsi sebagai:

- a. penyedia area resapan air;
- b. penyedia area pengisian air tanah; dan/atau
- c. pengendali banjir.

(4) Aspek fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berfungsi sebagai:

- a. pemberi jaminan peningkatan nilai tanah;
- b. pemberi nilai tambah lingkungan kota; dan/atau
- c. penyedia ruang produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan/atau wisata alam.

(5) Aspek fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berfungsi sebagai:

- a. penyedia ruang interaksi masyarakat;

- b. penyedia ruang kegiatan rekreasi dan olahraga;
 - c. penyedia ruang ekspresi budaya;
 - d. penyedia ruang kreativitas dan produktivitas;
 - e. penyedia ruang dan obyek pendidikan, penelitian, dan pelatihan; dan/atau
 - f. penyedia ruang pendukung kesehatan.
- (6) Aspek fungsi estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berfungsi sebagai:
- a. peningkatan kenyamanan lingkungan;
 - b. peningkatan keindahan lingkungan dan lanskap kota secara keseluruhan;
 - c. pembentuk identitas elemen kota; dan/atau
 - d. pencipta suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.
- (7) Aspek fungsi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berfungsi sebagai:
- a. pengurangan risiko bencana;
 - b. penyedia ruang evakuasi bencana; dan/atau
 - c. penyedia ruang pemulihan pascabencana.

BAB II

TIPOLOGI RTH

Pasal 4

- (1) Tipologi RTH ditentukan berdasarkan aspek fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

- (2) Tipologi RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kawasan/zona RTH;
 - b. kawasan/zona lainnya; dan
 - c. objek ruang berfungsi RTH.
- (3) Ketentuan mengenai tipologi RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) RTH yang berupa kawasan/zona RTH sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. rimba kota;
 - b. taman kota;
 - c. taman kecamatan;
 - d. taman kelurahan;
 - e. taman RW;
 - f. taman RT;
 - g. pemakaman; dan/atau
 - h. jalur hijau
- (2) Rimba kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a memiliki kriteria yang meliputi:
 - a. hamparan lahan berbentuk memanjang/jalur dan/atau mengelompok sebagai tempat tumbuh vegetasi dengan stratifikasi lengkap, rapat, dan beragam di dalam wilayah kota atau kawasan

perkotaan;

- b. sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati;
- c. berfungsi utama sebagai ruang penyangga ekosistem alami dan membentuk kesatuan ekologis;
- d. sebagai daerah resapan air;
- e. sebagai pengendali iklim mikro;
- f. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat secara terbatas;
- g. membatasi perkembangan wilayah kota atau kawasan perkotaan;
- h. memiliki radius pelayanan 5.000 m (lima ribu meter);
- i. memiliki luas paling kecil 100.000 m² (seratus ribu meter persegi); dan
- j. proporsi rimba kota terdiri atas paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) tutupan hijau dan sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.

(3) Taman kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b memiliki kriteria yang meliputi:

- a. lahan terbuka yang berfungsi sosial budaya dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi, atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 (satu) kota atau kawasan perkotaan;
- b. sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati;
- c. sebagai daerah resapan air;

- d. sebagai pengendali iklim mikro;
 - e. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat;
 - f. memiliki radius pelayanan 5.000 m (lima ribu meter);
 - g. memiliki luas paling kecil 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi); dan
 - h. proporsi RTH taman kota terdiri atas paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) tutupan hijau dan sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.
- (4) Taman kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c memiliki kriteria yang meliputi:
- a. taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 (satu) kecamatan;
 - b. sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati;
 - c. sebagai daerah resapan air;
 - d. sebagai pengendali iklim mikro;
 - e. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat;
 - f. memiliki radius pelayanan 2.500 m (dua ribu lima ratus meter);
 - g. memiliki luas paling kecil 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi); dan
 - h. proporsi RTH taman kecamatan terdiri atas paling sedikit 80% (delapan puluh persen) tutupan hijau dan sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.

(5) Taman kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d memiliki kriteria yang meliputi:

- a. taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 (satu) kelurahan;
- b. sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati;
- c. sebagai daerah resapan air;
- d. sebagai pengendali iklim mikro;
- e. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat;
- f. memiliki radius pelayanan 700 m (tujuh ratus meter);
- g. memiliki luas paling kecil 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
- h. proporsi RTH taman kelurahan terdiri atas paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) tutupan hijau dan sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.

(6) Taman RW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e memiliki kriteria yang meliputi:

- a. taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 (satu) RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW;
- b. sebagai daerah resapan air;
- c. sebagai pengendali iklim mikro;
- d. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat;
- e. memiliki radius pelayanan 350 m (tiga ratus lima puluh meter);

- f. memiliki luas paling kecil 1.000 m² (seribu meter persegi); dan
 - g. proporsi RTH taman RW terdiri atas paling sedikit 60% (enam puluh persen) tutupan hijau dan sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.
- (7) Taman RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f memiliki kriteria yang meliputi:
- a. melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut;
 - b. sebagai daerah resapan air;
 - c. sebagai pengendali iklim mikro;
 - d. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat;
 - e. memiliki radius pelayanan 100 m (seratus meter);
 - f. memiliki luas paling kecil 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi); dan
 - g. proporsi RTH taman RT terdiri atas paling sedikit 50% (lima puluh persen) tutupan hijau dan sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.
- (8) Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g memiliki kriteria yang meliputi:
- a. sebagai tempat penguburan jenazah;
 - b. sebagai daerah resapan air;
 - c. sebagai pengendali iklim mikro;
 - d. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat secara terbatas;
 - e. memiliki radius pelayanan 2.500 m (dua ribu lima

ratus meter);

- f. memiliki luas perpetakan paling kecil 1,2 m² (satu koma dua meter persegi) per kapita; dan
- g. proporsi permakaman terdiri atas paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) tutupan hijau dan sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.

(9) Jalur hijau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h memiliki kriteria yang meliputi:

- a. jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya terletak pada ruang milik jalan maupun pada ruang pengawasan jalan;
- b. lebar jalur hijau sempadan jalan, sempadan jalur kereta api dan sempadan jaringan transmisi dan gardu listrik sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. proporsi jalur hijau terdiri atas paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) tutupan hijau dan sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan;
- d. sebagai daerah resapan air;
- e. sebagai pengendali iklim mikro; dan
- f. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat secara terbatas.

Pasal 6

- (1) RTH yang berupa kawasan/zona lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan kawasan/zona dalam RTR yang memiliki fungsi RTH namun tidak berupa kawasan/zona RTH.

(2) RTH yang berupa kawasan/zona lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. kawasan/zona yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan/zona perlindungan setempat;
- c. kawasan/zona konservasi;
- d. kawasan/zona hutan adat;
- e. kawasan/zona lindung geologi;
- f. kawasan/zona cagar budaya;
- g. kawasan/zona ekosistem mangrove;
- h. kawasan/zona hutan produksi;
- i. kawasan/zona perkebunan rakyat; dan/atau
- j. kawasan/zona pertanian;

(3) Kawasan/zona yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kriteria yang meliputi:

- a. sebagai perlindungan dan keseimbangan tata air;
- b. kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi, mewakili ekosistem yang masih alami;
- c. terdapat spesies yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. tutupan hijau didominasi pepohonan dengan stratifikasi beragam;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan/atau

- f. proporsi tutupan lahan hijau dan nonhijau kawasan/zona yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kawasan/zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki kriteria yang meliputi:
- a. sebagai perlindungan badan air dan ekosistem perairan;
 - b. memiliki lebar dan proporsi sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. didominasi ekosistem perairan, ekosistem riparian, dan/atau ekosistem pesisir;
 - d. tutupan hijau didominasi pepohonan dengan stratifikasi beragam;
 - e. kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi dan rawan bencana alam; dan/atau
 - f. proporsi tutupan lahan hijau dan nonhijau kawasan/zona perlindungan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kawasan/zona konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki kriteria yang meliputi:
- a. memiliki daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati;

- b. memiliki ekosistem khas dan merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa;
 - c. kondisi alam, baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
 - d. memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya yang perlu dilindungi bagi tujuan pelestarian dan pemanfaatan guna memajukan kebudayaan nasional;
 - e. memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku; dan/atau
 - f. proporsi tutupan lahan hijau dan nonhijau kawasan/zona konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kawasan/zona hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki kriteria yang meliputi:
- a. hutan dengan fungsi konservasi, lindung dan produksi;
 - b. dalam kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara;
 - c. terdapat wilayah adat berupa hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat dengan batas yang jelas secara turun-temurun;
 - d. masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat di wilayah hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;

- e. memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku; dan/atau
 - f. proporsi tutupan lahan hijau dan nonhijau kawasan/zona hutan adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kawasan/zona lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memiliki kriteria yang meliputi:
- a. memiliki ciri geologi unik atau khas dan langka;
 - b. memiliki nilai ilmiah tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati;
 - c. memiliki jenis fisik batuan yang mampu meluluskan air dengan lapisan penutup tanah dari pasir sampai lanau; dan/atau
 - d. proporsi tutupan lahan hijau dan nonhijau kawasan/zona lindung geologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kawasan/zona cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memiliki kriteria yang meliputi:
- a. mengandung situs cagar budaya terletak di daratan dan/atau di lautan;
 - b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia dengan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas dan bukti pembentukan lanskap budaya;

- d. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil; dan/atau
 - e. proporsi tutupan lahan hijau dan nonhijau kawasan/zona cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Kawasan/zona ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memiliki kriteria yang meliputi:
- a. koridor menerus/kontinyu di sepanjang pantai dengan lebar sempadan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. berada pada pantai lumpur atau lumpur berpasir dan mengalami pasang surut air laut;
 - c. berada pada kemiringan lereng sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. tutupan hijau didominasi pepohonan hutan mangrove dengan stratifikasi beragam; dan/atau
 - e. proporsi tutupan lahan hijau dan nonhijau kawasan/zona ekosistem mangrove sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Kawasan/zona hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memiliki kriteria yang meliputi:
- a. kawasan/zona hutan yang memproduksi hasil hutan;
 - b. memiliki keragaman vegetasi tinggi;
 - c. dilakukan dengan pendekatan agroforestri;

- d. hutan di luar kawasan/zona lindung, kawasan/zona hutan suaka alam, kawasan/zona hutan pelestarian alam dan taman buru;
- e. proporsi tutupan lahan hijau dan nonhijau kawasan/zona hutan produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Kawasan/zona perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i memiliki kriteria yang meliputi:

- a. tutupan hijau didominasi tanaman berkayu atau jenis lainnya;
- b. bukan merupakan perkebunan monokultur dan memiliki keragaman vegetasi lokal dengan stratifikasi lengkap;
- c. dilakukan dengan pendekatan agroforestri;
- d. mempertimbangkan perlindungan badan air, baik air permukaan yang berupa air kolam, air selokan, air sungai, air danau, dan air bendungan, maupun air tanah serta air sumur, yang kemungkinan mempengaruhi kegiatan usaha perkebunan rakyat; dan/atau
- e. proporsi tutupan lahan hijau dan nonhijau kawasan/zona perkebunan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Kawasan/zona pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j memiliki kriteria yang meliputi:

- a. memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian;

- b. bukan merupakan pertanian monokultur dan memiliki keragaman vegetasi lokal dengan stratifikasi lengkap;
- c. dilakukan dengan pendekatan agroforestri;
- d. mempertimbangkan perlindungan badan air, baik air permukaan yang berupa air kolam, air selokan, air sungai, air danau, dan air bendungan, maupun air tanah serta air sumur, yang kemungkinan mempengaruhi kegiatan usaha pertanian; dan/atau
- e. proporsi tutupan lahan hijau dan nonhijau kawasan/zona pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Objek ruang berfungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. objek ruang pada bangunan, yang terdiri dari:
 - 1) taman atap (*roof garden, sky garden*);
 - 2) taman podium (*podium garden*);
 - 3) taman balkon (*balcony garden*);
 - 4) taman koridor (*corridor garden*);
 - 5) taman vertikal (*green wall/vertical garden*);
 - 6) taman dalam pot (*planter box garden*); dan/atau
 - 7) taman dalam kontainer (*container garden*).
 - b. objek ruang pada kavling, yang terdiri dari:
 - 1) persil pada kawasan/zona perumahan;
 - 2) persil pada kawasan/zona perdagangan dan jasa;

- 3) persil pada kawasan/zona perkantoran;
- 4) persil pada kawasan/zona kawasan industri;
dan/atau
- 5) pekarangan rumah;

c. Ruang Terbuka Biru, yang terdiri dari:

- 1) danau;
- 2) waduk;
- 3) sungai;
- 4) embung;
- 5) situ;
- 6) mata air;
- 7) rawa
- 8) biopori;
- 9) sumur resapan;
- 10) *bioswale*;
- 11) kebun hujan (*rain garden*);
- 12) kolam retensi dan detensi; dan/atau
- 13) rawa buatan (*constructed wetland*).

(2) objek ruang pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria yang meliputi:

- a. berupa permukaan bangunan yang ditanami vegetasi;
- b. memiliki luasan sesuai perhitungan IHBI, sebagai upaya memenuhi ketentuan Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang ditetapkan dalam RTR;

- c. menggunakan instalasi, sistem utilitas, dan/atau media khusus sesuai kriteria teknis bangunan; dan/atau
 - d. menanam vegetasi lokal yang memenuhi kriteria teknis lanskap RTH pada bangunan yang berfungsi sebagai peneduh, peredam suara, penyaring bau, penyaring debu, dan/atau pertanian perkotaan.
- (3) objek ruang pada kavling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria yang meliputi:
- a. berupa penutup lahan/perkerasan berpori yang dapat menangkap dan/atau meresapkan air;
 - b. memiliki luasan sesuai dengan KDH yang ditetapkan dalam ketentuan umum zonasi/peraturan zonasi dalam RTR;
 - c. menyediakan daerah tangkapan air berupa kolam, bidang, sumur, embung, atau situ sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyediakan sistem pemanenan air hujan sebagai sumber air alternatif yang memenuhi kriteria teknis pemeliharaan lanskap RTH pada kavling sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. ditanami vegetasi lokal dengan stratifikasi lengkap yang memenuhi kriteria tanaman dan kriteria teknis lanskap untuk RTH pada kavling yang berfungsi sebagai peneduh, peredam suara, penyaring bau, dan/atau penyaring debu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ruang Terbuka Biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria yang meliputi:
- a. berupa badan air atau ruang perairan;
 - b. penyedia ketersediaan air;
 - c. memiliki fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah);
 - d. memiliki fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu wilayah); dan/atau
 - e. penyedia ruang tampungan air tanah dan pengendali air banjir.

BAB III

PENYEDIAAN RTH

Pasal 8

- (1) Penyediaan RTH mencakup:
- a. RTH Publik; dan
 - b. RTH Privat.
- (2) Penyediaan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan dapat didukung oleh Masyarakat atau badan usaha.
- (3) Penyediaan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Masyarakat atau badan usaha.
- (4) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
- a. perencanaan;
 - b. penyediaan lahan;

- c. perancangan; dan
 - d. pengelolaan.
- (5) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melalui konsultasi publik pada penyusunan rencana tata ruang.
- (6) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat diberikan insentif atau disinsentif dalam upaya untuk mewujudkan RTH yang berkualitas.
- (7) Insentif atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh:
- a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat; dan
 - d. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada badan usaha.
- (8) Insentif atau disinsentif yang dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a menjadi bagian dalam proses penyusunan RTRW kabupaten/kota dan RDTR kabupaten/kota.

- (2) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. identifikasi RTH eksisting;
 - b. identifikasi RTH potensial;
 - c. identifikasi kategori wilayah kota dan kawasan perkotaan di wilayah kabupaten;
 - d. identifikasi sumber pendanaan;
 - e. identifikasi pemangku kepentingan; dan
 - f. perumusan rencana penyediaan RTH berdasarkan IHBI.
- (3) Ketentuan mengenai perencanaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b paling sedikit meliputi pengadaan tanah untuk penyediaan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d terdiri atas:
- a. pengelolaan RTH Publik; dan/atau
 - b. pengelolaan RTH Privat;

- (2) Pengelolaan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemeliharaan RTH;
 - b. pembiayaan pemeliharaan RTH; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengelolaan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemerintah daerah terkait serta dapat didukung oleh Masyarakat atau badan usaha.
- (4) Pengelolaan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pemilik sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

Identifikasi RTH eksisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan dengan inventarisasi data primer dan data sekunder.

Pasal 13

Identifikasi RTH potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengidentifikasi ketersediaan lahan yang dapat dijadikan RTH dengan mempertimbangkan tahapan:

- a. status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah;
- b. muatan dalam RTRW dan/atau RDTR kabupaten/kota;
- c. tipologi RTH;
- d. survei lapangan sebagai verifikasi terhadap hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c; dan

e. keterjangkauan, keterlayanan, dan ketersebaran RTH.

Pasal 14

- (1) Identifikasi kategori wilayah kota dan kawasan perkotaan di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. identifikasi kategori wilayah kota; atau
 - b. identifikasi kategori kawasan perkotaan di wilayah kabupaten.
- (2) Identifikasi kategori wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kategori wilayah kota ditentukan berdasarkan proporsi luas RTH eksisting terhadap luas wilayah kota; dan
 - b. ketentuan penyediaan RTH di wilayah kota ditentukan berdasarkan kategori wilayah kota.
- (3) Identifikasi kategori kawasan perkotaan di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kategori kawasan perkotaan ditentukan berdasarkan proporsi luas RTH eksisting terhadap luas kawasan perkotaan; dan
 - b. ketentuan penyediaan RTH di kawasan perkotaan ditentukan berdasarkan kategori kawasan perkotaan.
- (4) Ketentuan mengenai kategorisasi wilayah kota dan kategorisasi kawasan perkotaan di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Kategori wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. wilayah kota tipe I (WK-I) dengan presentase luas $RTH < 30\%$ (kurang dari tiga puluh persen) dari wilayah administrasi kota; dan
 - b. wilayah kota tipe II (WK-II) dengan persentase luas $RTH \geq 30\%$ (lebih dari atau sama dengan tiga puluh persen) dari wilayah administrasi kota.
- (2) Pemenuhan RTH di wilayah kota tipe I (WK-I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mekanisme:
 - a. pembelian dan/atau pembebasan lahan; dan
 - b. peningkatan kuantitas dan kualitas RTH berdasarkan IHBI.
- (3) RTH di wilayah kota tipe II (WK-II) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus tetap dipertahankan keberadaannya serta ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya berdasarkan IHBI.
- (4) Dalam hal pemenuhan RTH di wilayah kota tipe I (WK-I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah dilakukan namun belum terpenuhi, maka dapat menggunakan skema pengakuan RTH bersama melalui persetujuan Menteri.

- (5) Skema pengakuan RTH bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan skema penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola bersama oleh beberapa Pemerintah Daerah yang berada dalam satu kesatuan ekologis dan digunakan untuk kepentingan Masyarakat.

Pasal 16

- (1) Kategori kawasan perkotaan di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. kawasan perkotaan tipe I (KP-I) dengan persentase luas RTH eksisting $< 30\%$ (kurang dari tiga puluh persen); dan
 - b. kawasan perkotaan tipe II (KP-II) dengan persentase luas RTH eksisting $\geq 30\%$ (lebih dari atau sama dengan tiga puluh persen).
- (2) Pemenuhan RTH pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kawasan perkotaan tipe I (KP-I) harus memenuhi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 - b. kawasan perkotaan tipe II (KP-II) yang sudah memenuhi $\geq 30\%$ (lebih dari atau sama dengan tiga puluh persen) harus mempertahankan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH berdasarkan IHBI.
- (3) Pemenuhan RTH pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme:
- a. pembelian dan/atau pembebasan lahan; dan

- b. peningkatan kualitas RTH berdasarkan IHBI.

Pasal 17

Identifikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d berdasarkan sumber pendanaan pemerintah, Masyarakat, badan usaha, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Identifikasi pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. organisasi perangkat daerah;
 - b. badan usaha; dan/atau
 - c. Masyarakat.

Pasal 19

Perumusan rencana penyediaan RTH berdasarkan IHBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f menghasilkan kajian yang memuat skenario penyediaan dan pemanfaatan RTH yang meliputi:

- a. tujuan, kegiatan, dan strategi;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang; dan
- d. ketentuan pemanfaatan dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut terkait perencanaan, penyediaan lahan, perancangan RTH, dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PEMANFAATAN RTH

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan RTH mencakup:
 - a. RTH Publik;
 - b. RTH Privat; dan
 - c. RTH Privat yang dimanfaatkan publik.
- (2) Pemanfaatan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara cuma-cuma.
- (3) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimanfaatkan oleh pemilik sesuai kewenangannya.
- (4) RTH Privat yang dimanfaatkan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dimanfaatkan secara cuma-cuma.

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan RTH berdasarkan tipologi RTH berupa:
 - a. Pemanfaatan kawasan/zona RTH;
 - b. Pemanfaatan kawasan/zona lainnya; dan
 - c. Pemanfaatan objek ruang berfungsi RTH.

- (2) Ketentuan mengenai pemanfaatan RTH berdasarkan tipologi RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf c dapat diberikan insentif atau disinsentif dalam upaya untuk mewujudkan RTH yang berkualitas.
- (2) Insentif atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat; dan
 - d. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada badan usaha.
- (3) Insentif atau disinsentif yang dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Kerja sama dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH dapat berupa:

- a. kerja sama antar Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. kerja sama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat.
- (2) Kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pengakuan RTH bersama.
- (3) Kerja sama dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengakuan RTH bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (2) merupakan kerja sama khusus yang dilakukan setelah upaya peningkatan kuantitas RTH melalui pembelian/pembebasan lahan pada wilayah administratif Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak terpenuhi.
- (2) Pengakuan RTH bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh beberapa Pemerintah Daerah yang berada dalam suatu kawasan fungsional yang memiliki kesatuan ekologis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan RTH bersama dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan; dan
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN..... NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

.....

NIP.

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN
RUANG TERBUKA HIJAU

TIPOLOGI RTH

Kawasan perkotaan di Indonesia sebagaimana kota-kota lain di dunia menghadapi tantangan global, terutama dalam menghadapi peningkatan gas rumah kaca sebagai penyebab utama pemanasan global (*global warming*) yang berdampak pada perubahan iklim (*climate change*) serta permasalahan lingkungan lainnya seperti terjadinya kenaikan permukaan air laut (*sea level rise*), hilangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity loss*), kelangkaan air dan tanah (*land and water scarcity*), juga terganggunya sistem ekologi yang dapat berpotensi pada perubahan elemen pembentuknya.

Sistem ekologi yang sehat (*healthy ecosystem*) yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya, dapat menjamin keberlangsungan kehidupan baik di lingkungan alami maupun terbangun dengan keberadaan ruang terbuka yang berperan penting dalam menyediakan jasa lingkungan (*ecosystem services*) sebagai ruang berfungsi ekologis, sosial budaya, resapan air, ekonomi, estetika, serta fungsi lainnya seperti penanggulangan bencana. Penyediaan ruang terbuka dengan beragam fungsi dan bentuknya perlu mempertimbangkan keterhubungannya dalam sistem ekologi yang utuh yang dapat melampaui batas administratif pemerintahan melalui pendekatan kawasan atau skala lanskap (*ecoregion*) untuk membentuk jejaring hijau dan biru. Dengan demikian, keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH), maupun Ruang Terbuka Biru (RTB) dalam sebuah kawasan perlu diperhitungkan sebagai satu

kesatuan ekologis yang saling terhubung. Di samping itu pula, penyediaan dan pemanfaatan RTH termasuk di dalamnya RTNH dan RTB, perlu mempertahankan dan menguatkan nilai ekologis serta historis kawasan seperti toponimi yang merujuk pada aspek kebencanaan dan bentukan bentang alam sebagai wujud kearifan lokal masyarakat.

Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 yang telah dirubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 mengamanatkan bagi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka baik Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH). Sebelumnya telah ada pedoman yang mengatur penyediaan dan pemanfaatan RTH dan RTNH dalam dua pedoman terpisah yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan yang di dalamnya memuat ketentuan terkait penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Biru (RTB).

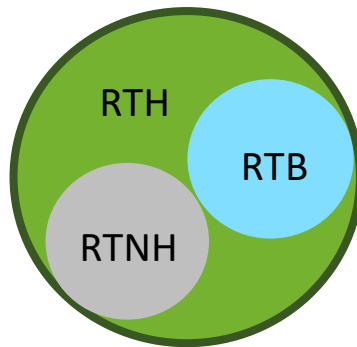
Pengaturan yang terpisah untuk RTH dan RTNH diduga menjadi kendala dalam pencapaian RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dengan proporsi 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat yang secara rinci diamanatkan oleh Undang-Undang. Padahal, baik RTH, RTNH, maupun RTB memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi secara ekologis, sosial budaya, resapan air, ekonomi, estetika, maupun penanggulangan bencana bagi kehidupan masyarakat kota dan lingkungannya. Dengan pertimbangan tersebut, maka pengintegrasian RTH, RTNH material ramah lingkungan, dan RTB menjadi penting sebagai upaya dalam menyediakan dan memanfaatkan RTH berkualitas untuk keberlanjutan lingkungan kota maupun kawasan (*ecoregion*).

Penyediaan dan pemanfaatan RTH berkualitas dihadapkan pada tantangan keterbatasan lahan atau harga lahan yang tinggi, serta kurangnya kesadaran terkait pentingnya RTH yang berdampak pada rendahnya partisipasi seluruh pihak penyedia dan pemanfaat RTH. Hal ini menuntut adanya solusi penyediaan dan pemanfaatan RTH yang lebih baik, cepat, dan tepat agar tetap menjamin kualitas dan proporsi kuantitas RTH ideal.

Isu permasalahan dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH di lingkungan kota menuntut perubahan skema penghijauan kota sebagai solusi yang tepat bagi wilayah kota maupun kawasan perkotaan dengan permasalahan kepadatan yang tinggi, pembangunan berskala besar dan cepat, atau kota dengan permasalahan spesifik seperti banjir, kekurangan area hijau, atau kehilangan sumber daya hayati, yang dapat diperburuk tanpa adanya perencanaan untuk penyediaan dan pemanfaatan RTH yang tepat.

RTH berkualitas sebagai paradigma baru yang memadukan RTNH yang menggunakan material ramah lingkungan maupun RTB di dalamnya dapat menjadi solusi yang tepat dengan metode perhitungan Indeks Hijau-Biru Indonesia sebagai indikator pencapaian dan faktor hijau sebagai nilai kualitas dari setiap elemen pembentuk RTH. RTH berkualitas menjamin ketersediaan ruang terbuka yang tidak hanya berkontribusi secara ekologis, namun juga menjamin kebermanfaatan ruang untuk aktivitas sosial masyarakat yang sehat, aman, nyaman, interaktif, edukatif, rekreatif, dan partisipatif. Melalui pendekatan baru ini, maka seluruh ruang terbuka yang memiliki fungsi ekologis dan sosial dapat diperhitungkan menjadi bagian dari RTH.

LINGKUP RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)



Gambar 1. Ilustrasi Intergrasi RTNH dan RTB ke dalam RTH

Ruang Terbuka Hijau dalam Peraturan Menteri ini telah mengintegrasikan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) dengan material ramah lingkungan, dan Ruang Terbuka Biru (RTB) yang mewadahi fungsi ekologis dan sosial (Gambar 1). Dengan pengintegrasian RTNH, dan RTB ke dalam RTH, berbagai bentuk ruang baik ruang permukaan alas, dinding, maupun atap dapat dihitung sebagai RTH.

Setiap elemen pembentuk RTH dapat dinilai kualitasnya berdasarkan pengaruhnya terhadap lingkungan baik dari aspek ekologis maupun sosial seperti penggunaan vegetasi multispesies dan multistrata maupun penggunaan material penutup tanah ramah lingkungan (material berpori atau *porous/permeable material*) yang berfungsi meresapkan air. Selain itu, RTB dapat dihitung sebagai bagian dari RTH dengan beragam fungsi dan bentuknya untuk membentuk jejaring hijau dan biru di Wilayah Kota maupun di Kawasan Perkotaan di wilayah kabupaten.

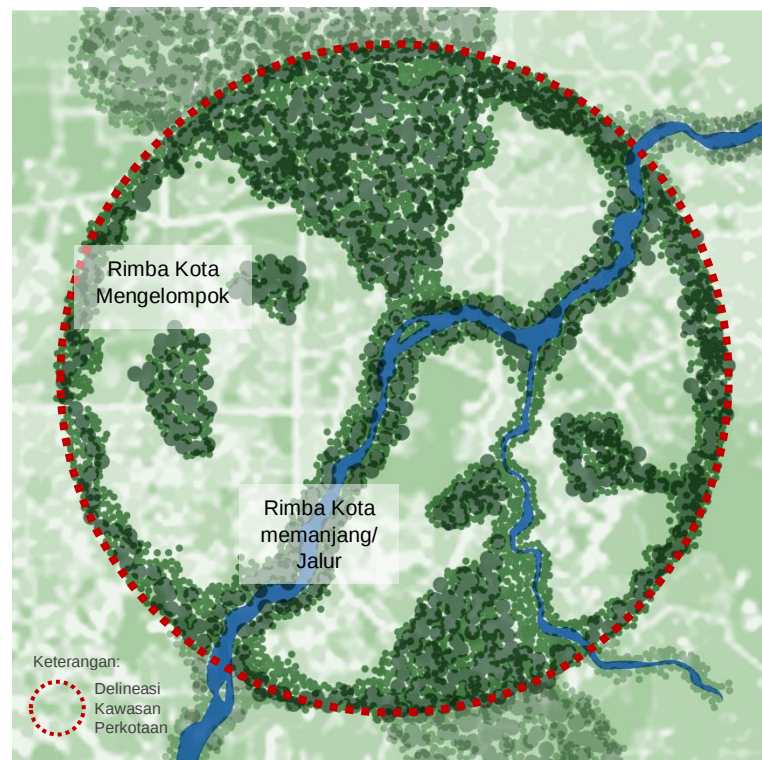
Pendekatan baru dengan pengintegrasian RTNH dan RTB ke dalam RTH menjadi solusi yang tepat bagi Wilayah Kota maupun Kawasan Perkotaan di Wilayah Kabupaten dengan permasalahan kepadatan yang tinggi, pembangunan berskala besar dan cepat, atau kota dengan permasalahan spesifik seperti banjir, kekurangan area hijau, atau kehilangan sumber daya hayati, yang dapat diperburuk tanpa adanya perencanaan untuk penyediaan dan pemanfaatan RTH yang tepat.

KETENTUAN TIPOLOGI RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

A. Kawasan/Zona RTH

1. Rimba Kota

RTH Rimba kota merupakan hamparan lahan berbentuk memanjang/jalur dan/atau mengelompok sebagai tempat tumbuh vegetasi dengan stratifikasi lengkap, rapat, dan beragam di dalam wilayah kota atau kawasan perkotaan. RTH Rimba Kota berfungsi utama sebagai ruang penyangga ekosistem alami dan membentuk kesatuan ekologis, serta membatasi perkembangan wilayah kota atau kawasan perkotaan. RTH Rimba Kota dapat berupa hutan kota. RTH Rimba Kota harus disediakan dalam radius pelayanan 5.000 m dengan luas paling kecil 100.000 m². (10 ha) Proporsi RTH Rimba Kota terdiri sekurang-kurangnya 95% tutupan hijau dan sisanya 5% berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan (Gambar 2).



Gambar 2. Ilustrasi Kawasan/Zona RTH Rimba Kota

2. Taman Kota

RTH Taman Kota merupakan lahan terbuka yang berfungsi sosial budaya dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi, atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam satu kota atau kawasan perkotaan. RTH Taman Kota harus disediakan dalam radius pelayanan 5.000 m dengan luas paling kecil 50.000 m² (5 ha). Proporsi RTH taman kota terdiri atas sekurang-kurangnya 85% tutupan hijau dan sisanya 15% berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.

3. Taman Kecamatan

RTH Taman Kecamatan merupakan taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam satu kecamatan konteks wilayah kota dan kawasan perkotaan di wilayah kabupaten. RTH Taman Kecamatan harus disediakan dalam skala Kecamatan, yaitu radius pelayanan 2.500 m (2,5 km) dengan luas paling kecil 15.000 m² (1,5 ha). Proporsi taman kecamatan terdiri atas sekurang-kurangnya 80% tutupan hijau dan sisanya 20% berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.

4. Taman Kelurahan

RTH Taman Kelurahan merupakan taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam satu kelurahan konteks wilayah kota dan kawasan perkotaan di wilayah kabupaten. RTH Taman Kelurahan harus disediakan dalam skala Kelurahan, yaitu radius pelayanan 700 m dengan luas paling kecil 5.000 m² (0,5 ha). Proporsi taman kelurahan terdiri atas sekurang-kurangnya 70% tutupan hijau dan sisanya 30% berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.

5. Taman RW

RTH Taman Rukun Warga (RW) merupakan taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW konteks wilayah kota dan kawasan perkotaan di wilayah kabupaten. RTH Taman RW harus disediakan dalam radius pelayanan 350 m dengan luas paling kecil 1.000 m² (0,1 ha). Proporsi taman RW terdiri atas sekurang-kurangnya 60% tutupan hijau dan sisanya 40% berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.

6. Taman RT

RTH Taman Rukun Tetangga (RT) merupakan taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam satu lingkup RT konteks wilayah kota dan kawasan perkotaan di wilayah kabupaten. RTH Taman RT harus disediakan dalam radius pelayanan 100 m dengan luas paling kecil 250 m² (0,025 ha) Proporsi taman kelurahan terdiri atas sekurang-kurangnya 50% tutupan hijau dan sisanya 50% berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.

7. Pemakaman

RTH Pemakaman merupakan RTH yang memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah dan juga fungsi ekologis sebagai daerah reasapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, dan pengendali iklim mikro, serta fungsi sosial sebagai tempat aktivitas masyarakat secara terbatas di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan. Pemakaman juga harus dapat berfungsi menambah keindahan kota, pemersatu ruang kota, sehingga keberadaan RTH yang tertata di kompleks pemakaman dapat menghilangkan kesan ruang negatif pada

wilayah tersebut. RTH Pemakaman harus disediakan dalam radius pelayanan 2.500 m dengan luas minimal 1,2 m² per penduduk dari luas kawasan. Proporsi permakaman terdiri atas sekurang-kurangnya 70% tutupan hijau dan sisanya 30% berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.

8. Jalur Hijau

RTH Jalur Hijau merupakan jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya terletak pada sempadan jalan, sempadan jalur rel kereta api serta sempadan saluran transmisi dan gardu listrik.

a. Sempadan Jalan

RTH Jalur Hijau Sempadan Jalan merupakan ruang terbuka hijau berbentuk memanjang atau koridor berupa penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya, yang terletak didalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA). Perencanaan RTH Jalur Hijau Sempadan Jalan disediakan mengikuti pola tata ruang berupa jalur aksesibilitas dan rencana infrastruktur wilayah perkotaan. RTH Jalur Hijau Jalan disediakan dengan proporsi tutupan hijau (vegetasi) minimal 70% dan maksimal 30% tutupan nonhijau ramah lingkungan dari ruang milik jalan (RUMIJA) sesuai dengan kelas jalan. RTH Jalur Hijau Sempadan Jalan Pulau Jalan dan Median Jalan, RTH Jalur Hijau Sempadan Jalan Pejalan Kaki (trotoar) dan RTH Jalur Hijau Sempadan Jalan Di bawah Jalan Layang.

b. Sempadan Rel Kereta Api

RTH Jalur Hijau Sempadan Rel Kereta Api memiliki fungsi utama untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api. Sempadan rel kereta api dapat

dimanfaatkan sebagai pengamanan terhadap jalur lalu lintas kereta api. Lebar RTH Jalur Hijau Sempadan Rel Kereta Api sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Sempadan Jaringan Transmisi dan Gardu Listrik

RTH Jalur Hijau Jaringan Transmisi dan Gardu Listrik memiliki fungsi utama menyediakan jarak bebas atau jarak aman dari SUTT/SUTET ke objek di dekatnya (pohon, bangunan, jalan, dll.). RTH jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi dimanfaatkan sebagai pengaman listrik tegangan tinggi dan kawasan jalur hijau dibebaskan dari berbagai kegiatan masyarakat serta perlu dilengkapi tanda/peringatan untuk masyarakat agar tidak beraktivitas di kawasan tersebut. Standar teknis RTH RTH Jalur Hijau Jaringan Transmisi dan Gardu Listrik sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Kawasan/Zona Lainnya

1. Kawasan/Zona yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan/zona ini merupakan bagian dari Kawasan/Zona Lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kawasan/zona yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut. Kawasan untuk perlindungan dan keseimbangan tata air, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, memelihara kesuburan tanah, menyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Proporsi tutupan lahan hijau dan nonhijau kawasan/zona ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kawasan/Zona Perlindungan Setempat

Kawasan/zona ini merupakan bagian dari Kawasan/Zona Lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kawasan/zona yang diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban peraturan dan pemanfaatan air. Kawasan/zona perlindungan setempat termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat. Didominasi oleh ekosistem perairan, ekosistem riparian, dan/atau ekosistem pesisir yang ditandai dengan ditumbuhi kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang dan pepohonan dengan stratifikasi beragam. Kawasan dengan

keanekaragaman hayati tinggi dan rawan bencana alam menjadi prioritas. Proporsi tutupan lahan hijau dan nonhijau kawasan/zona ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kawasan/Zona Konservasi

Kawasan/zona ini merupakan bagian dari Kawasan/Zona Lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian dari wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kawasan/Zona Konservasi memiliki ekosistem khas dan merupakan habitat alami bagi spesies rentan, langka, hampir langka, atau ekosistem terancam. Kondisi kawasan/zona memiliki kondisi alam baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia. Kawasan/zona ini memiliki nilai penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, peningkatan dan pelestarian konservasi sumberdaya alam hayati. Proporsi tutupan lahan hijau dan nonhijau kawasan/zona ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kawasan/Zona Hutan Adat

Kawasan/zona ini merupakan bagian dari Kawasan/Zona Lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kawasan/zona hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat dengan batas yang jelas secara turun menurun. Hutan ini berada pada suatu area dengan kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku. Hutan adat berfungsi untuk

konservasi, lindung dan produksi baik di dalam atau di luar kawasan hutan negara. Di dalam Hutan Adat terdapat kegiatan pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Proporsi tutupan lahan hijau dan nonhijau kawasan/zona ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kawasan/Zona Lindung Geologi

Kawasan/zona ini merupakan bagian dari Kawasan/Zona Lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi cagar alam geologi. Kawasan/zona ini memiliki ciri geologi unik baik bentang alam, proses geologi, dan gejala geologinya atau kawasan/zona yang memiliki kemampuan menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah. Proporsi tutupan lahan hijau dan nonhijau kawasan/zona ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kawasan/Zona Cagar Budaya

Kawasan/zona ini merupakan bagian dari Kawasan/Zona Lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya. Kawasan/zona ini berada di wilayah darat dan/atau di wilayah air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia dengan kriteria sesuai

peraturan perundang-undangan. Proporsi tutupan lahan hijau dan nonhijau kawasan/zona ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kawasan/Zona Ekosistem Mangrove

Kawasan/zona ini merupakan bagian dari Kawasan/Zona Lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kawasan yang merupakan kesatuan komunitas vegetasi mangrove, satwa dan organisme lainnya yang saling berinteraksi antar sesama dan lingkungannya, berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ekosistem mangrove diidentifikasi sebagai koridor menerus/kontinyu sepanjang pantai dengan dengan lebar sempadan sesuai peraturan perundang-undangan, diukur dari garis air surut terendah kearah darat. Ekosistem ini berada pada kemiringan lahan sesuai peraturan perundang-undangan didominasi pepohonan hutan mangrove dengan stratifikasi beragam. Proporsi tutupan lahan hijau dan nonhijau kawasan/zona ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Kawasan/Zona Hutan Produksi

Kawasan/zona ini merupakan bagian dari Kawasan/Zona Budidaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kawasan atau zona hutan yang memproduksi hasil hutan. Kawasan/zona ini berada di luar kawasan/zona lindung, kawasan/zona hutan suaka alam, kawasan/zona hutan pelestarian alam dan taman buru. Hutan produksi dilakukan

dengan pendekatan agroforestri (optimalisasi pemanfaatan lahan hutan dengan pola tanam kombinasi antara tanaman hutan yang berupa pohon dengan tanaman selain pohon dan/atau hewan untuk meningkatkan produktivitas lahan hutan tanaman dengan tidak mengubah fungsi pokok usaha pemanfaatan hasil hutan kayu). Proporsi tutupan lahan hijau dan nonhijau kawasan/zona ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Kawasan/Zona Perkebunan Rakyat

Kawasan/Zona ini merupakan bagian dari Kawasan/Zona Budidaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dikenal dengan hutan rakyat, merupakan hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan tutupan hijau didominasi tanaman berkayu atau jenis lainnya. Bukan merupakan perkebunan monokultur (satu jenis tanaman pada suatu kawasan) dan memiliki stratifikasi vegetasi yang beragam. Perkebunan rakyat atau hutan rakyat ini dilakukan dengan pendekatan agroforestri (optimalisasi pemanfaatan lahan hutan dengan pola tanam kombinasi antara tanaman hutan yang berupa pohon dengan tanaman selain pohon dan/atau hewan untuk meningkatkan produktivitas lahan hutan tanaman dengan tidak mengubah fungsi pokok usaha pemanfaatan hasil hutan kayu). Dalam kawasan/zona mempertimbangkan perlindungan badan air, baik air permukaan, berupa air kolam, air selokan, air sungai, air danau, air bendungan, maupun air tanah dan air sumur; yang kemungkinan mempengaruhi kegiatan usaha perkebunan rakyat. Proporsi tutupan lahan hijau dan nonhijau kawasan/zona ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Kawasan/Zona Pertanian

Kawasan/Zona ini merupakan bagian dari Kawasan/Zona Budidaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kawasan/Zona yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortukultura, perkebunan dan peternakan. Lahan memiliki kesesuaian untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian. Bukan merupakan pertanian monokultur (satu jenis tanaman pada suatu kawasan) dan memiliki stratifikasi vegetasi yang beragam. Pertanian dilakukan dengan pendekatan agroforestri (optimalisasi pemanfaatan lahan hutan dengan pola tanam kombinasi antara tanaman hutan yang berupa pohon dengan tanaman selain pohon dan/atau hewan untuk meningkatkan produktivitas lahan hutan tanaman dengan tidak mengubah fungsi pokok usaha pemanfaatan hasil hutan kayu). Kawasan/zona ini mempertimbangkan perlindungan badan air, baik air permukaan, berupa air kolam, air selokan, air sungai, air danau, air bendungan, maupun air tanah dan air sumur, yang kemungkinan mempengaruhi kegiatan usaha pertanian. Proporsi tutupan lahan hijau dan nonhijau kawasan/zona ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Objek Ruang Berfungsi RTH

1. Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan

Objek ruang berfungsi RTH pada bangunan merupakan permukaan bangunan yang ditanami vegetasi dengan menggunakan instalasi, sistem utilitas, dan/atau media khusus sesuai kriteria teknis bangunan. Ketentuan mengenai objek ruang berfungsi RTH pada bangunan merujuk pada peraturan perundang-undangan. Penyediaan luasan objek ruang berfungsi RTH pada bangunan dibuat sesuai kebutuhan pada tipologi dan kelas bangunan, berdasarkan perhitungan Indeks Hijau-Biru Indonesia (IHBI) sebagai upaya memenuhi ketentuan Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang ditetapkan dalam RTR.

Objek ruang berfungsi RTH pada bangunan terdiri dari:

- a. Taman atap (*roof garden*), berupa area penanaman vegetasi pada bagian atap bangunan yang dibuat melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan.
- b. Taman podium (*podium garden*), berupa area penanaman vegetasi pada elevasi lantai menengah (lantai 2-5) bangunan tinggi, yang dibuat berdasarkan pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan.
- c. Taman balkon (*balcony garden*), berupa area penanaman vegetasi yang dibuat pada balkon lantai atas bangunan, yang dibuat berdasarkan pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan.
- d. Taman koridor (*corridor garden*), berupa area penanaman vegetasi pada jalur sirkulasi beratap menghadap bagian luar bangunan, yang dibuat melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan.
- e. Taman vertikal (*green wall/vertical garden*), berupa area penanaman vegetasi pada bagian vertikal bangunan berupa dinding, kolom, dan/atau pagar pembatas bangunan, yang

dibuat melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan.

- f. Taman dalam pot (*planter box garden*), berupa area penanaman vegetasi dalam wadah berukuran kecil ($< 1 \text{ m}^2$) pada permukaan atap dan/atau lantai bangunan, yang dibuat melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan.
- g. Taman dalam kontainer (*container garden*), berupa area penanaman vegetasi dalam wadah berukuran kecil ($< 1 \text{ m}^2$) pada permukaan atap dan/atau lantai bangunan, yang dibuat melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan.

Objek ruang berfungsi RTH pada bangunan ditanami jenis vegetasi yang memenuhi kriteria teknis lanskap pada bangunan. Vegetasi yang ditanam pada objek berfungsi RTH pada bangunan adalah vegetasi lokal berupa pohon kecil, perdu, semak, dan tanaman penutup tanah yang dapat berfungsi sebagai peneduh, peredam suara, penyaring bau, penyaring debu, atau tanaman produktif untuk pertanian perkotaan.

2. Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling

Objek ruang berfungsi RTH pada kavling merupakan lahan terbuka berupa vegetasi penutup lahan atau perkerasan berpori yang dapat menangkap dan/atau meresapkan air. Penyediaan luasan objek ruang berfungsi RTH pada kavling dibuat sesuai kebutuhan pada tipologi kavling dan kebutuhan RTH per kapita pada kavling, dan menggunakan perhitungan Indeks Hijau-Biru Indonesia (IHBI) sebagai upaya memenuhi ketentuan Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang ditetapkan dalam RTR. Penyediaan dan peningkatan kualitas ekologis RTH privat dan/atau RTH publik pada kepemilikan privat (*privately-owned public space*) objek

berfungsi RTH pada kavling berdasarkan perhitungan Indeks Hijau-Biru Indonesia (IHBI) didukung melalui mekanisme insentif dan disinsentif dan diatur dalam standar/petunjuk teknis.

Objek ruang berfungsi RTH pada kavling perlu menyediakan fungsi daerah tangkapan air berupa bidang perkerasan, kolam, tangki, sumur, embung atau situ sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Objek ruang berfungsi RTH pada kavling juga perlu menyediakan sistem pemanenan air hujan sebagai sumber air alternatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Objek ruang berfungsi RTH pada kavling dapat menyesuaikan dengan kearifan lokal daerah masing-masing.

Objek ruang berfungsi RTH pada kavling terdiri dari:

- a. RTH persil pada kawasan/zona perumahan, berupa lahan terbuka untuk penanaman vegetasi yang terintegrasi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada peruntukan ruang yang difungsikan untuk kawasan hunian.
- b. RTH persil pada kawasan/zona perdagangan dan jasa, berupa lahan terbuka untuk penanaman vegetasi pada peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi.
- c. RTH persil pada kawasan/zona perkantoran, berupa lahan terbuka untuk penanaman vegetasi pada peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan pemerintahan, tempat bekerja, tempat berusaha, yang dilengkapi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial pendukung.
- d. RTH persil pada kawasan/zona kawasan industri, berupa lahan terbuka untuk penanaman vegetasi pada peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan

kelompok kegiatan industri yang meliputi produksi, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi.

- e. RTH pekarangan rumah, berupa lahan terbuka untuk penanaman vegetasi pada peruntukan ruang yang difungsikan hunian dan/atau tempat tinggal, baik di pekarangan rumah maupun di bawah bangunan rumah (rumah panggung).

Objek ruang berfungsi RTH pada kavling ditanami jenis vegetasi yang memenuhi kriteria teknis lanskap sesuai kebutuhan pada kavling. Vegetasi yang ditanam pada objek ruang berfungsi RTH pada kavling adalah vegetasi lokal berupa pohon kecil, perdu, semak, dan tanaman penutup tanah yang dapat berfungsi sebagai peneduh, penyerap dan penjerap polusi udara, peredam suara, penyaring bau, penyaring debu, atau tanaman komoditas pertanian perkotaan.

3. Ruang Terbuka Biru

Ruang Terbuka Biru (RTB) merupakan lanskap badan air yang memiliki potensi sebagai penyedia jasa lingkungan (*ecosystem services*) bagian dari objek ruang berbentuk RTH. Ruang Terbuka Biru terdiri dari:

- a. Danau yang merupakan area perairan yang terbentuk secara alami di tengah daratan, biasanya dicirikan oleh adanya batas yang tegas antara tubuh air dan daratan serta genangan yang relatif dalam.
- b. Waduk yang merupakan wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.
- c. Sungai yang merupakan alur atau wadah air alami

dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan batas kanan dan kiri oleh garis sempadan.

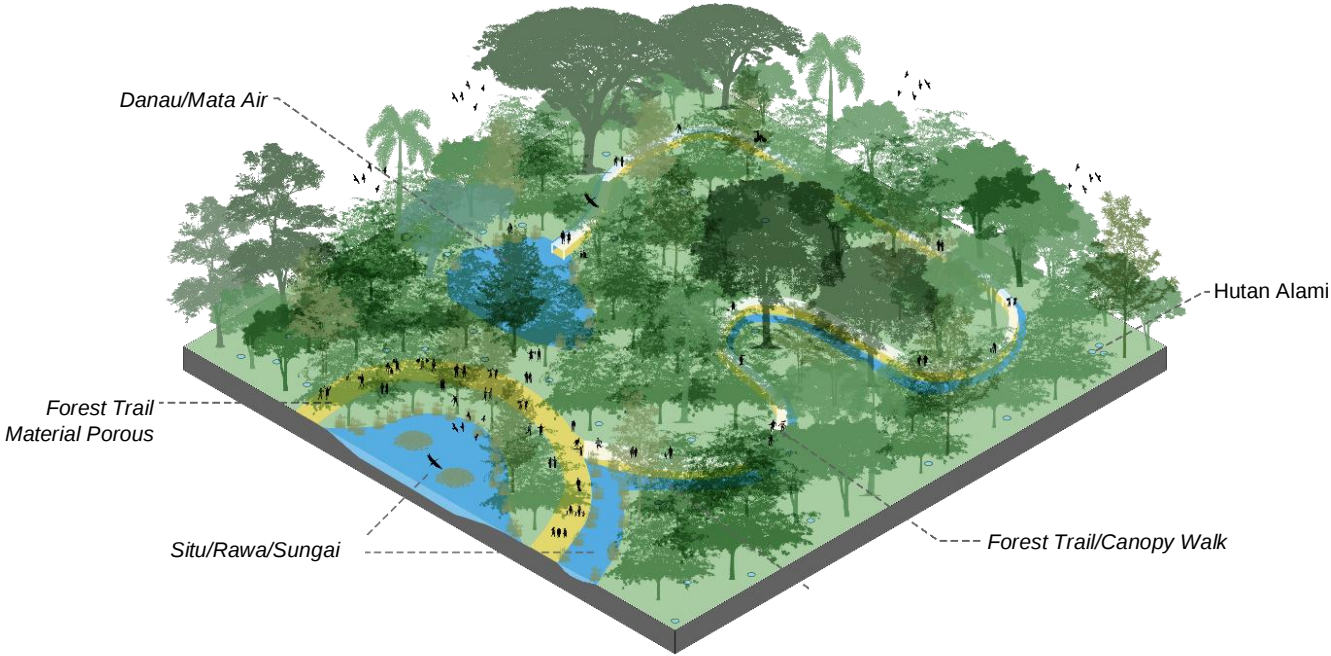
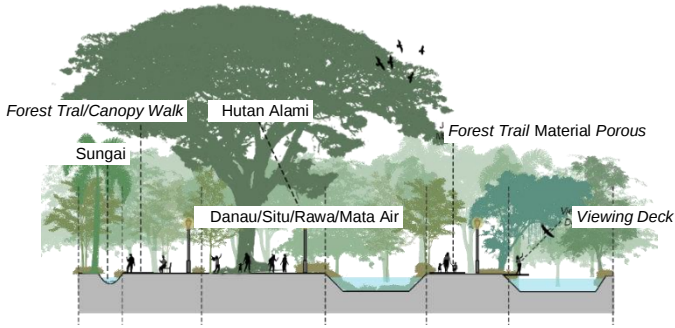
- d. Embung yang merupakan kolam penampung kelebihan air hujan pada musim hujan dan digunakan pada saat musim kemarau.
- e. Situ atau disebut dengan nama lain sesuai daerah yang merupakan wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan dan merupakan sumber air baku yang airnya berasal dari tanah, air hujan dan/atau sumber air lainnya.
- f. Mata Air yang merupakan tempat keluarnya air secara alami dari dalam lapisan tanah.
- g. Rawa merupakan wadah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi sebagai suatu ekosistem.
- h. Biopori yang merupakan lubang yang dibuat secara tegak lurus (vertikal) ke dalam tanah yang bermanfaat meningkatkan resapan air hujan.
- i. Sumur Resapan yang merupakan lubang yang dibuat untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah dan atau lapisan batuan pembawa air.
- j. *Bioswale* yang merupakan saluran drainase alami memanjang yang memiliki kemiringan lahan relatif landai sehingga memiliki kemampuan yang baik menyaring dan meresapkan air hujan ke dalam tanah.
- k. Kebun Hujan (*Rain Garden*) yang merupakan area cekungan

tanah yang membentuk tangkapan air hujan.

1. Kolam Retensi dan Detensi yang merupakan area cekungan tanah yang membentuk wadah genangan air serta memiliki fungsi retensi atau detensi.
- m. Rawa Buatan (*Constructed Wetland*) yang merupakan rawa artifisial/buatan yang dibuat untuk mengadaptasi fungsi hidrologi dan ekologi dari rawa alami.

Badan air atau ruang perairan dapat memiliki fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah) dan/atau fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu wilayah). RTB seperti sungai, danau, waduk, dan mata air sekelilingnya dibatasi oleh sempadan, harus memiliki lebar sempadan yang proposional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. RTB yang berada pada kawasan rawan bencana alam menjadi prioritas karena berperan sebagai ruang tampungan air, penyedia air, dan pengendali air pada suatu kawasan. RTB merupakan bagian dari jejaring hijau dan biru dalam kesatuan ekologis suatu wilayah.

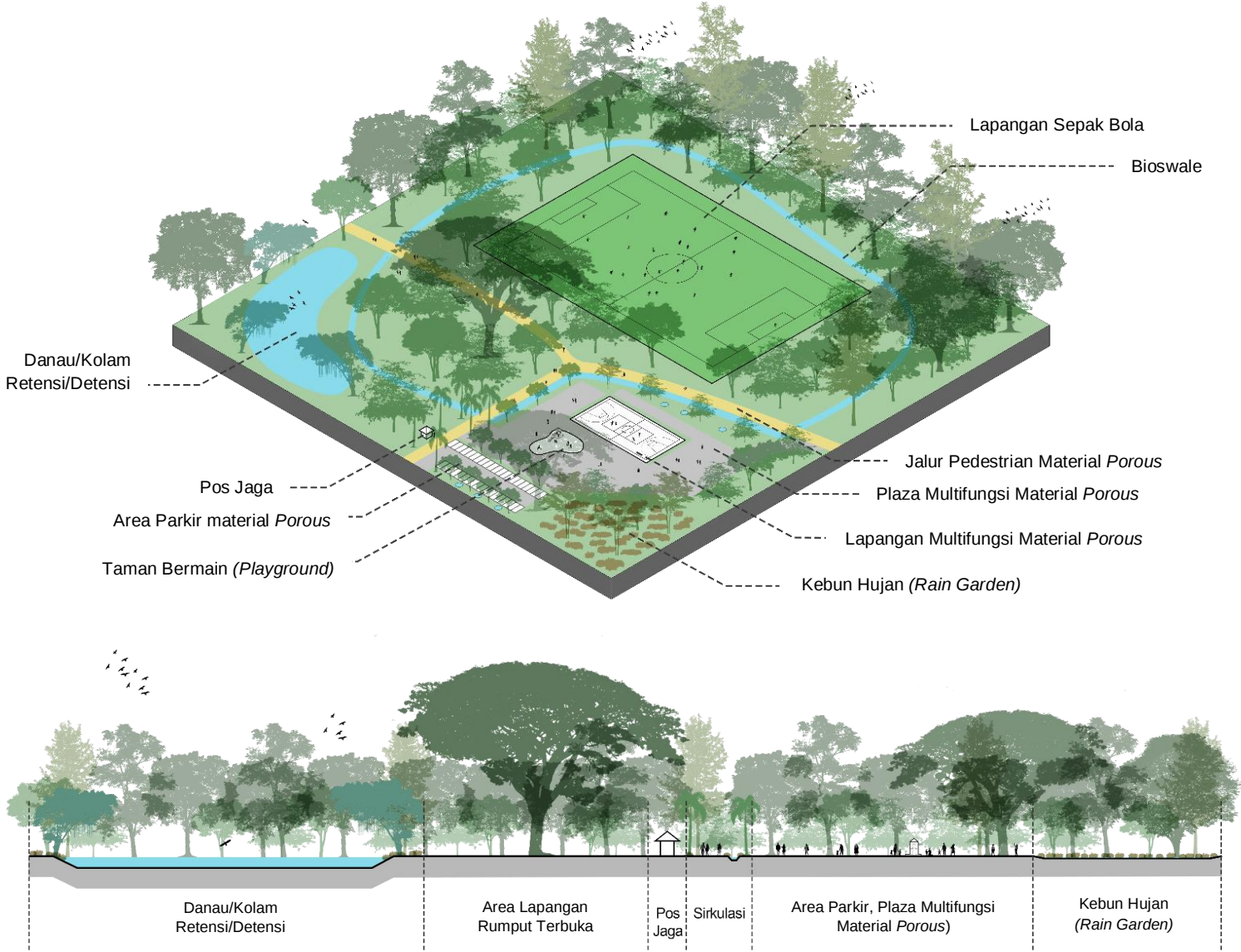
Tabel I. Kriteria Teknis Tipologi Ruang Terbuka Hijau

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
A	Kawasan/Zona RTH	
1	Rimba Kota	  Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Rimba Kota Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing.

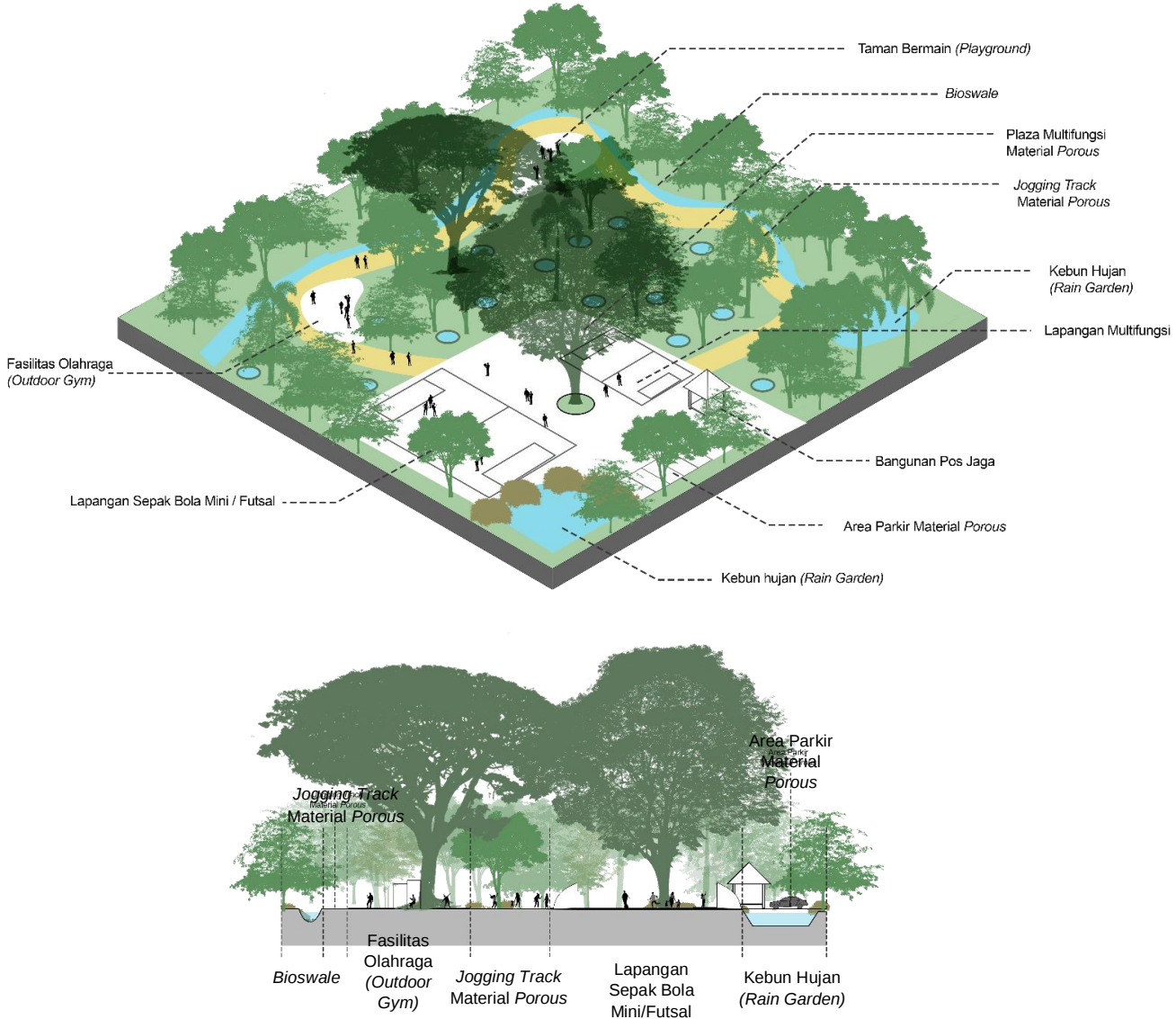
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
1	Rimba Kota	RTH Rimba Kota harus disediakan dalam skala Kota, yaitu: • Dalam radius pelayanan 5.000 m dengan luas paling kecil 100.000 m². Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (95%) dan tutupan nonhijau (5%); • Pengembangan tutupan nonhijau (5%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya terbatas.	RTH Rimba Kota dapat berupa kombinasi dari hutan alami dan RTB alami berupa situ, danau, rawa, mata air, sungai, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas sosial budaya terbatas seperti <i>Forest Trail</i>, <i>Canopy Walk</i>, <i>Viewing Deck</i>, Menara Pandang, dsb.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
2	Taman Kota	 Isometric View Labels: - Area Terbuka - Plaza Multifungsi material <i>Porous</i> - Playground - Jalur Pedestrian Material <i>Porous</i> - Rain Garden atau Constructed Wetland - Bangunan Semi Terbuka - Danau/Kolam Retensi/Detensi - Canopy Walk Cross-section View Labels: - Penerangan pada malam hari - Vegetasi Buffer - Plaza Multifungsi Material <i>Porous</i> - Lapangan Rumput (Lawn) - Danau/Kolam Retensi/Detensi - Bangunan Semi Terbuka - Vegetasi Buffer Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Taman Kota Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing.

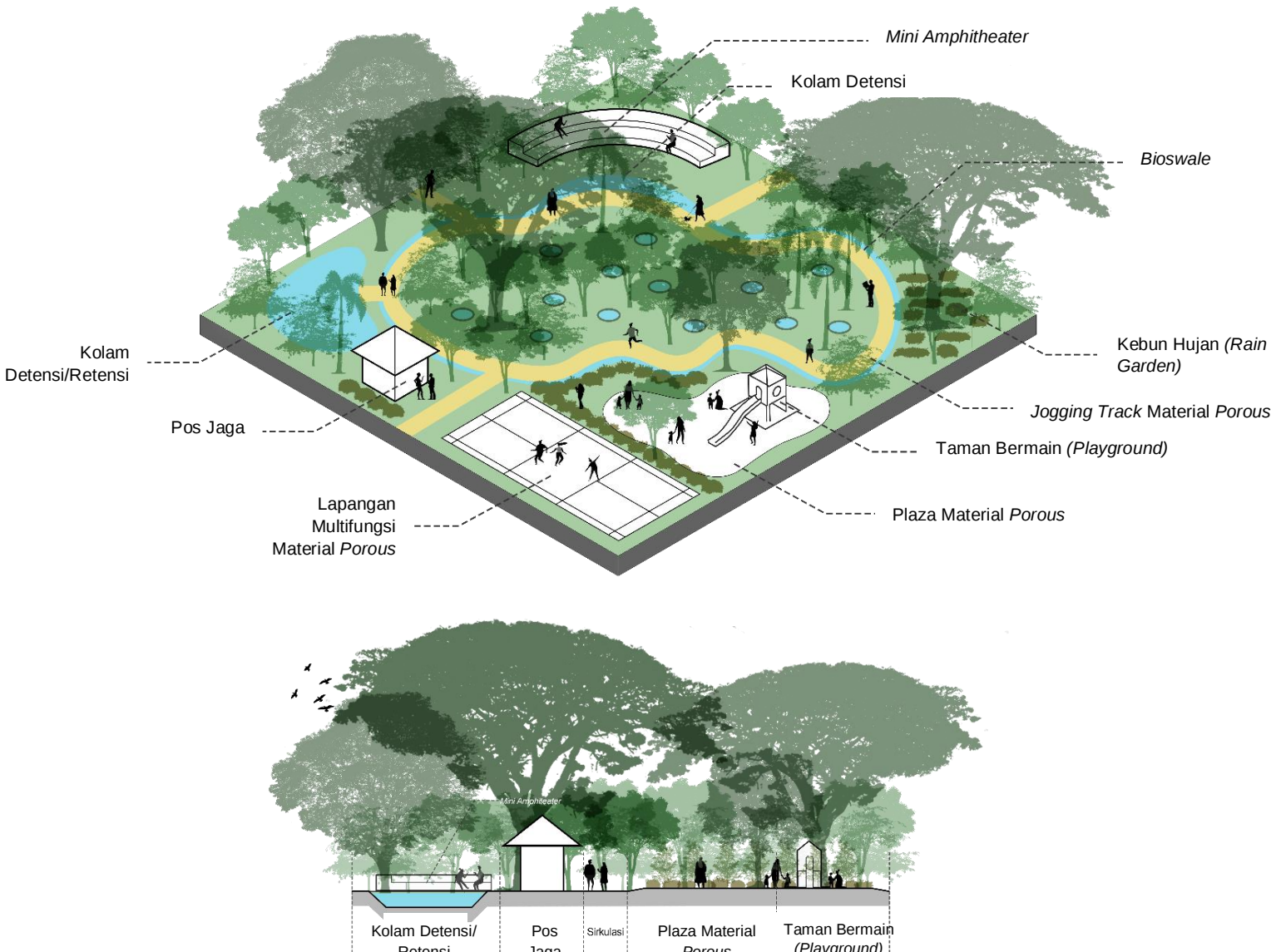
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
2	Taman Kota	RTH Taman Kota harus disediakan dalam skala Kota, yaitu: • Dalam radius pelayanan 5.000 m dengan luas paling kecil 50.000 m². Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (85%) dan tutupan nonhijau (15%). • Minimal 85% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (40% pohon besar (diameter tajuk > 15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 20% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>)). • Pengembangan tutupan nonhijau (15%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana.	RTH Taman Kota dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
3	Taman Kecamatan	 The diagram illustrates the development of a community park (Taman Kecamatan) through two views: an isometric view and a cross-section view. Isometric View Labels: - Danau/Kolam Retensi/Detensi (Retention/Retention Pond) - Pos Jaga (Guard Post) - Area Parkir material <i>Porous</i> (Porous Parking Area) - Taman Bermain (<i>Playground</i>) - Lapangan Sepak Bola (Soccer Field) - Bioswale - Jalur Pedestrian Material <i>Porous</i> (Porous Pedestrian Path) - Plaza Multifungsi Material <i>Porous</i> (Porous Multifunction Plaza) - Lapangan Multifungsi Material <i>Porous</i> (Porous Multifunction Field) - Kebun Hujan (<i>Rain Garden</i>) Cross-section View Labels: - Danau/Kolam Retensi/Detensi - Area Lapangan Rumput Terbuka (Open Grass Field Area) - Pos Jaga - Sirkulasi (Circulation) - Area Parkir, Plaza Multifungsi Material <i>Porous</i> (Porous Parking, Multifunction Plaza Area) - Kebun Hujan (<i>Rain Garden</i>) Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Taman Kecamatan Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing.

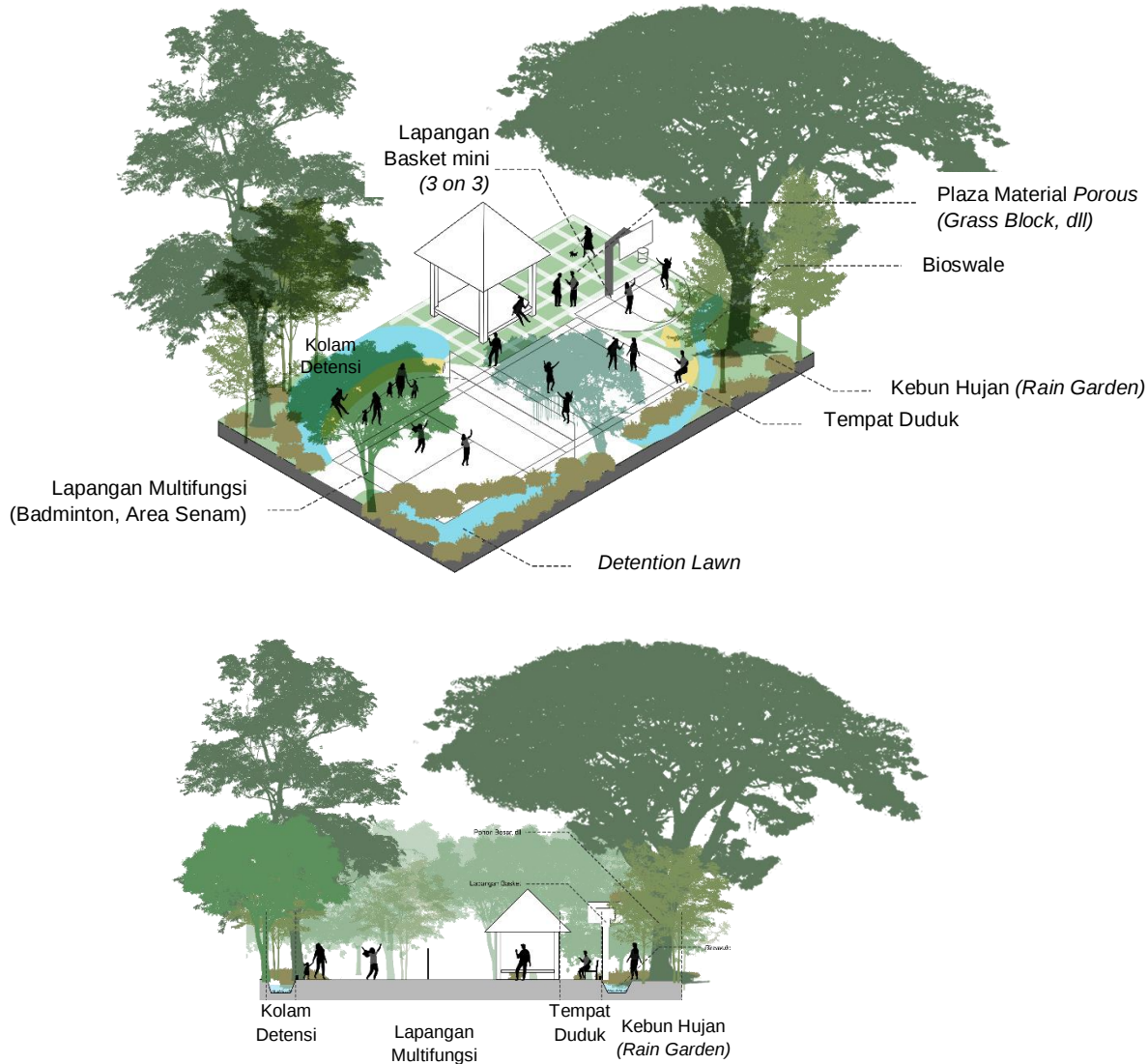
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
3	Taman Kecamatan	RTH Taman Kecamatan harus disediakan dalam skala Kecamatan, yaitu: • Dalam radius pelayanan 2.500 m dengan luas paling kecil 15.000 m². Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (80%) dan tutupan nonhijau (20%). • Minimal 80% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (30% pohon besar (diameter tajuk > 15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 30% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>)). • Pengembangan tutupan nonhijau (20%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana.	RTH Kecamatan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
4	Taman Kelurahan	 The diagram illustrates the layout and components of a neighborhood park (Taman Kelurahan). The isometric view shows a park area with various facilities and porous materials. The cross-section view shows the vertical arrangement of these elements. Facilities and Materials: - Taman Bermain (Playground) - Bioswale - Plaza Multifungsi Material Porous - Jogging Track Material Porous - Kebun Hujan (Rain Garden) - Lapangan Multifungsi - Fasilitas Olahraga (Outdoor Gym) - Lapangan Sepak Bola Mini / Futsal - Bangunan Pos Jaga - Area Parkir Material Porous - Kebun hujan (Rain Garden) Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Taman Kelurahan Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing.

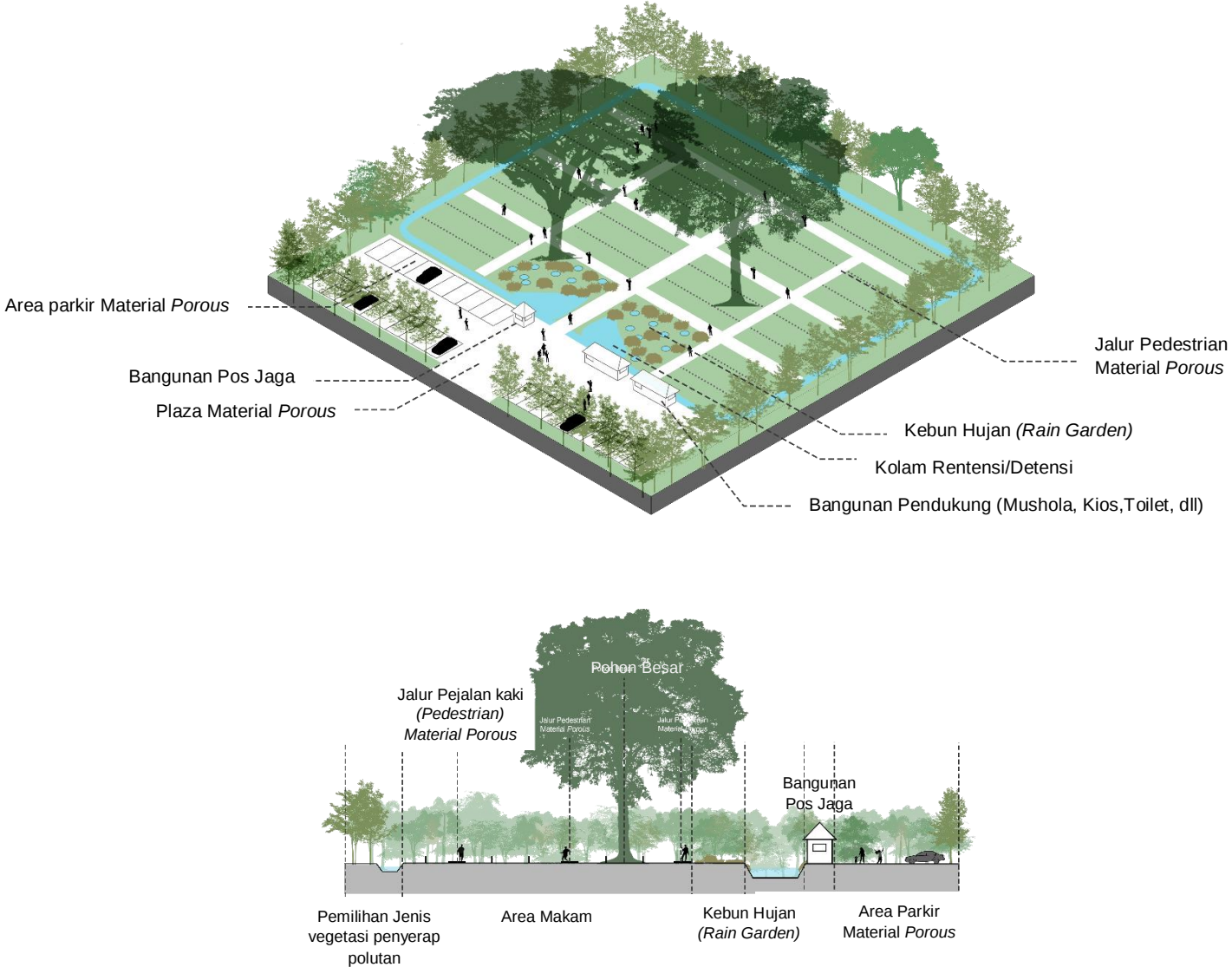
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
4	Taman Kelurahan	RTH Taman Kelurahan harus disediakan dalam skala Kelurahan, yaitu: • Dalam radius pelayanan 700 m dengan luas paling kecil 5.000 m². Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (70%) dan tutupan nonhijau (30%). • Minimal 70% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (20% pohon besar (diameter tajuk > 15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 40% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>)). • Area tutupan hijau (70%) yang ada di RTH Taman Kelurahan Area Hijau minimal ditanami 15 pohon besar (diameter tajuk >15 m), atau 50 pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), atau 200 pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>). • Pengembangan tutupan nonhijau (30%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana.	RTH Kelurahan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
5	Taman RW	 The illustration shows a park layout with various zones and features. The isometric view includes a Mini Amphitheater, Kolam Detensi (Detention Pond), Bioswale, Kebun Hujan (Rain Garden), Jogging Track Material Porous, Taman Bermain (Playground), Plaza Material Porous, Lapangan Multifungsi Material Porous (Multi-functional Porous Material Field), and Pos Jaga (Guard Post). The cross-section view shows a Mini Amphitheater, Kolam Detensi/Retensi (Detention/Retention Pond), Pos Jaga, Sirkulasi (Circulation), Plaza Material Porous, and Taman Bermain (Playground). Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Taman RW Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing.

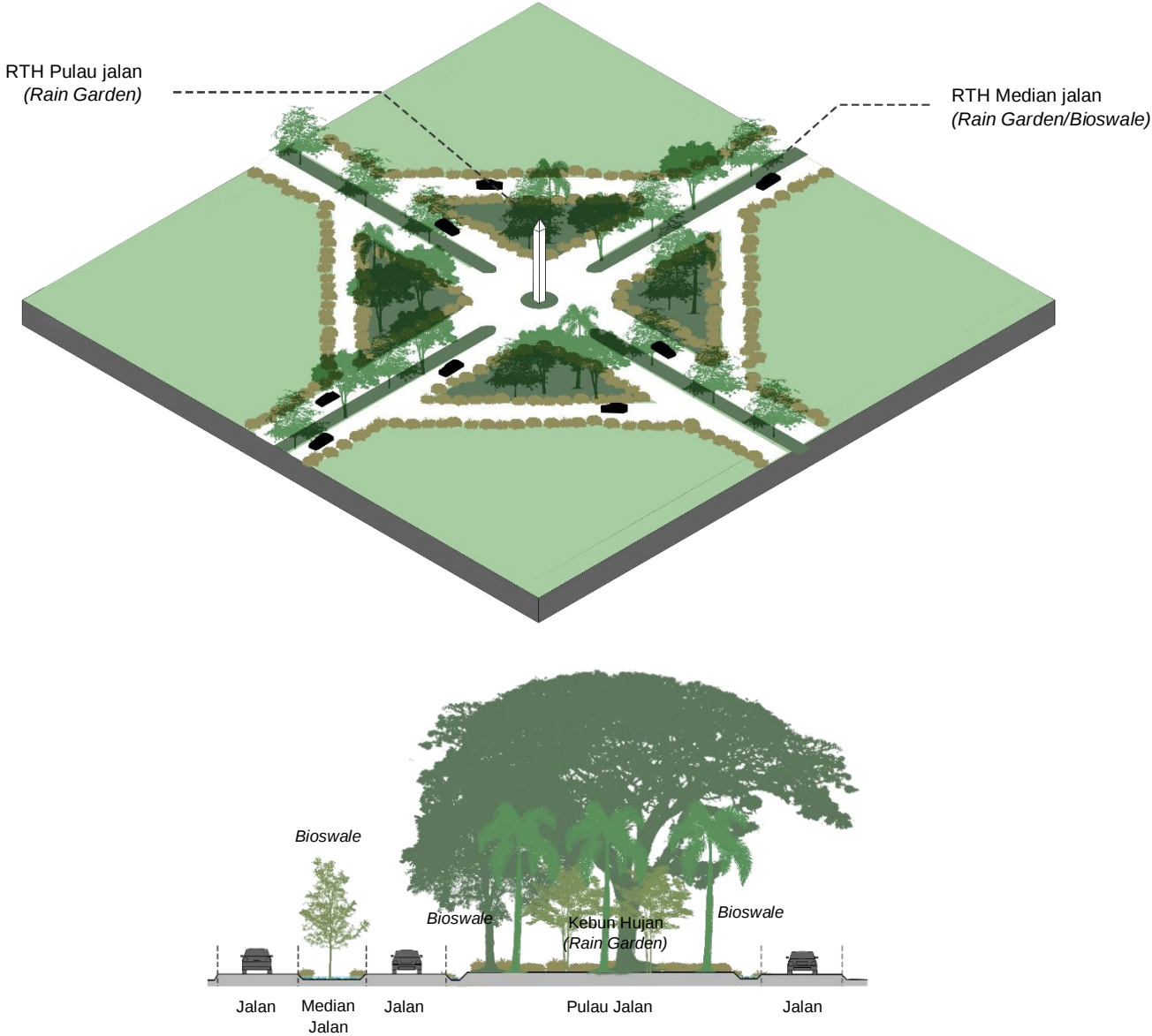
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
5	Taman RW	RTH Taman Rukun Warga (RW) harus disediakan dalam skala RW, yaitu; • Dalam radius pelayanan 350 m dengan luas paling kecil 1.000 m². Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (60%) dan tutupan nonhijau (40%). • Taman RW ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (minimal 3 pohon besar (diameter tajuk > 15 m) dikombinasikan dengan minimal 10 pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m) dan/atau minimal 40 pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m) dan/atau yang dikombinasikan dengan perdu dan/atau semak dan/atau tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>)). • Pengembangan tutupan non hijau (40%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana.	RTH Taman Rukun Warga (RW) dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, dan olah raga serta ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori.

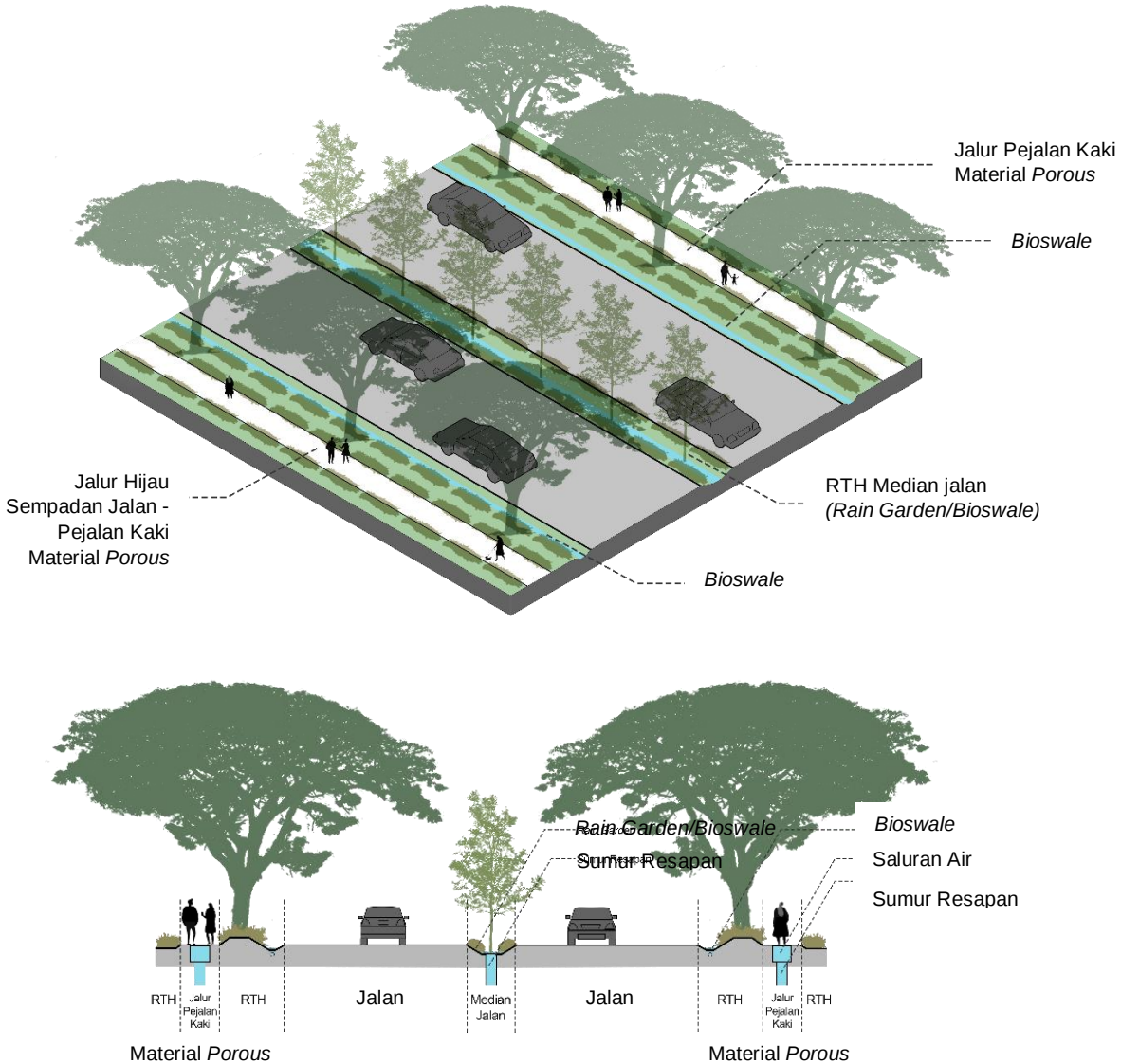
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
6	Taman RT	 The illustrations show a multi-functional green space. The isometric view includes a mini basketball court, a detention pond, a multi-use sports area, a porous material plaza, bioswales, rain gardens, seating areas, and a detention lawn. The cross-section view provides a detailed look at the detention pond, multi-use sports area, seating area, and rain garden, showing the integration of green infrastructure with recreational and social functions. Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Taman RT Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing.

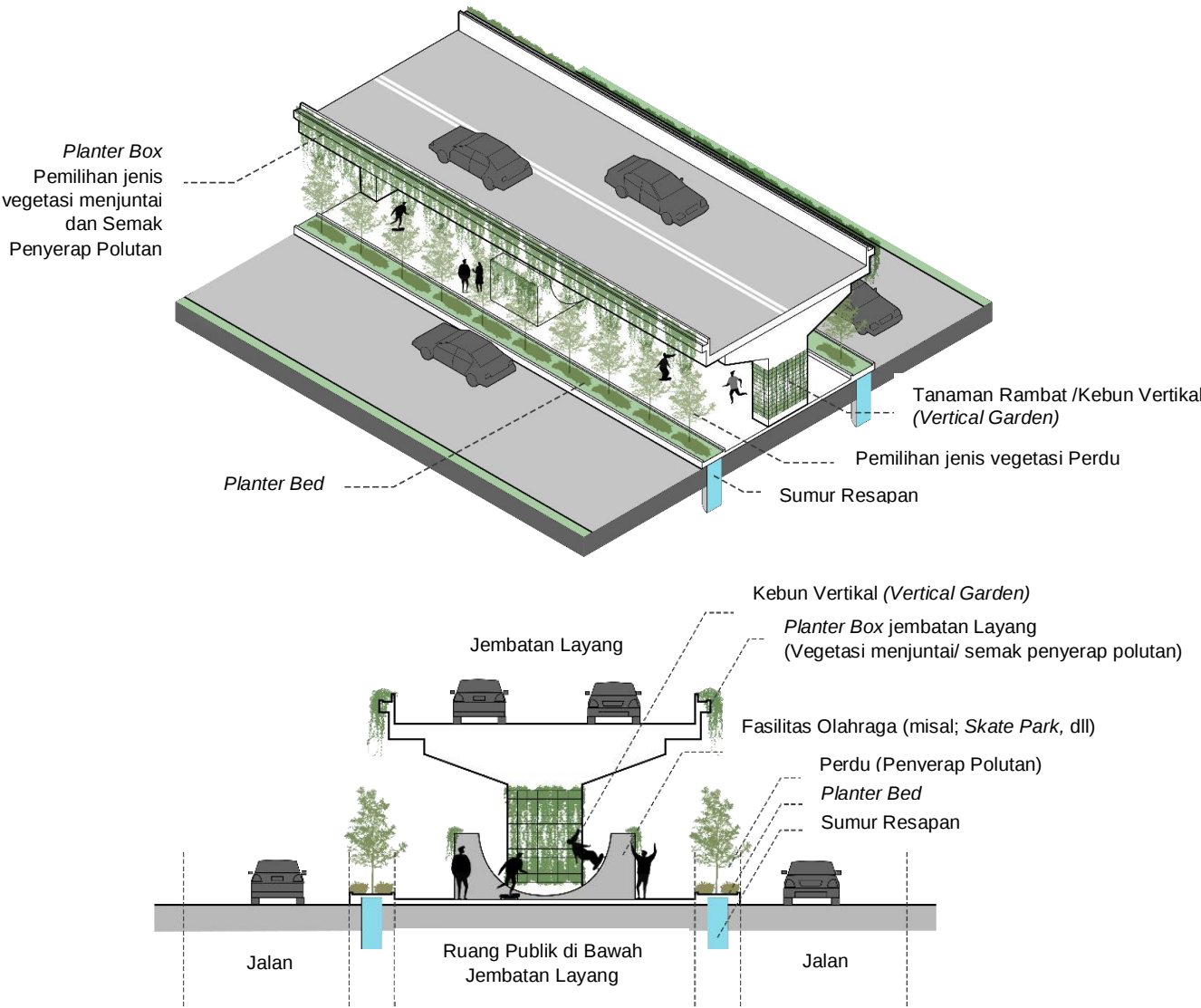
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
6	Taman RT	RTH Taman Rukun Tetangga (RT) harus disediakan dalam skala RT, yaitu; • Dalam radius pelayanan 100 m dengan luas paling kecil 250 m². Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (50%) dan tutupan nonhijau (50%). • Taman RT ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (minimal 1 pohon besar (diameter tajuk > 15 m) dikombinasikan dengan minimal 2 pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m) dan/atau minimal 5 pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m) dan/atau yang dikombinasikan dengan perdu dan/atau semak dan/atau tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>)). • Pengembangan tutupan nonhijau (50%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana. • Setiap RTH Taman Rukun Tetangga (RT) harus mampu menyesuaikan desain dengan mempertimbangkan kebutuhan penduduk RT beragam, sehingga harus dilengkapi dengan fasilitas multifungsi yang waktu dan jenis pemanfaatannya dapat diatur dengan fleksibel agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.	RTH Taman Rukun Tetangga (RT) dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, dan olah raga serta ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
7	Pemakaman	 The diagram illustrates the development of a cemetery RTH (Recreational, Therapeutic, and Health) area. The isometric view shows a layout with a central 'Area parkir Material Porous' (porous material parking area), a 'Bangunan Pos Jaga' (guard post building), a 'Plaza Material Porous', and a 'Jalur Pedestrian Material Porous' (porous material pedestrian path). It also features a 'Kebun Hujan (Rain Garden)' (rain garden), a 'Kolam Retensi/Detensi' (retention/detention pond), and 'Bangunan Pendukung (Mushola, Kios, Toilet, dll)' (supporting buildings like Mushola, kiosk, toilet, etc.). The cross-section view shows a 'Pohon Besar' (large tree) over a 'Jalur Pejalan kaki (Pedestrian) Material Porous' (porous material pedestrian path). It also shows a 'Bangunan Pos Jaga' (guard post building), a 'Kebun Hujan (Rain Garden)' (rain garden), and an 'Area Parkir Material Porous' (porous material parking area). The cross-section also labels 'Pemilihan Jenis vegetasi penyerap polutan' (selection of pollutant-absorbing vegetation types), 'Area Makam' (grave area), and 'Jalur Pedestrian Material Porous' (porous material pedestrian path). Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Pemakaman Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing.

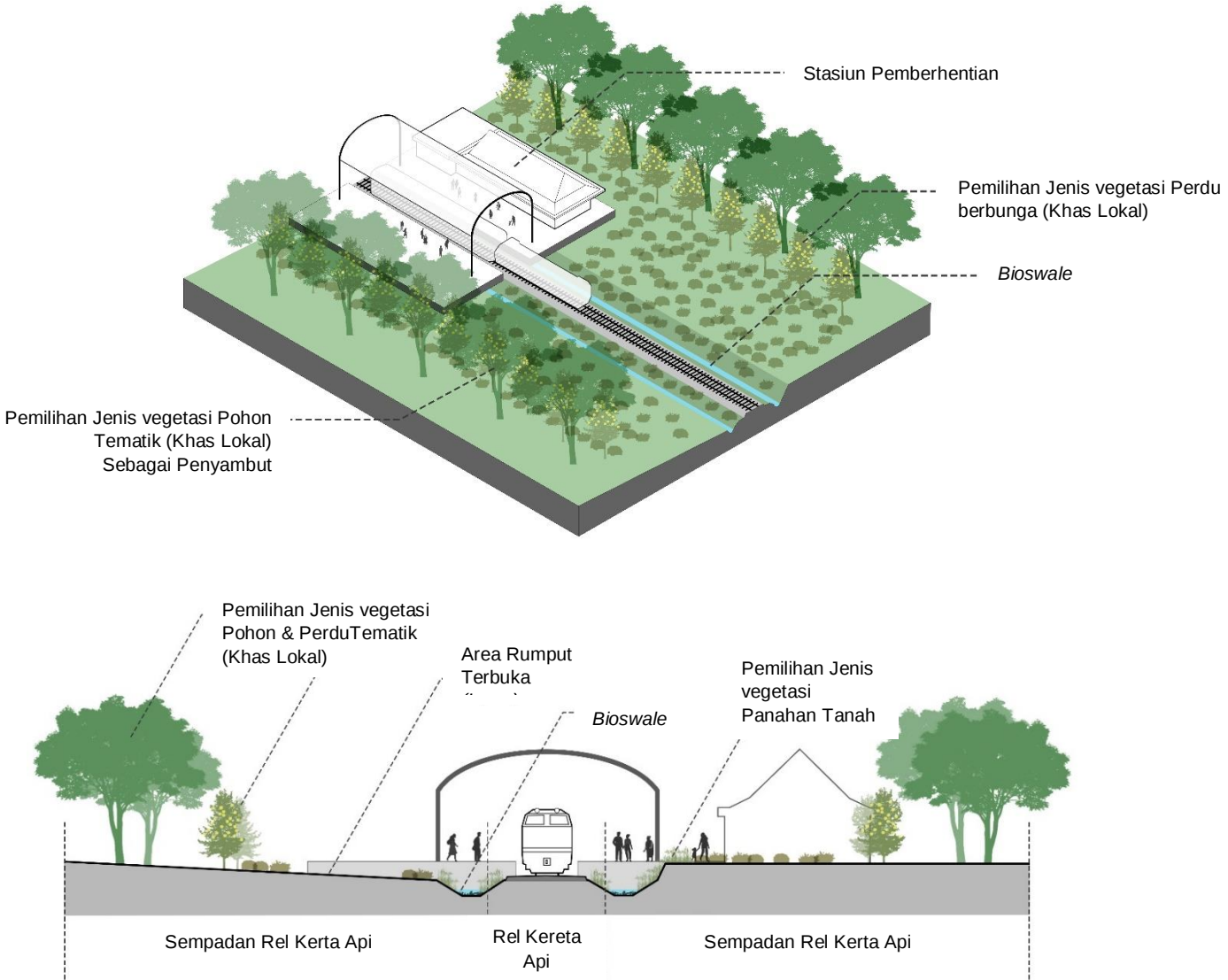
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
7	Pemakaman	RTH Pemakaman harus disediakan, yaitu; • Dalam radius pelayanan 2.500 m dengan luas minimal 1,2 m² per penduduk dari luas kawasan. Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (70%) dan tutupan nonhijau (30%). • Pemakaman dibagi menjadi beberapa blok, dengan luas dan jumlah blok yang menyesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat • Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung; • Tiap makam harus ditutupi dengan tanaman rumput/<i>groundcover</i> dan tidak diperbolehkan untuk ditembok atau ditutup dengan perkerasan; Area parkir, pejalan kaki, jalur kendaraan menggunakan material ramah lingkungan (berpori/<i>porous</i>).	RTH Pemakaman dapat dilengkapi saluran drainase berupa <i>bioswale</i>, <i>rain garden</i>, sumur resapan dan biopori. Kriteria vegetasi untuk RTH Pemakaman disamping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis termasuk habitat burung serta estetika kota.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
8	Jalur Hijau a. Sempadan Jalan 1. Pulau jalan & Median jalan	 The diagram illustrates the development of a road corridor (Jalur Hijau) with green infrastructure. The top part is an isometric view of a road intersection showing a central 'Pulau Jalan' (island) and 'Median Jalan' (road median) with integrated 'RTH' (Rainwater Treatment Habitat) features. Labels include 'RTH Pulau jalan (Rain Garden)' and 'RTH Median jalan (Rain Garden/Bioswale)'. The bottom part is a cross-section view showing the vertical arrangement of these features: 'Jalan' (road), 'Median Jalan', 'Bioswale', 'Pulau Jalan', and 'Jalan' again. The 'Pulau Jalan' section includes a 'Kebun Hujan (Rain Garden)' with trees and a 'Bioswale'. Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Jalur hijau Sempadan jalan (Pulau jalan & median jalan) Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing.

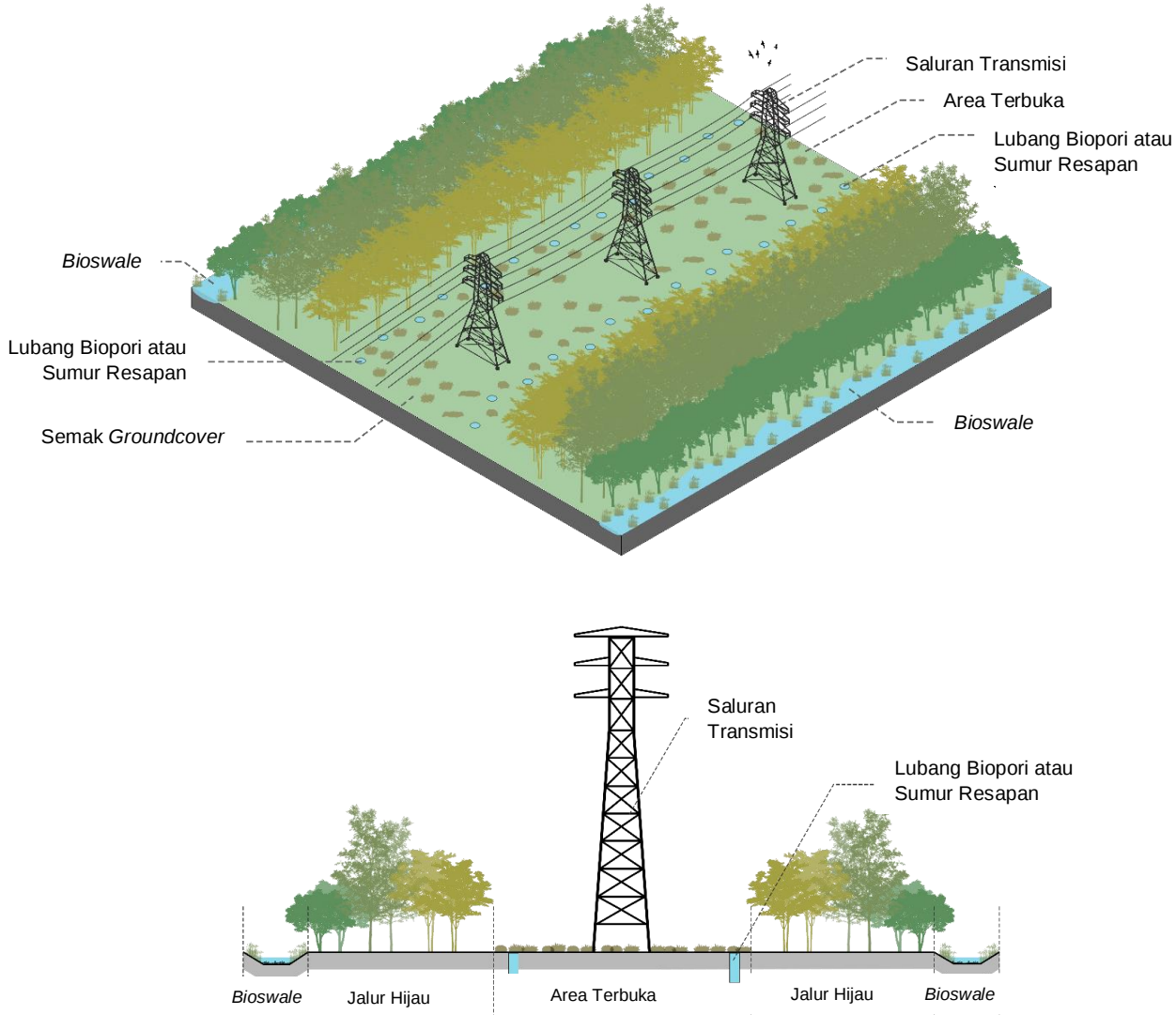
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
8	Jalur Hijau a. Sempadan Jalan 2. Pejalan Kaki	 Isometric view labels: - Jalur Hijau Sempadan Jalan - Pejalan Kaki Material Porous - Jalur Pejalan Kaki Material Porous - Bioswale - RTH Median jalan (Rain Garden/Bioswale) Cross-section view labels: - RTH - Jalur Pejalan Kaki - RTH - Jalan - Median Jalan - Jalan - RTH - Jalur Pejalan Kaki - RTH - Rain Garden/Bioswale - Sumur Resapan - Bioswale - Saluran Air - Sumur Resapan - Material Porous Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Jalur hijau Sempadan jalan (Pejalan kaki) Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
8	Jalur Hijau a. Sempadan Jalan 3. Di Bawah Jembatan Layang	 <i>Planter Box</i> Pemilihan jenis vegetasi menjuntai dan Semak Penyerap Polutan <i>Planter Bed</i> Tanaman Rambat /Kebun Vertikal (Vertical Garden) Pemilihan jenis vegetasi Perdu Sumur Resapan Kebun Vertikal (Vertical Garden) <i>Planter Box</i> jembatan Layang (Vegetasi menjuntai/ semak penyerap polutan) Fasilitas Olahraga (misal; Skate Park, dll) Perdu (Penverap Polutan) <i>Planter Bed</i> Sumur Resapan Jalan Ruang Publik di Bawah Jembatan Layang Jalan Jembatan Layang Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Jalur hijau Sempadan jalan (Di Bawah Jembatan layang) Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
8	Jalur Hijau a. Sempadan Jalan 1. Pulau jalan & Median jalan 2. Pejalan Kaki 3. Di Bawah Jembatan Layang	Sempadan Jalan; - Jalur hijau Sempadan jalan termasuk di dalamnya: pulau jalan, median jalan, jalur hijau di bawah jalan layang, dan jalur hijau pejalan kaki - Lebar sempadan jalur hijau jalan sekurang-kurangnya; Jalan Lokal, Jalan Kolektor dan Jalan Arteri ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. - Jalur hijau sempadan jalan dapat ditanami oleh pohon besar, sedang, kecil, perdu, semak dan <i>groundcover</i>. - Dapat dilengkapi saluran drainase berupa <i>bioswale</i>, <i>rain garden</i>, sumur resapan dan biopori. - Pemilihan jenis vegetasi yang dapat membentuk koridor visual (misalnya vista terhadap bentang alam, landmark kawasan, dan lain sebagainya) - Pemilihan jenis vegetasi khas lokal yang dapat membentuk identitas wilayah.	Kriteria vegetasi untuk RTH Jalur Hijau adalah jenis tanaman yang sehat, bertajuk simetris dan memiliki akar seimbang, tumbuh baik pada tanah padat, tidak mudah rontok atau roboh diterpa angin, meredam kebisingan, memperhatikan penataan tanaman agar tidak mengganggu jalur darurat, mampu menjerap dan menyerap cemaran udara, serta berumur panjang. RTH Jalur Hijau dapat dilengkapi saluran drainase berupa <i>bioswale</i>, <i>rain garden</i>, sumur resapan dan biopori.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
8	Jalur Hijau b. Sempadan Rel Kereta Api	 The diagrams illustrate the development of a green corridor (RTH) for a railway station and track. The top diagram is an isometric view showing a station building (Stasiun Pemberhentian) surrounded by various vegetation types, including thematic trees (Pemilihan Jenis vegetasi Pohon Tematik) and local flowering plants (Pemilihan Jenis vegetasi Perdu berbunga). A bioswale (Bioswale) is shown running alongside the tracks. The bottom diagram is a cross-section view showing the station platform (Rel Kereta Api) and the surrounding green corridor (Sempadan Rel Kerta Api). It highlights the selection of thematic trees and local flowering plants (Pemilihan Jenis vegetasi Pohon & Perdu Tematik), a bioswale (Bioswale), and the selection of ground cover vegetation (Pemilihan Jenis vegetasi Panahan Tanah). The area between the tracks is labeled as 'Area Rumput Terbuka' (Open Grass Area). Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Jalur hijau Sempadan Rel Kereta Api Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
8	Jalur Hijau b. Sempadan Rel Kereta Api	Sempadan Rel Kereta Api; Untuk menjaga keselamatan lalu lintas kereta api maupun masyarakat di sekitarnya, jenis aktivitas yang harus dilakukan berkaitan dengan peranan RTH sepanjang rel kereta api adalah sebagai berikut: • Memelihara pohon agar sehat dan kuat; • Penataan pohon yang membentuk karakter lokal disekitar kawasan stasiun kereta api melalui penanaman vegetasi lokal tematik; • Garis sempadan terhadap objek tanaman pada jalur kereta api lurus, jalur belokan dan as jalan kereta api terhadap as jalan raya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.	Kriteria vegetasi untuk RTH Jalur Hijau adalah jenis tanaman yang sehat, bertajuk simetris dan memiliki akar seimbang, tumbuh baik pada tanah padat, tidak mudah rontok atau roboh diterpa angin, meredam kebisingan, memperhatikan penataan tanaman agar tidak mengganggu jalur darurat, mampu menyerap dan menyerap cemaran udara, serta berumur panjang. RTH Jalur Hijau dapat dilengkapi saluran drainase berupa <i>bioswale</i>, <i>rain garden</i>, sumur resapan dan biopori.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
9	Jalur Hijau c. Sempadan Saluran Transmisi dan Gardu Listrik	 Saluran Transmisi Area Terbuka Lubang Biopori atau Sumur Resapan Bioswale Lubang Biopori atau Sumur Resapan Semak Groundcover Bioswale Saluran Transmisi Lubang Biopori atau Sumur Resapan Bioswale Jalur Hijau Area Terbuka Jalur Hijau Bioswale Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Jalur hijau Sempadan Saluran Transmisi dan Gardu Listrik Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
9	Jalur Hijau c. Sempadan Saluran Transmisi dan Gardu Listrik	Jarak bebas minimum Pepohonan pada Jalur Hijau Saluran Transmisi penghantar SUTT dan SUTET ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.	Kriteria vegetasi untuk RTH Jalur Hijau adalah jenis tanaman yang sehat, bertajuk simetris dan memiliki akar seimbang, tumbuh baik pada tanah padat, tidak mudah rontok atau roboh diterpa angin, meredam kebisingan, memperhatikan penataan tanaman agar tidak mengganggu jalur darurat, mampu menjerap dan menyerap cemaran udara, serta berumur panjang. RTH Jalur Hijau dapat dilengkapi saluran drainase berupa <i>bioswale</i>, <i>rain garden</i>, sumur resapan dan biopori.

Tabel I. Kriteria Teknis Tipologi Ruang Terbuka Hijau (lanjutan)

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
B	Kawasan/Zona Lainnya		
		Arahan Teknis	Keterangan
1	Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan bawahannya	• Meliputi hutan lindung dan lindung gambut; • Kawasan bercurah hujan yang tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air dan mempunyai geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran; • Faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan sesuai kriteria kawasan/zona memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dalam peraturan perundang-undangan; • Memiliki ekosistem khas dan merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi keanekaragaman tumbuhan dan satwa; • Memiliki tanah bergambut dengan ketebalan sesuai peraturan perundang-undangan dan terdapat di bagian hulu sungai dan rawa; • Memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan stratifikasi vegetasi yang beragam. • Habitat alami bagi spesies rentan, langka, hampir langka, atau ekosistem terancam. • Area rawan bencana alam (banjir, longsor dan pergerakan tanah) menjadi prioritas. • Proporsi tutupan lahan hijau dan non hijau kawasan/zona yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
2	Perlindungan Setempat	• Meliputi sempadan sungai, sempadan waduk/danau, sempadan pantai, dan/atau sempadan mata air; • Memiliki lebar sempadan proporsional sesuai peraturan perundang-undangan, sempadan berbentuk kontinyu menerus (<i>streamline</i>) dan tidak patah atau terpotong; • Ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang;	

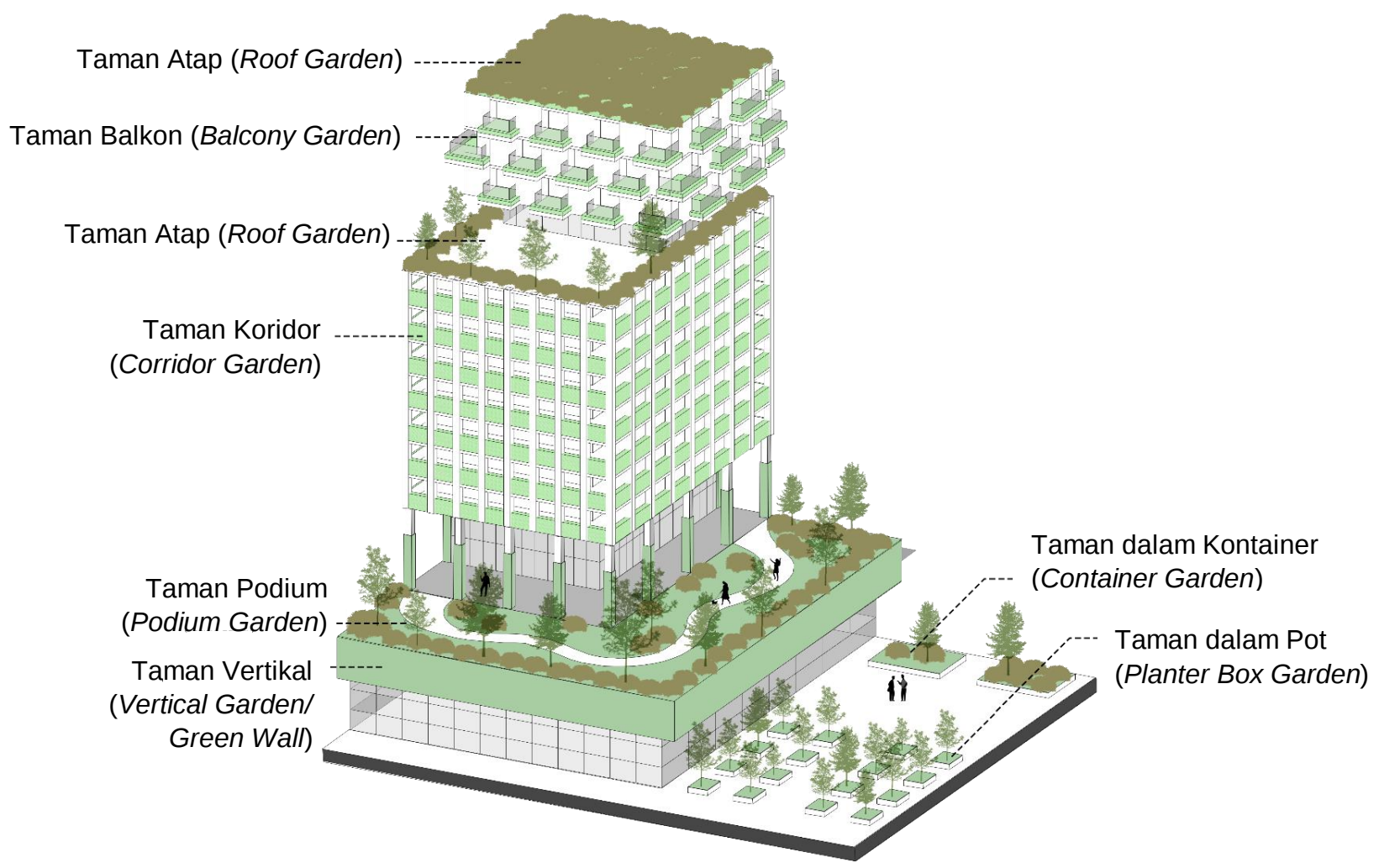
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
2	Perlindungan Setempat	Arahan Teknis	Keterangan
		• Bagian dari ekosistem riparian (transisi ekosistem daratan dan ekosistem perairan); • Area rawan bencana alam (banjir, longsor dan pergerakan tanah) menjadi prioritas; • Terdapat kehidupan flora dan fauna tepian air; • Memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan stratifikasi vegetasi yang beragam; dan/atau • Proporsi tutupan lahan hijau dan non hijau kawasan/zona perlindungan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
3	Konservasi	• Berupa wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan. • Memiliki daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam • Habitat alami bagi spesies rentan, langka, hampir langka, atau ekosistem terancam. • Kondisi alam baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia. • Memiliki nilai penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, peningkatan dan pelestarian konservasi sumberdaya alam hayati. • Memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya yang perlu dilindungi bagi tujuan pelestarian dan pemanfaatan guna memajukan kebudayaan nasional. • Memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku; dan/atau • Proporsi tutupan lahan hijau dan non hijau kawasan/zona konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
4	Hutan Adat	• Hutan dengan fungsi konservasi, lindung dan produksi; • Dikelola oleh masyarakat hukum adat; • Berada pada suatu wilayah dengan kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku; • Kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara; • Batas jelas diwariskan secara turun menurun; • Adanya kegiatan pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari; dan/atau • Proporsi tutupan lahan hijau dan non hijau kawasan/zona hutan adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
5	Lindung Geologi	• Meliputi kawasan/zona keunikan batuan dan fosil, kawasan/zona keunikan bentang alam, kawasan/zona keunikan proses geologi, kawasan/zona imbuhan air tanah; • Memiliki keragaman batuan masa lampau, langka dan/atau penting; • Memiliki keunikan bentang alam geologi; • Memiliki keunikan proses geologi seperti kawasan lumpur vulkanik, memiliki sumber api alami, atau memiliki nilai kebumihan lainnya; • Sebagai perlindungan cagar alam geologi; • Memiliki nilai ilmiah tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati; • Memiliki jenis fisik batuan yang mampu meluluskan air dengan lapisan penutup tanah dari pasir sampai lanau; • Pengembangan kawasan/zona ini harus mempertimbangkan aspek kebencanaan geologi (misalnya letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, likuifaksi dan lain sebagainya); dan/atau • Proporsi tutupan lahan hijau dan non hijau kawasan/zona lindung geologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
6	Cagar Budaya	Arahan Teknis	Keterangan
		• Terletak di daratan dan/atau di perairan. • Lanskap budaya hasil bentukan manusia dengan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan; • Memiliki batas kawasan/zona ditentukan oleh tenaga ahli cagar budaya; • Aset yang penting untuk dilindungi dan dilestarikan karena memiliki nilai sejarah dan budaya penting suatu wilayah; • Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat; dan/atau • Tutupan lahan hijau dan non hijau kawasan/zona cagar budaya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
7	Ekosistem Mangrove	• Koridor menerus/kontinyu di sepanjang pantai dengan lebar sempadan sesuai peraturan perundang-undangan; • Ekosistem mangrove sudah ada; • Berada pada pantai lumpur atau lumpur berpasir dan mengalami pasang surut air laut; • Tutupan hijau didominasi pepohonan hutan mangrove dengan stratifikasi beragam; • Perlindungan pantai dan perlindungan usaha budidaya; • Berada pada kemiringan lereng sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau • Proporsi tutupan lahan hijau dan non hijau kawasan/zona ekosistem mangrove sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
8	Hutan Produksi	• Meliputi hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan produksi dapat dikonversi; • Memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan sesuai kriteria hutan produksi dalam peraturan perundang-undangan; • Dengan sistem agroforestri, agrosilvopastura, dan sistem budidaya ramah lingkungan lainnya; dan/atau	

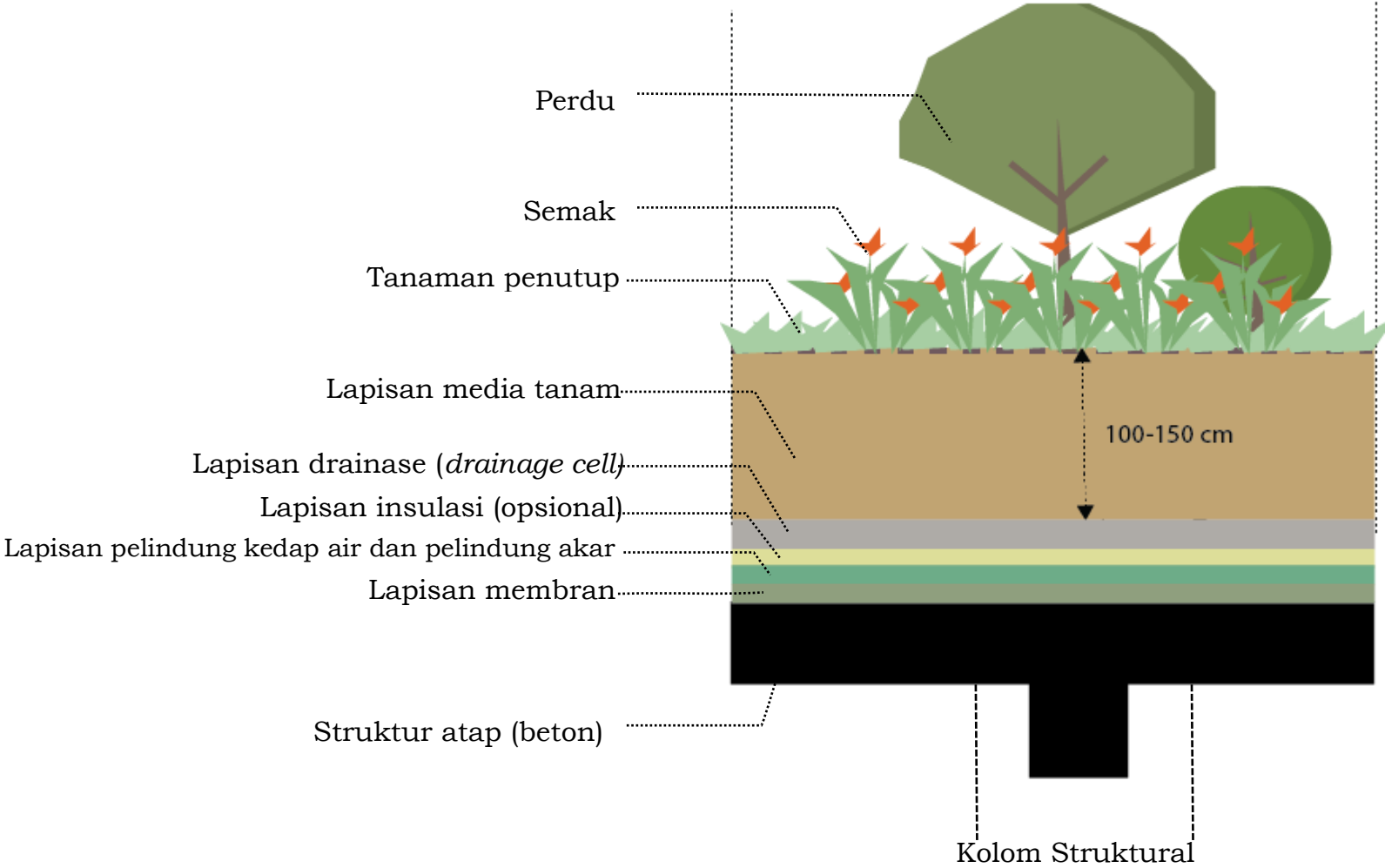
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		• Diluar kawasan lindung, kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru.	
9	Perkebunan Rakyat	Arahan Teknis	
		• Diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun • Memiliki keragaman vegetasi tinggi; • Dengan sistem agroforestri, <i>agrosilvopastural</i>, <i>silvofpastoral</i>, dan sistem budidaya ramah lingkungan lainnya; • Tutupan hijau didominasi tanaman berkayu atau jenis lainnya; • Bukan merupakan perkebunan monokultur (satu jenis tanaman pada suatu kawasan); dan/atau • Mempertimbangkan perlindungan badan air yang kemungkinan mempengaruhi kegiatan usaha perkebunan rakyat;	Keterangan
10	Pertanian	• Sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya; • Memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian; • Bukan merupakan pertanian monokultur (satu jenis tanaman pada suatu kawasan); • Memiliki keragaman vegetasi tinggi; • Ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; • Berbasis komoditas tanaman pangan nasional dan daerah dan, atau komoditas lokal yang mengacu pada kesesuaian lahan; • Dengan sistem agroforestri, <i>agrosilvopastoral</i>, <i>agrosilvofishery</i>, <i>agrosilvofishery</i>, <i>silvofishery</i>/mina hutan, minapadi, dan sistem budidaya ramah lingkungan lainnya; dan/atau • Mempertimbangkan perlindungan badan air yang kemungkinan mempengaruhi kegiatan usaha pertanian;	

Tabel I. Kriteria Teknis Tipologi Ruang Terbuka Hijau (lanjutan)

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan	 Taman Atap (<i>Roof Garden</i>) Taman Balkon (<i>Balcony Garden</i>) Taman Atap (<i>Roof Garden</i>) Taman Koridor (<i>Corridor Garden</i>) Taman Podium (<i>Podium Garden</i>) Taman Vertikal (<i>Vertical Garden/ Green Wall</i>) Taman dalam Kontainer (<i>Container Garden</i>) Taman dalam Pot (<i>Planter Box Garden</i>) Ilustrasi RTH pada Bangunan Catatan : Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing.

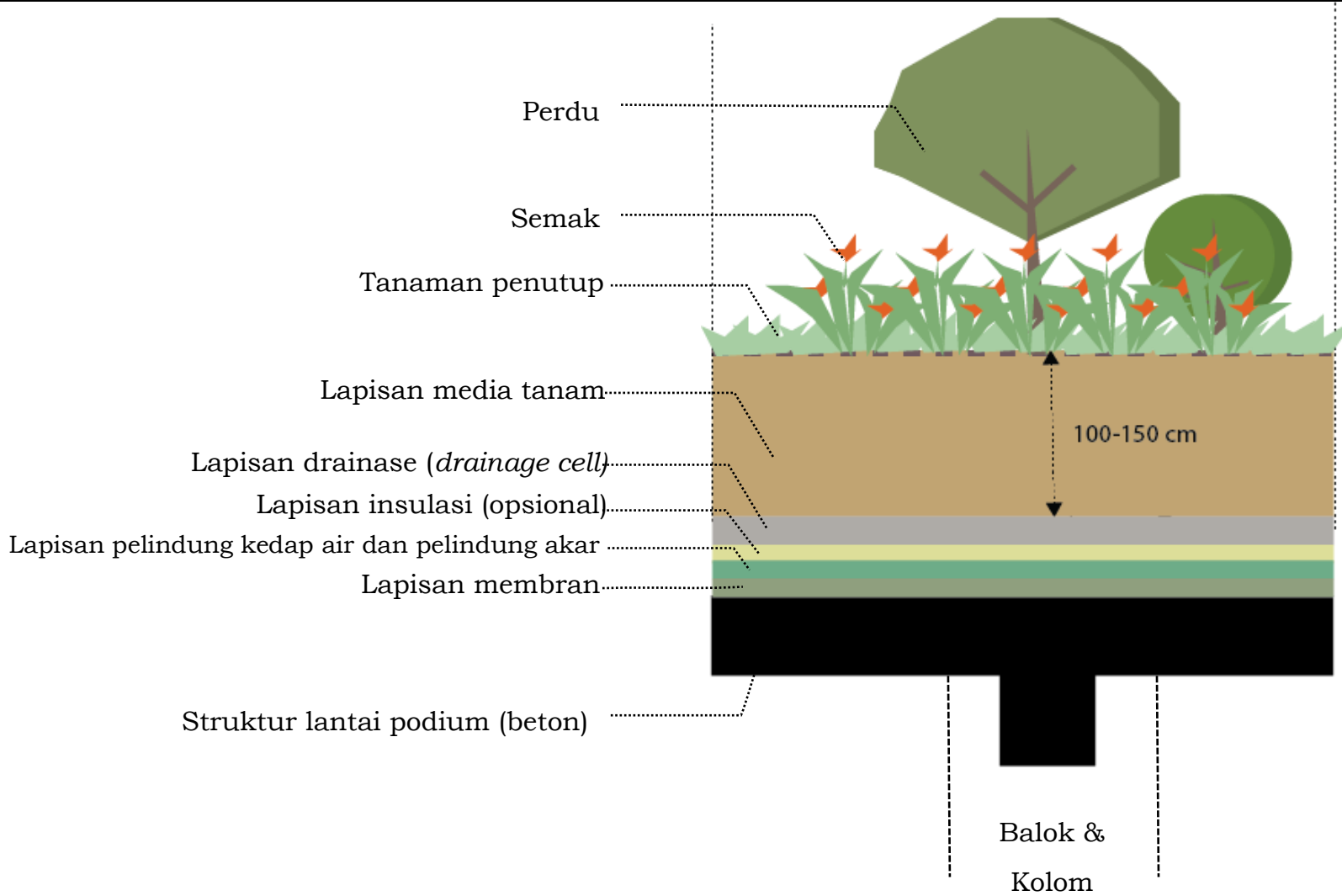
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
1	Objek Berfungsi RTH pada Bangunan	
	a. Taman atap (<i>roof garden</i>) adalah area penanaman vegetasi pada bagian atap bangunan yang dibuat melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan. b. Taman podium (<i>podium garden</i>) adalah area penanaman vegetasi pada elevasi lantai menengah (lantai 2-5) bangunan tinggi, yang dibuat berdasarkan pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan. c. Taman balkon (<i>balcony garden</i>) adalah area penanaman vegetasi yang dibuat pada balkon lantai atas bangunan, yang dibuat berdasarkan pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan. d. Taman koridor (<i>corridor garden</i>) adalah area penanaman vegetasi pada jalur sirkulasi beratap menghadap bagian luar bangunan, yang dibuat melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan. e. Taman vertikal (<i>green wall/vertical garden</i>) adalah area penanaman vegetasi pada bagian vertikal bangunan berupa dinding, kolom, dan/atau pagar pembatas bangunan, yang dibuat melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan. f. Taman dalam pot (<i>planter box garden</i>) adalah area penanaman vegetasi dalam wadah berukuran kecil ($< 1 \text{ m}^2$) pada permukaan atap dan/atau lantai bangunan, yang dibuat melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan. g. Taman dalam kontainer (<i>container garden</i>) adalah area penanaman vegetasi dalam wadah berukuran kecil ($< 1 \text{ m}^2$) pada permukaan atap dan/atau lantai bangunan, yang dibuat melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan.	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
1	Objek Berfungsi RTH pada Bangunan	
a	Taman Atap (Roof Garden)	Semak Tanaman penutup Lapisan media tanam Lapisan drainase (<i>drainage cell</i>) Lapisan insulasi (opsional) Lapisan pelindung kedap air dan pelindung akar Plat atap (beton) Lapisan membran Balok struktural atap (beton) 15-25 cm Ilustrasi Taman Atap Ekstensif, dengan ketebalan media tanam minimal 15 cm dan ditanami vegetasi penutup tanah (<i>groundcover</i>) dan semak rendah (ketinggian 15-30 cm) Catatan : Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing. Semak Tanaman penutup Lapisan media tanam Lapisan drainase (<i>drainage cell</i>) Lapisan insulasi (opsional) Lapisan pelindung kedap air dan pelindung akar Lapisan membran Struktur atap (beton) Kolom dan balok struktural 25-50 cm Ilustrasi Taman Atap Intensif ketebalan media tanam 25-150 cm dan dapat ditanami vegetasi penutup tanah (<i>groundcover</i>), semak rendah (ketinggian 15-30 cm), dan semak sedang (ketinggian 30-50 cm) Catatan : Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing.

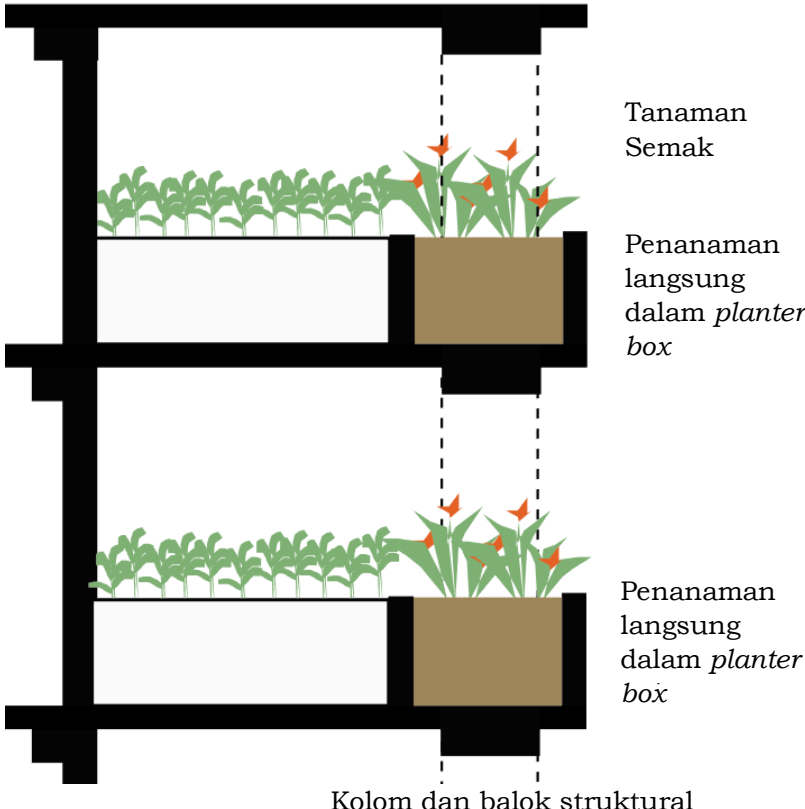
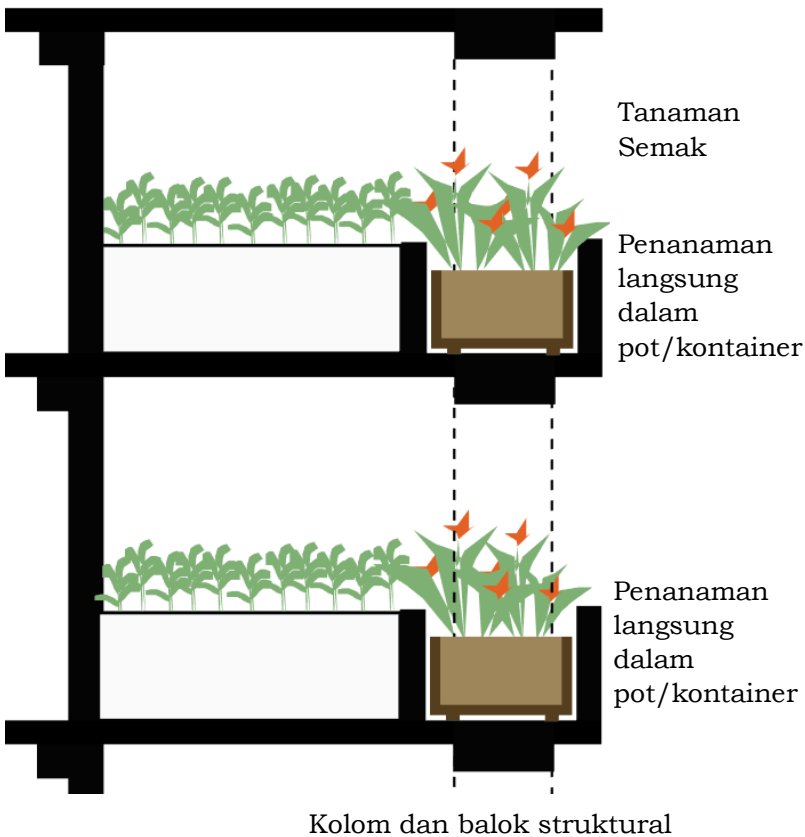
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan	
a	Taman Atap (Roof Garden)	 Ilustrasi Taman Atap Intensif, dengan ketebalan media tanam 25-150 cm dan dapat ditanami vegetasi penutup tanah (<i>groundcover</i>), semak, dan/atau perdu Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan		
a	Taman Atap (Roof Garden)	Arahan Teknis	Keterangan
		- Dibuat pada atap bangunan yang tidak ternaungi; - Terdiri dari taman atap ekstensif dan taman atap intensif yang dibedakan berdasarkan keragaman vegetasi dan ketebalan tanah; - Mempertimbangkan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan, yaitu struktur, pelapisan kedap air dan pelapisan terhadap akar tanaman, lapisan drainase, media tanam, serta sistem utilitas; - Rasio area hijau yang ditutupi tanaman dan area non hijau berupa perkerasan dan utilitas pada atap disesuaikan dengan fungsi bangunan; - Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (perdu, semak, dan <i>groundcover</i>) disesuaikan dengan luas balkon. - Menanam vegetasi yang memenuhi kriteria perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu struktur bangunan, tahan dan tumbuh baik pada paparan matahari langsung, berangin kencang, dan suhu udara tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan; - Menyediakan area tangkapan air hujan, instalasi drainase, dan sistem pemanenan air hujan pada atap bangunan yang terintegrasi dengan sistem pada bangunan dan kavling untuk keperluan pemeliharaan taman;	- Dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan kesehatan, jalur sirkulasi di dalam taman dilengkapi <i>ramp</i>, toilet, gazebo, kios semi permanen dan/atau temporer, <i>landscape furniture</i>, titik kumpul, jalur evakuasi bencana, serta instalasi penanggulangan kebakaran; - Dilengkapi dengan membran pelapis struktur atap, lapisan pelindung kedap air dan lapisan pelindung bangunan dari akar tanaman, lapisan insulasi-opsional, lapisan drainase (<i>drainage cell</i>), media tanam, dan tanaman; - Pemilihan tanaman sesuai ekosistem eksisting dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya) meningkatkan estetika bangunan, dan/atau komoditas pertanian perkotaan; - Perletakan perdu harus diletakkan menumpu pada balok dan atau kolom struktural.

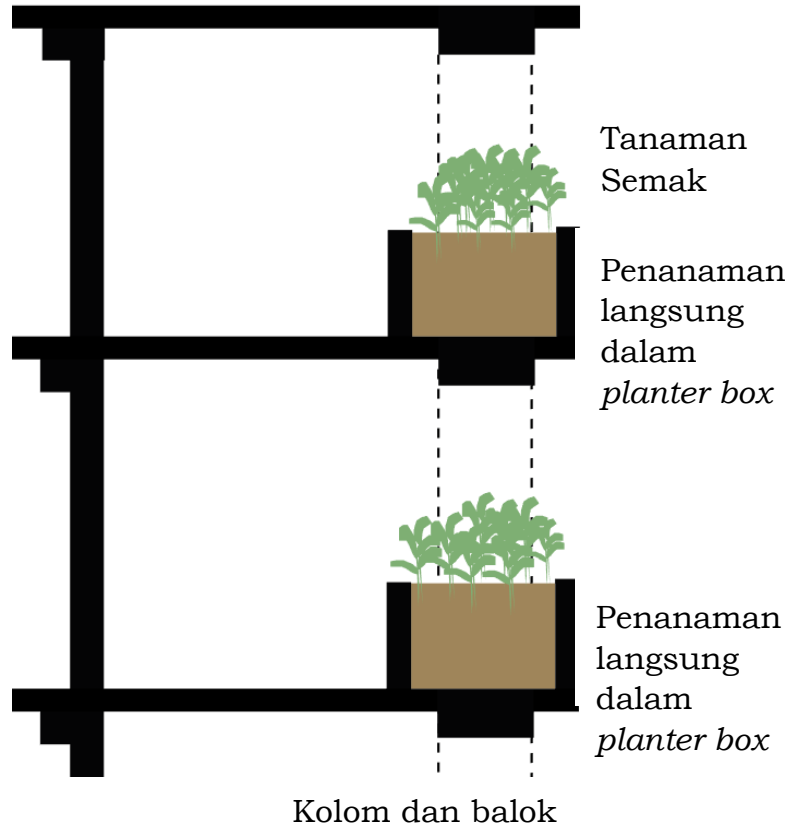
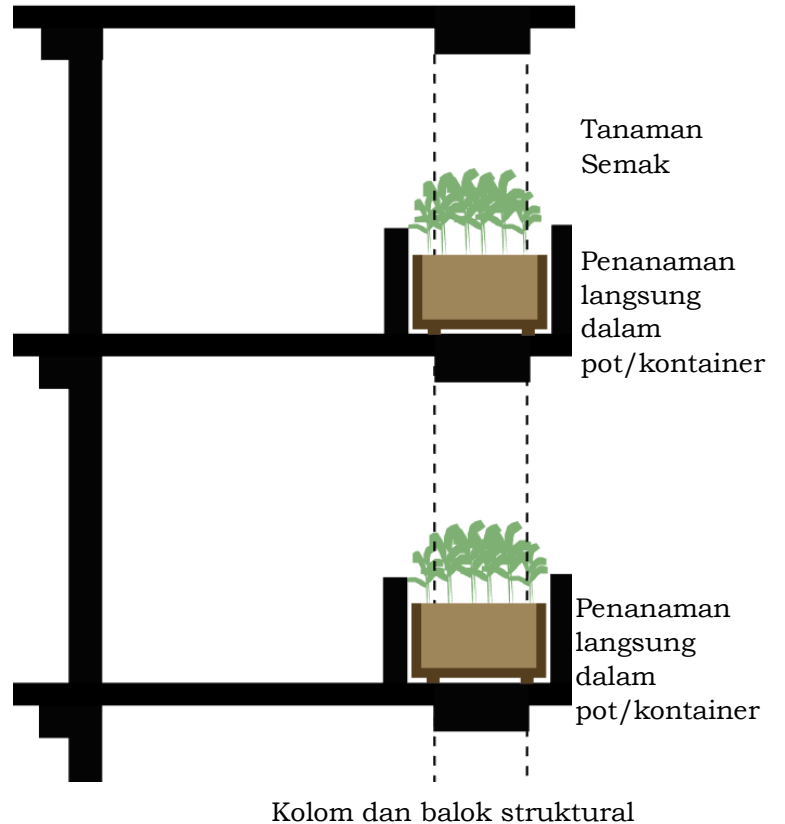
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan	
b	Taman Podium (Podium Garden)	Semak Tanaman penutup Lapisan media tanam Lapisan drainase (<i>drainage cell</i>) Lapisan insulasi (opsional) Lapisan pelindung kedap air dan pelindung akar Lapisan membran Plat atap (beton) Balok struktural atap (beton) Ilustrasi Taman Podium Ekstensif, dengan ketebalan media tanam minimal 15 cm dan ditanami vegetasi penutup tanah (<i>groundcover</i>) dan semak rendah (ketinggian 15-30cm) Catatan : Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing.
		Semak Tanaman penutup Lapisan media tanam Lapisan drainase (<i>drainage cell</i>) Lapisan insulasi (opsional) Lapisan pelindung kedap air dan pelindung akar Lapisan membran Struktur atap (beton) Kolom dan balok struktural Ilustrasi Taman Podium Intensif, dengan ketebalan media tanam 25-150 cm dan dapat ditanami vegetasi penutup tanah (<i>groundcover</i>) dan/atau semak Catatan : Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan	
b	Taman Podium (<i>Podium Garden</i>)	 Ilustrasi Taman Podium Intensif, dengan ketebalan media tanam 25-150 cm dan dapat ditanami vegetasi penutup tanah (groundcover), semak, dan/atau perdu Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan		
b	Taman Podium (Podium Garden)	Arahan Teknis	Keterangan
		- Dibuat pada lantai podium bangunan tinggi, umumnya pada ketinggian 2-5 lantai di atas tanah - Terdiri dari taman podium ekstensif dan taman podium intensif yang dibedakan berdasarkan keragaman vegetasi dan ketebalan tanah. - Mempertimbangkan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan, yaitu struktur, pelapisan kedap air dan pelapisan terhadap akar tanaman, lapisan drainase, media tanam, serta sistem utilitas penyiraman dan drainase lantai podium; - Rasio area hijau yang ditutupi tanaman dan area non hijau berupa perkerasan dan utilitas pada lantai podium disesuaikan dengan fungsi bangunan; - Menanam vegetasi yang memenuhi kriteria perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu struktur bangunan, tahan dan tumbuh baik pada paparan matahari langsung, berangin kencang, dan suhu udara tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan; - Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (perdu, semak, dan <i>groundcover</i>) disesuaikan dengan luas podium dan kebutuhan. - Menyediakan area tangkapan air hujan, sistem pemanenan air hujan, dan instalasi drainase yang terintegrasi dengan sistem pada bangunan dan kavling untuk keperluan pemeliharaan taman.	- Dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan kesehatan, jalur sirkulasi di dalam taman dilengkapi <i>ramp</i>, toilet, gazebo, kios semi permanen dan/atau temporer, <i>landscape furniture</i>, titik kumpul, jalur evakuasi bencana, serta instalasi penanggulangan kebakaran; - Dilengkapi dengan membran pelapis struktur atap, lapisan pelindung kedap air dan lapisan pelindung bangunan dari akar tanaman, lapisan insulasi-opsional, lapisan drainase (<i>drainage cell</i>), media tanam, dan tanaman - Pemilihan tanaman sesuai ekosistem eksisting dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya) meningkatkan estetika bangunan, dan/atau komoditas pertanian perkotaan; - Pemilihan tanaman yang tidak mudah terbakar dan berdaun kecil untuk menghindari kebakaran dan kerusakan akibat angin kencang; - Perletakan perdu harus diletakkan menumpu pada balok dan atau kolom struktural.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan		
c	Taman Balkon (<i>Balcony Garden</i>)	 Tanaman Semak Penanaman langsung dalam <i>planter box</i> Penanaman langsung dalam <i>planter box</i> Kolom dan balok struktural Ilustrasi Taman Balkon permanen dalam <i>planter box</i> Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi, harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing	 Tanaman Semak Penanaman langsung dalam pot/kontainer Penanaman langsung dalam pot/kontainer Kolom dan balok struktural Ilustrasi Taman Balkon temporer dalam pot/kontainer Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi, harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing

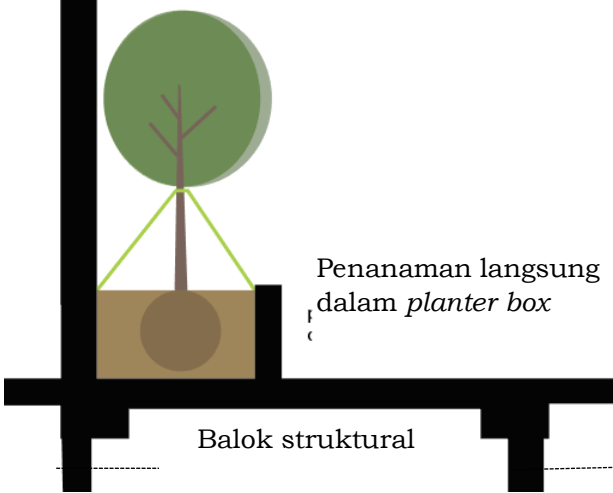
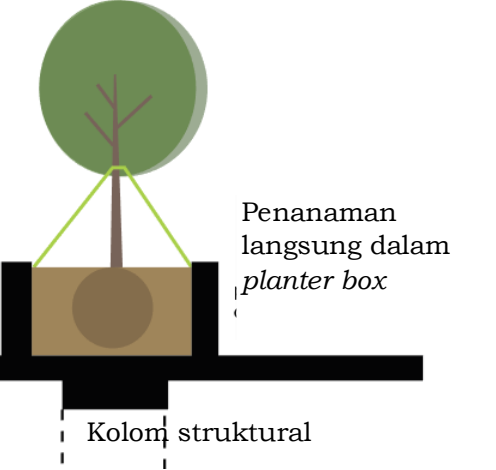
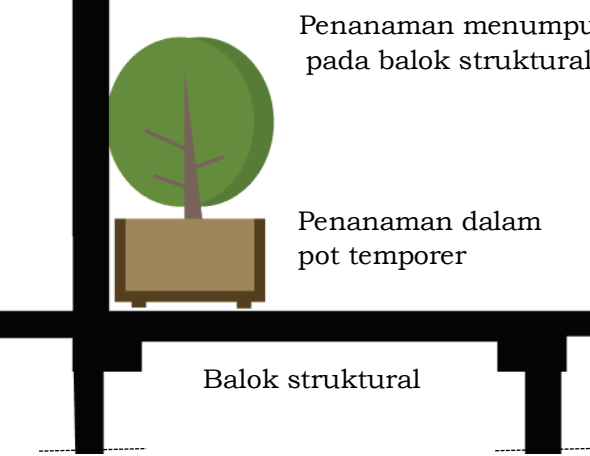
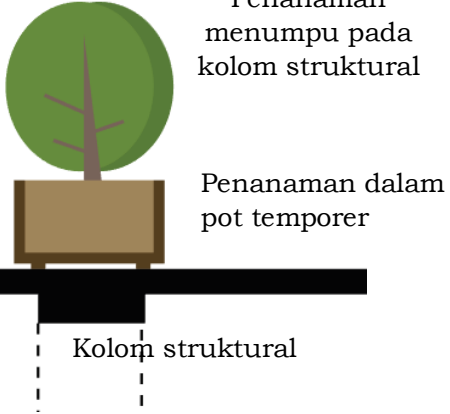
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan		
c	Taman Balkon (<i>Balcony Garden</i>)	Arahan Teknis	Keterangan
		- Dibuat pada lantai atas bangunan, yang disediakan dalam <i>planter box</i> pada tepian balkon; - Dapat dibuat permanen (<i>planter box</i>), maupun temporer (dalam pot/container); - Rasio area hijau yang ditutupi tanaman dan area non hijau berupa perkerasan dan utilitas pada balkon disesuaikan dengan fungsi bangunan; - Disediakan melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan, yaitu pertimbangan struktur, ketinggian langit-langit terhadap lantai balkon, ukuran tempat penanaman yang tersedia, media tanam, serta sistem utilitas penyiraman dan drainase; - Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (perdu, semak, dan <i>groundcover</i>) disesuaikan dengan luas balkon. - Menanam vegetasi dengan kriteria perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu struktur bangunan, tahan dan tumbuh baik pada paparan matahari langsung, berangin kencang, dan suhu udara tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan; - Menyediakan <i>landscape furniture</i> (misalnya bangku taman, penerangan, dan lainnya) untuk mendukung standar kenyamanan pengguna; - Mengaplikasikan kearifan lokal (ornamen, seni kriya, ragam hias daerah, dan lain-lain) pada pola perkerasan dan <i>landscape furniture</i>.	- Dilengkapi dengan jalur sirkulasi untuk pemeliharaan, <i>landscape furniture</i>, serta jalur evakuasi bencana; - Perletakan area penanaman harus memperhatikan beban struktural pada bangunan sehingga diletakkan menumpu pada balok dan atau kolom struktural; - Area penanaman berupa <i>planter box</i> di tepi balkon dilengkapi dengan membran pelapis struktur bangunan, lapisan pelindung kedap air dan lapisan pelindung bangunan dari akar tanaman, lapisan drainase (<i>drainage cell</i>), media tanam, dan tanaman; - Pemilihan tanaman sesuai ekosistem eksisting dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya) meningkatkan estetika bangunan, dan/atau komoditas pertanian perkotaan; - Pemilihan tanaman yang tidak mudah terbakar dan berdaun kecil untuk menghindari kebakaran dan kerusakan akibat angin kencang.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan		
d	Taman Koridor (Corridor Garden)	 Tanaman Semak Penanaman langsung dalam <i>planter box</i> Penanaman langsung dalam <i>planter box</i> Kolom dan balok Ilustrasi Taman Koridor permanen dalam <i>planter box</i> Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi, harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing	 Tanaman Semak Penanaman langsung dalam pot/kontainer Penanaman langsung dalam pot/kontainer Kolom dan balok struktural Ilustrasi Taman Koridor temporer dalam pot/kontainer Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi, harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing

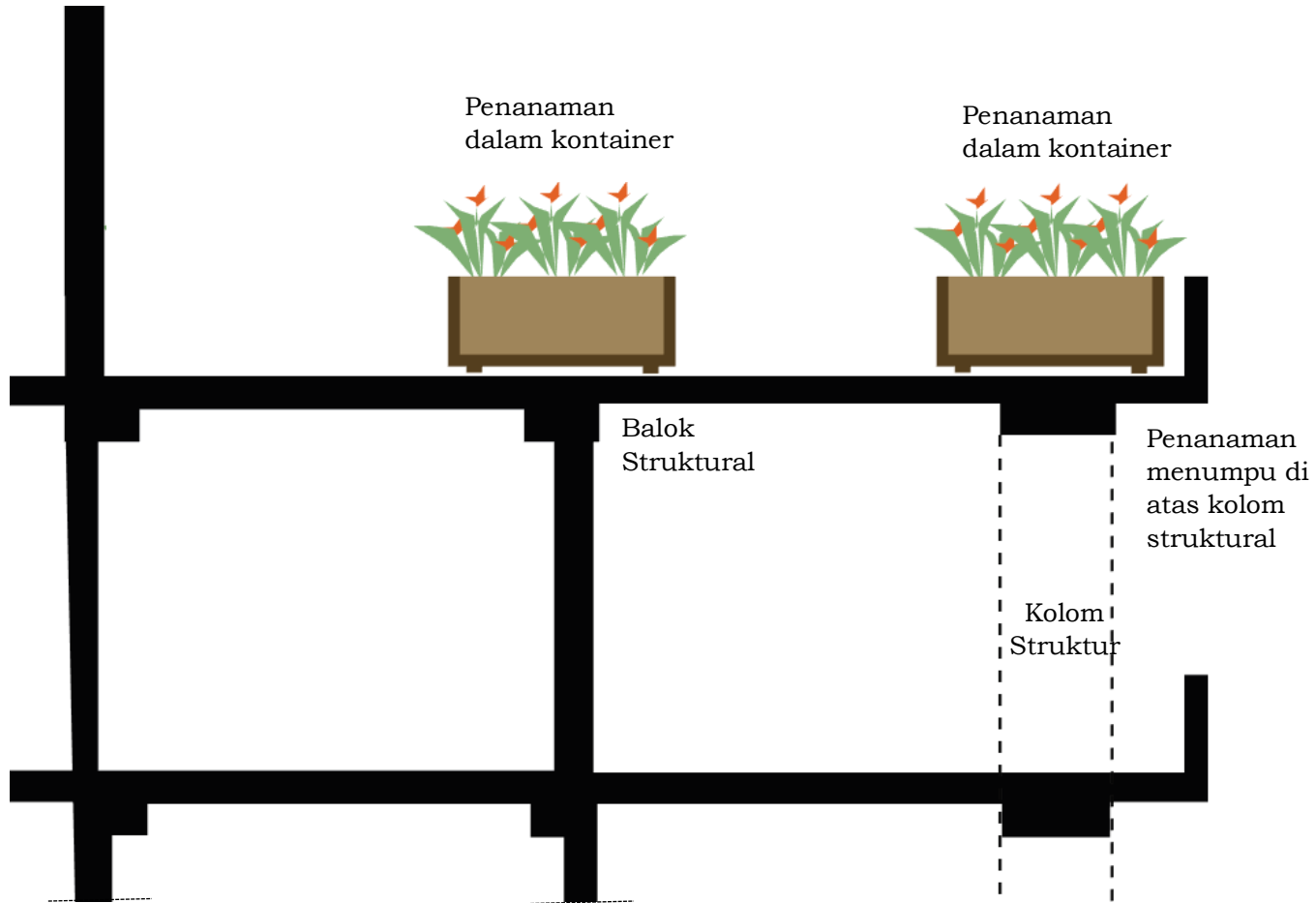
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan		
d	Taman Koridor (Corridor Garden)	Arahan Teknis	Keterangan
		- Dibuat pada ruang sirkulasi bangunan yang menghadap bagian luar bangunan, yaitu pada elemen permukaan vertikal berupa dinding pembatas koridor dan railing koridor; - Area penanaman dapat dibuat secara permanen (penanaman langsung dalam <i>planter box</i>), maupun temporer (dalam pot/container); - Rasio area hijau yang ditutupi tanaman dan area non hijau berupa perkerasan dan utilitas pada koridor disesuaikan dengan fungsi bangunan; - Ditanami vegetasi yang memenuhi kriteria perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu struktur bangunan, tahan dan tumbuh baik di bawah naungan, berangin kencang, dan suhu udara tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan; - Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam semak dan <i>groundcover</i> disesuaikan dengan luas area penanaman pada koridor; - Menyediakan <i>landscape furniture</i> (misalnya bangku taman, penerangan, dan lainnya) untuk mendukung interaksi sosial dan kebutuhan standar kenyamanan pengguna; - Mengaplikasikan kearifan lokal (ornamen, seni kriya, ragam hias daerah, dan lain-lain) pada pola perkerasan dan <i>landscape furniture</i>.	- Dilengkapi dengan jalur sirkulasi untuk pemeliharaan, <i>landscape furniture</i>, jalur evakuasi bencana, serta jalan kebakaran dan instalasi pencegahan kebakaran; - Perletakan area penanaman harus memperhatikan beban struktural pada bangunan sehingga diletakkan menumpu pada balok dan atau kolom struktural; - Area penanaman berupa planter box di tepi koridor dilengkapi dengan membran pelapis struktur bangunan, lapisan pelindung kedap air dan lapisan pelindung bangunan dari akar tanaman, lapisan drainase (<i>drainage cell</i>), media tanam, dan tanaman; - Pemilihan tanaman sesuai ekosistem eksisting dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya) meningkatkan estetika bangunan, dan/atau komoditas pertanian perkotaan; - Pemilihan tanaman yang tidak mudah terbakar dan berdaun kecil untuk menghindari kebakaran dan kerusakan akibat angin kencang.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan	
e	Taman Vertikal (Green Wall /Vertical Garden)	Ilustrasi taman vertikal berupa tanaman rambat (<i>climbers/vines</i>) pada sistem rangka rambatan/ <i>support system</i> Catatan : Gambar ini hanya sekedar ilustrasi, harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing
		Ilustrasi taman vertikal berupa tanaman menjuntai (<i>trailer/free fall</i>) pada media tanaman gantung Catatan : Gambar ini hanya sekedar ilustrasi, harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing
		Ilustrasi taman vertikal berupa tanaman dalam modul tanam taman vertikal (<i>cassette/prefab system</i>) Catatan : Gambar ini hanya sekedar ilustrasi, harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan		
e	Taman Vertikal (Green Wall /Vertical Garden)	Arahan Teknis	Keterangan
		- Dibuat pada elemen vertikal bangunan berupa dinding, kolom, dan/atau pagar; - Dapat disediakan dalam tiga sistem, yaitu tanaman rambat (<i>climbers/vines</i>) pada rangka rambatan/ <i>support system</i>, tanaman menjuntai (<i>trailer/free fall</i>) pada media tanaman gantung, dan tanaman dalam modul tanam taman vertikal (<i>cassette/pre-fab system</i>); - Rasio area hijau yang ditutupi tanaman dan area non hijau berupa fasade, bukaan, struktur, dan utilitas bangunan disesuaikan dengan fungsi bangunan; - Menanam vegetasi semak dan <i>groundcover</i> disesuaikan dengan luas area penanaman pada dinding, kolom, dan/atau pagar bangunan; - Ditanami vegetasi yang memenuhi kriteria perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu struktur bangunan, tumbuh baik pada area dengan intensitas matahari tinggi, berangin kencang, dan suhu udara tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan; - Disediakan melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan, yaitu pertimbangan struktur, ketinggian bidang vertikal, struktur instalasi taman vertikal, ukuran tempat penanaman yang tersedia, media tanam, serta sistem utilitas penyiraman dan drainase.	- Dilengkapi dengan<i>landscape furniture</i> berupa penerangan; - Perletakan area penanaman harus memperhatikan beban struktural pada bangunan sehingga diletakkan menumpu pada balok dan atau kolom struktural; - Penanaman dapat dibuat secara permanen (penanaman langsung pada rangka rambatan dan/atau <i>planter box</i>), maupun temporer (dalam modul tanam taman vertikal); - Pemilihan tanaman sesuai ekosistem eksisting dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya) meningkatkan estetika bangunan, dan/atau komoditas pertanian perkotaan; - Pemilihan tanaman yang tidak mudah terbakar dan berdaun kecil untuk menghindari kebakaran dan kerusakan akibat angin kencang.

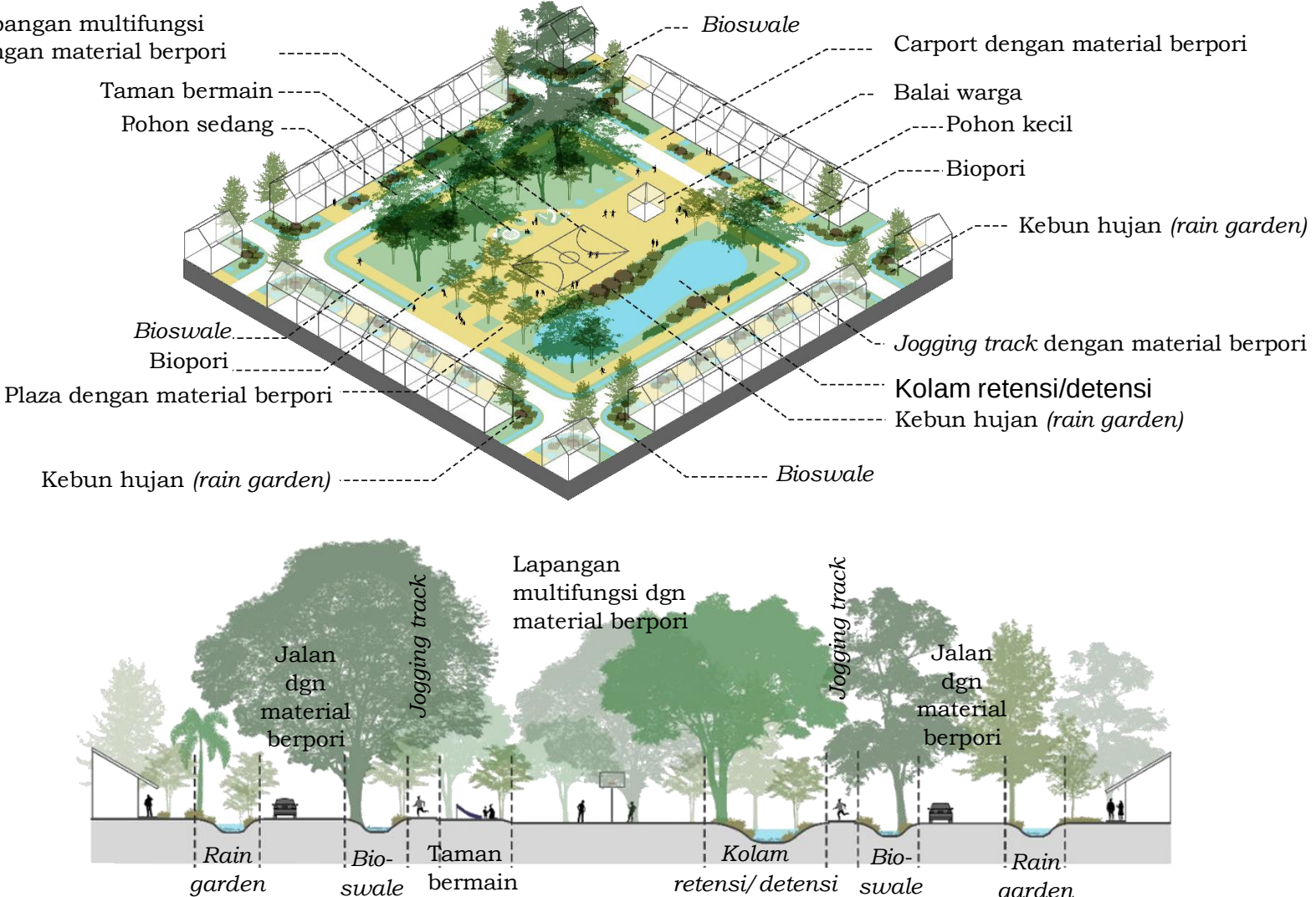
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan	
f	Taman Dalam Pot (Planter Box Garden)	Penanaman menumpu pada balok struktural  Penanaman langsung dalam planter box Balok struktural Penanaman menumpu pada kolom struktural  Penanaman langsung dalam planter box Kolom struktural Ilustrasi Taman dalam Pot/Planter Box permanen Catatan : Gambar ini hanya sekedar ilustrasi, harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing Penanaman menumpu pada balok struktural  Penanaman dalam pot temporer Balok struktural Penanaman menumpu pada kolom struktural  Penanaman dalam pot temporer Kolom struktural Ilustrasi Taman Koridor dalam Pot temporer Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi, harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan		
f	Taman Dalam Pot (Planter Box Garden)	Arahan Teknis	Keterangan
		- Dibuat pada wadah berukuran kecil (<1m2) yang disediakan pada permukaan atap atau lantai bangunan; - Rasio area hijau taman dalam pot yang ditutupi tanaman disesuaikan dengan fungsi bangunan; - Menanam vegetasi perdu, semak, dan/atau <i>groundcover</i> disesuaikan dengan luas area penanaman pada bangunan dan kebutuhan; - Ditanami vegetasi yang memenuhi kriteria perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu struktur bangunan, tumbuh baik pada area dengan intensitas matahari tinggi, berangin kencang, dan suhu udara tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan; - Disediakan melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan, yaitu pertimbangan struktur, ukuran tempat penanaman yang tersedia, media tanam, serta sistem utilitas penyiraman dan drainase; dan/atau - Menggunakan material lokal dan mengaplikasikan kearifan lokal (ornamen, seni kriya, ragam hias daerah, dan lain-lain) pada pot tanaman.	- Dilengkapi dengan <i>landscape furniture</i> berupa tempat duduk yang terintegrasi dengan taman dalam pot, penerangan, dan lainnya; - Perletakan area penanaman harus memperhatikan beban struktural pada bangunan sehingga diletakkan menumpu pada balok dan atau kolom struktural; - Penanaman dapat dibuat secara permanen (penanaman langsung dalam <i>planter box</i>), maupun temporer (dalam pot temporer); dan/atau - Pemilihan tanaman sesuai ekosistem eksisting dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya) meningkatkan estetika bangunan, dan/atau komoditas pertanian perkotaan;

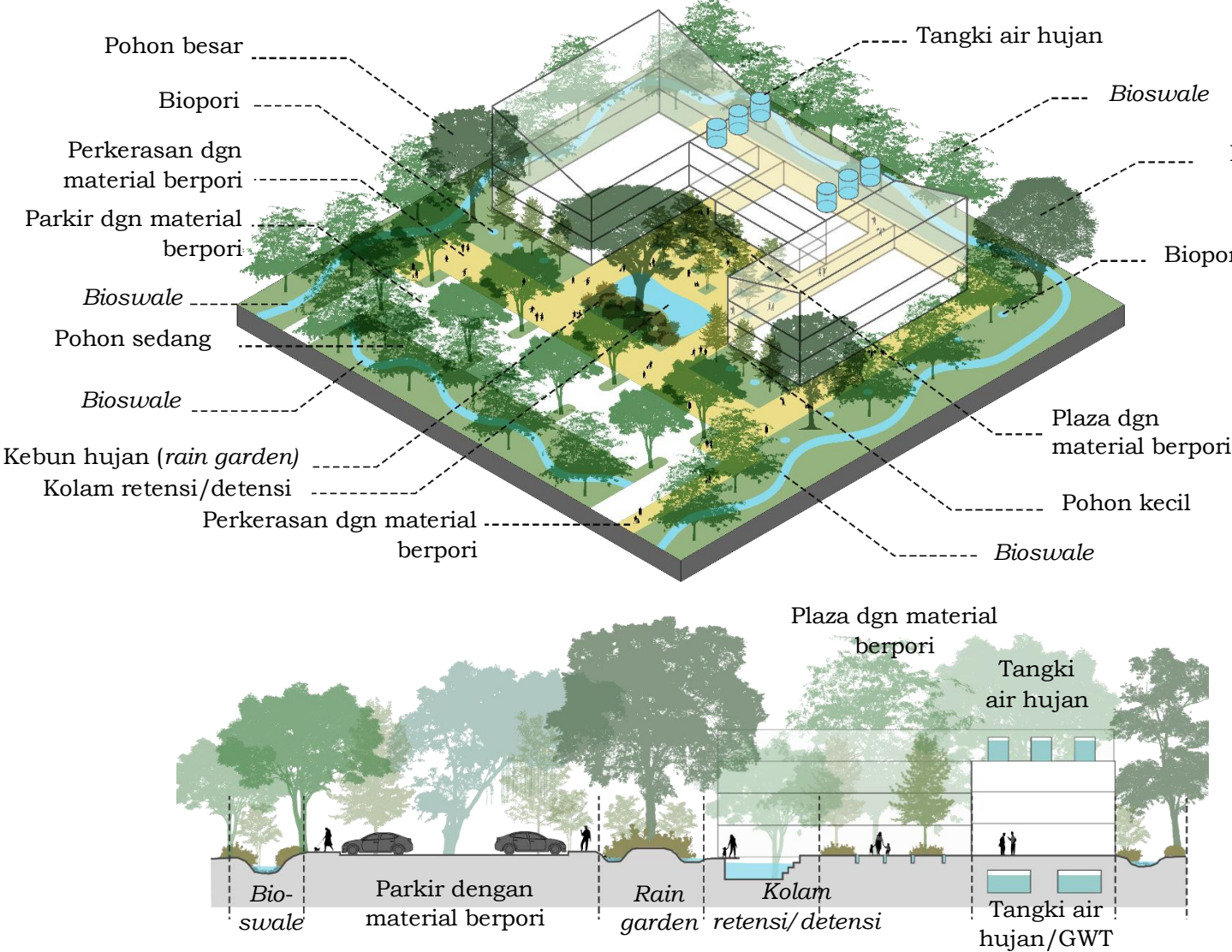
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan	
g	Taman Dalam Kontainer (Container Garden)	 Penanaman dalam kontainer Penanaman dalam kontainer Balok Struktural Kolom Struktural Penanaman menumpu di atas kolom struktural Ilustrasi Taman dalam Kontainer (<i>Container Garden</i>) Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi, harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan		
g	Taman Dalam Kontainer (Container Garden)	Arahan Teknis	Keterangan
		- Dibuat pada wadah berukuran berukuran besar (>1m²) yang disediakan pada permukaan atap atau lantai bangunan; - Rasio area hijau taman dalam kontainer yang ditutupi tanaman disesuaikan dengan fungsi bangunan; - Menanam vegetasi perdu, semak, dan/atau <i>groundcover</i> disesuaikan dengan luas area penanaman pada bangunan dan kebutuhan; - Ditanami vegetasi yang memenuhi kriteria perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu struktur bangunan, tumbuh baik pada area dengan intensitas matahari tinggi, berangin kencang, dan suhu udara tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan; - Disediakan melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan, yaitu pertimbangan struktur, ukuran tempat penanaman yang tersedia, media tanam, serta sistem utilitas penyiraman dan drainase; dan/atau - Menggunakan material lokal dan mengaplikasikan kearifan lokal (ornamen, seni kriya, ragam hias daerah, dan lain-lain) pada kontainer.	- Dilengkapi dengan <i>landscape furniture</i> berupa tempat duduk yang terintegrasi dengan taman dalam kontainer, penerangan, dan lainnya; - Perletakan area penanaman harus memperhatikan beban struktural pada bangunan sehingga diletakkan menumpu pada balok dan atau kolom struktural; - Penanaman dapat dibuat secara permanen (penanaman langsung dalam <i>planter box</i>), maupun temporer (dalam kontainer yang dapat dipindah/temporer); dan/atau - Pemilihan tanaman sesuai ekosistem eksisting dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya meningkatkan estetika bangunan, dan/atau komoditas pertanian perkotaan.

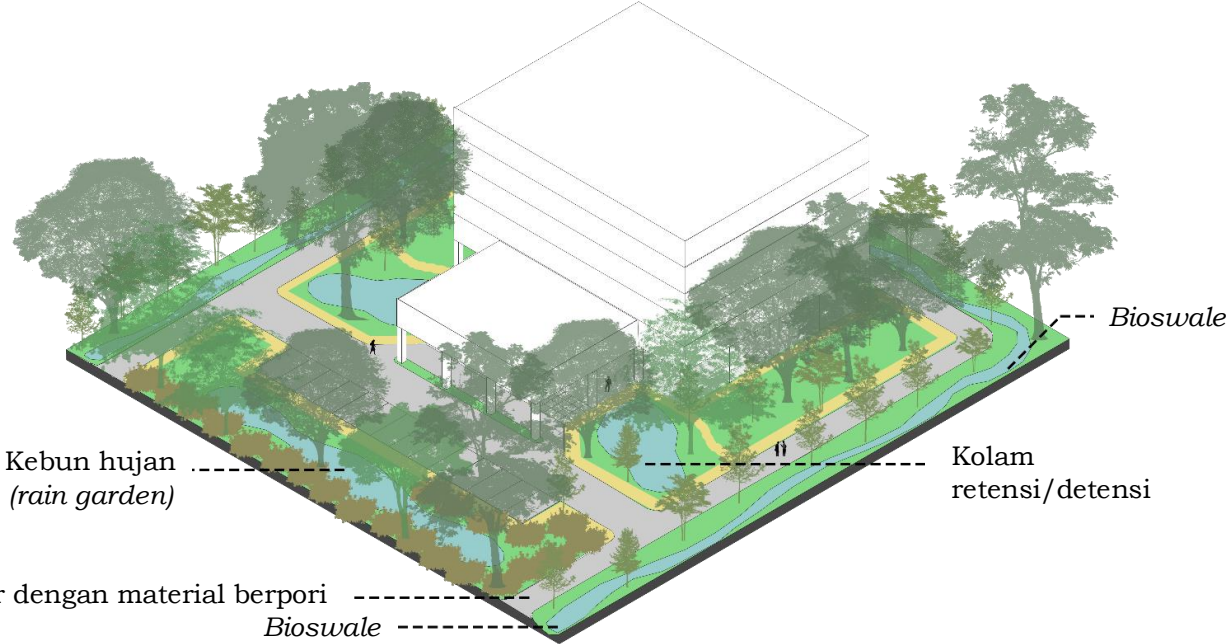
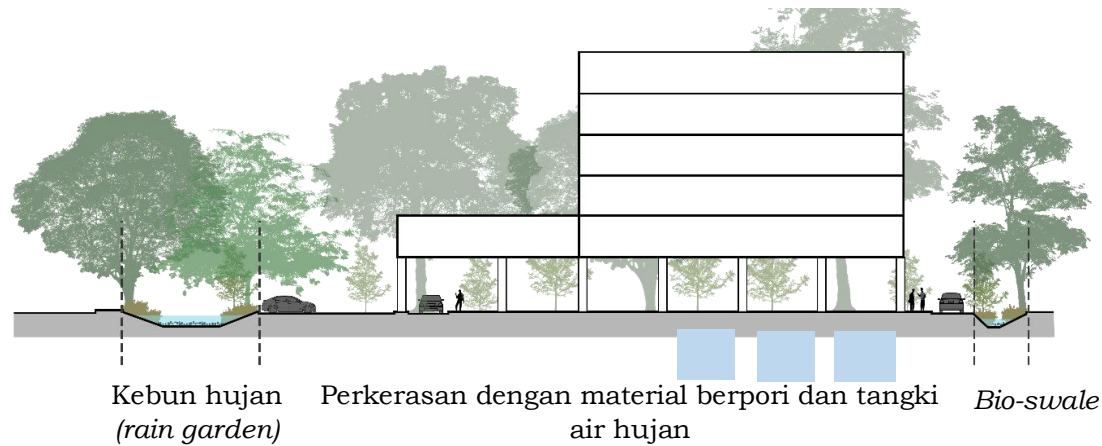
Tabel I. Kriteria Teknis Tipologi Ruang Terbuka Hijau (lanjutan)

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling	
a	Persil Pada Kawasan/ Zona Perumahan	 Lapangan multifungsi dengan material berpori Taman bermain Pohon sedang Bioswale Biopori Plaza dengan material berpori Kebun hujan (rain garden) Bioswale Carport dengan material berpori Balai warga Pohon kecil Biopori Kebun hujan (rain garden) Jogging track dengan material berpori Kolam retensi/detensi Kebun hujan (rain garden) Bioswale Lapangan multifungsi dgn material berpori Jalan dgn material berpori Jogging track Jalan dgn material berpori Rain garden Bio-swale Taman bermain Kolam retensi/detensi Bio-swale Rain garden Ilustrasi objek Berfungsi RTH di Persil Pada Kawasan/Zona Perumahan Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi, harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing

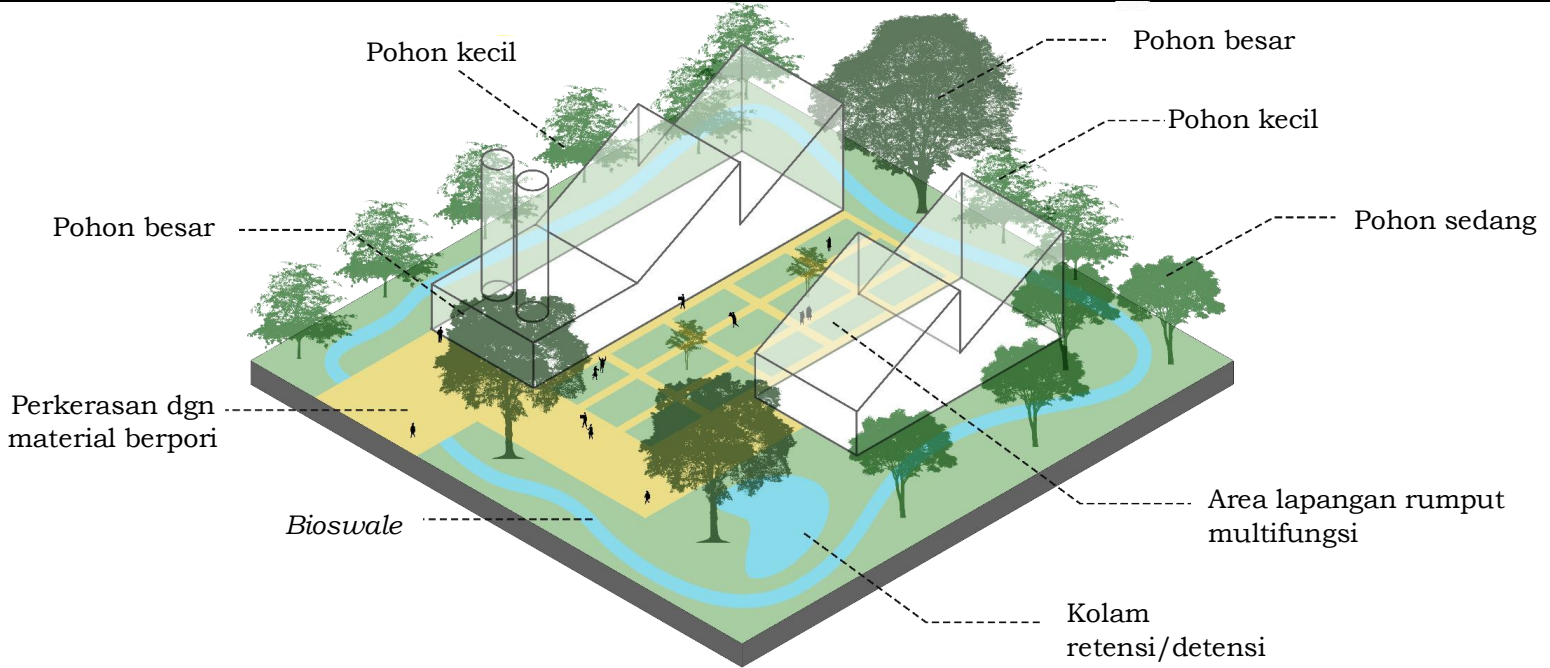
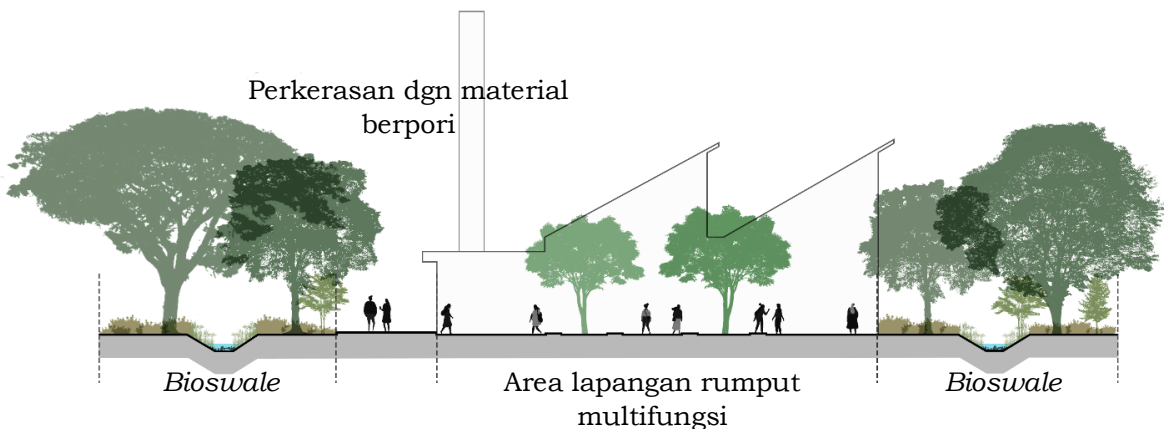
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling		
a	Persil Pada Kawasan/ Zona Perumahan	Arahan Teknis	Keterangan
		- Berupa lahan terbuka untuk penanaman vegetasi yang terintegrasi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada peruntukan ruang yang difungsikan untuk kawasan hunian; - Menyediakan fungsi ekologis berupa penanaman vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon, perdu, herba, semak, tanaman penutup tanah) dan jalur sirkulasi berupa perkerasan berpori (<i>porous concrete, porous paving, grassblock</i>, dan lainnya); - Menyediakan fungsi sosial budaya berupa fasilitas olahraga dan kesehatan (<i>jogging track, outdoor fitness</i>, taman terapi, dan lainnya), fasilitas rekreasi (taman bermain,dan lainnya), ruang berkumpul beratap/gazebo, dan <i>landscape furniture</i> (bangku taman, penerangan, dan lainnya) untuk mendukung interaksi sosial, kebutuhan pengguna, dan ramah difabel; - Menyediakan fungsi ekonomi berupa fasilitas untuk mewadahi kegiatan temporer yang dikelola warga (bazar, pasar kaget, <i>culinary night</i>, dan lainnya); dan atau - Menyediakan fungsi penanggulangan bencana berupa ruang titik kumpul, jalur evakuasi bencana, jalur darurat, serta instalasi hidran dan jalan kebakaran.	- Pemilihan tanaman sesuai ekosistem eksisting dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerpap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya meningkatkan estetika dan identitas kawasan (berbentuk unik, berbunga atau berdaun indah), dan/atau komoditas pertanian perkotaan. - Mengintegrasikan area tangkapan air hujan, instalasi drainase, dan pemanenan air hujan dari bangunan fasilitas umum/fasilitas sosial di kawasan/zona perumahan, dengan sistem pengelolaan pada persil berupa tangki, kolam retensi/detensi, rawa buatan/ <i>constructed wetland</i>, bioswale, biopori, sumur resapan, dan/atau kebun hujan (<i>rain garden</i>) sebagai sumber air untuk keperluan pemeliharaan RTH; - Menggunakan pola perkerasan dan <i>landscape furniture</i> berupa bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lainnya dengan merujuk pada ornamen, seni kriya, dan ragam hias lokal; dan/atau - Pemilihan tanaman yang tidak mudah terbakar untuk mencegah kebakaran.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling	
b	Persil Pada Kawasan/ Zona Perdagangan Dan Jasa	 The diagrams illustrate various RTH (Recreational, Training, and Health) objects in a commercial zone. The isometric view shows a 3D perspective of a building complex with surrounding greenery and infrastructure. The cross-section view shows a vertical slice through the landscape, highlighting the integration of green spaces and water management features. Isometric View Labels: - Pohon besar (Large tree) - Biopori (Biopore) - Perkerasan dgn material berpori (Paved area with porous material) - Parkir dgn material berpori (Parking area with porous material) - Bioswale (Bioswale) - Pohon sedang (Medium tree) - Bioswale (Bioswale) - Kebun hujan (rain garden) (Rain garden) - Kolam retensi/detensi (Retention/detention pond) - Perkerasan dgn material berpori (Paved area with porous material) - Tangki air hujan (Rainwater tank) - Bioswale (Bioswale) - Pohon sedang (Medium tree) - Biopori (Biopore) - Plaza dgn material berpori (Plaza with porous material) - Pohon kecil (Small tree) - Bioswale (Bioswale) Cross-section View Labels: - Bio-swale - Parkir dengan material berpori (Parking with porous material) - Rain garden - Kolam retensi/detensi (Retention/detention pond) - Plaza dgn material berpori (Plaza with porous material) - Tangki air hujan (Rainwater tank) - Tangki air hujan/GWT (Rainwater tank/GWT) Ilustrasi objek Berfungsi RTH di Persil Pada Kawasan/Zona Perdagangan/Jasa Catatan : Gambar ini hanya sekedar ilustrasi, harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling		
b	Persil Pada Kawasan/ Zona Perdagangan Dan Jasa	Arahan Teknis	Keterangan
		- Berupa lahan terbuka untuk penanaman vegetasi pada peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi; - Dapat diakses publik; - Menyediakan fungsi ekologis berupa penanaman vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon, perdu, herba, semak, tanaman penutup tanah) dan jalur sirkulasi berupa perkerasan berpori (<i>porous concrete</i>, <i>porous paving</i>, <i>grassblock</i>, dan lainnya); - Menyediakan fungsi sosial budaya berupa fasilitas olahraga dan kesehatan, fasilitas rekreasi, ruang beratap/gazebo, dan <i>landscape furniture</i> untuk mendukung interaksi sosial, kebutuhan pengguna, dan ramah difabel; - Menyediakan fungsi ekonomi berupa kios semi permanen, <i>outdoor venue</i> multifungsi, taman tematik berbayar, taman rekreasi berbayar, dan lainnya, dan/atau - Menyediakan fungsi penanggulangan bencana berupa ruang titik kumpul, jalur evakuasi bencana, jalur darurat, serta instalasi hidran dan jalan kebakaran.	- Pemilihan tanaman sesuai ekosistem eksisting dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya meningkatkan estetika dan identitas kawasan (berbentuk unik, berbunga atau berdaun indah), dan/atau komoditas pertanian perkotaan; - Mengintegrasikan area tangkapan air hujan, instalasi drainase, dan pemanenan air hujan dari bangunan perdagangan/jasa dengan sistem pengelolaan pada persil berupa tangki, kolam retensi/detensi, rawa buatan/ <i>constructed wetland</i>, bioswale, biopori, sumur resapan, dan/atau kebun hujan (<i>rain garden</i>) sebagai sumber air untuk keperluan pemeliharaan RTH; - Menggunakan pola perkerasan dan <i>landscape furniture</i> berupa bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lainnya dengan merujuk pada ornamen, seni kriya, dan ragam hias lokal; dan/atau - Pemilihan tanaman yang tidak mudah terbakar untuk mengurangi resiko kebakaran.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling	
c	Persil Pada Kawasan/ Zona Perkantoran	 Kebun hujan (rain garden) Area parkir dengan material berpori Bioswale Kolam retensi/detensi
		 Kebun hujan (rain garden) Perkerasan dengan material berpori dan tangki air hujan Bio-swale Ilustrasi objek Berfungsi RTH di Persil Pada Kawasan/Zona Perkantoran Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi, harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling		
c	Persil Pada Kawasan/ Zona Perkantoran	Arahan Teknis	Keterangan
		- Berupa lahan terbuka untuk penanaman vegetasi pada peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan pemerintahan, tempat bekerja, tempat berusaha, yang dilengkapi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial pendukung; - Dapat diakses publik; - Menyediakan fungsi ekologis berupa penanaman vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon, perdu, herba, semak, tanaman penutup tanah) dan jalur sirkulasi berupa perkerasan berpori (<i>porous concrete</i>, <i>porous paving</i>, <i>grassblock</i>, dan lainnya); - Menyediakan fungsi sosial budaya berupa fasilitas olahraga dan kesehatan, fasilitas rekreasi, ruang beratap/gazebo, dan <i>landscape furniture</i> untuk mendukung interaksi sosial, kebutuhan pengguna, dan ramah difabel; - Menyediakan fungsi ekonomi berupa kios semi permanen, outdoor venue multifungsi, taman tematik berbayar, taman rekreasi berbayar, dan lainnya, dan/atau - Menyediakan fungsi penanggulangan bencana berupa ruang titik kumpul, jalur evakuasi bencana, jalur darurat, serta instalasi hidran dan jalan kebakaran.	- Pemilihan tanaman sesuai ekosistem eksisting dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya meningkatkan estetika dan identitas kawasan (berbentuk unik, berbunga atau berdaun indah), dan/atau komoditas pertanian perkotaan; - Mengintegrasikan area tangkapan air hujan, instalasi drainase, dan pemanenan air hujan dari bangunan perkantoran dengan sistem pengelolaan pada persil berupa tangki, kolam retensi/detensi, rawa buatan/ <i>constructed wetland</i>, bioswale, biopori, sumur resapan, dan/atau kebun hujan (<i>rain garden</i>) sebagai sumber air untuk keperluan pemeliharaan RTH; - Menggunakan pola perkerasan dan <i>landscape furniture</i> berupa bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lainnya dengan merujuk pada ornamen, seni kriya, dan ragam hias lokal; dan/atau - Pemilihan tanaman yang tidak mudah terbakar untuk mengurangi resiko kebakaran.

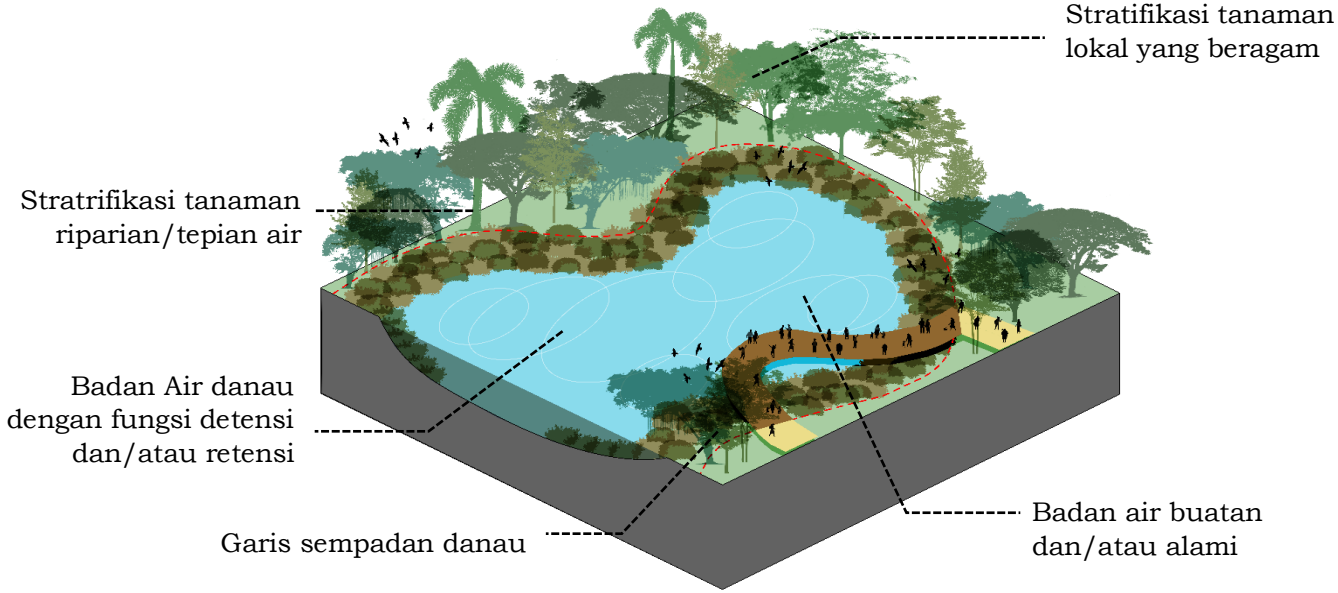
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling	
d	Persil Pada Kawasan/ Zona Industri	  Ilustrasi objek Berfungsi RTH di Persil Pada Kawasan/Zona Industri Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi, harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling		
d	Persil Pada Kawasan/ Zona Industri	Arahan Teknis	Keterangan
		- Berupa lahan terbuka untuk penanaman vegetasi pada peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan industri yang meliputi produksi, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi; - Menyediakan fungsi ekologis berupa penanaman vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon, perdu, herba, semak, tanaman penutup tanah) dan jalur sirkulasi berupa perkerasan berpori (<i>porous concrete</i>, <i>porous paving</i>, <i>grassblock</i>, dan lainnya); - Menyediakan fungsi sosial budaya berupa fasilitas olahraga dan kesehatan, fasilitas rekreasi, ruang beratap/gazebo, dan <i>landscape furniture</i> untuk mendukung interaksi sosial, kebutuhan pengguna, dan ramah difabel; dan atau - Menyediakan fungsi penanggulangan bencana berupa ruang titik kumpul, jalur evakuasi bencana, jalur darurat, serta instalasi hidran dan jalan kebakaran.	- Pemilihan tanaman sesuai ekosistem eksisting dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya meningkatkan estetika dan identitas kawasan (berbentuk unik, berbunga atau berdaun indah); - Mengintegrasikan area tangkapan air hujan, instalasi drainase, dan pemanenan air hujan dari bangunan industri dengan sistem pengelolaan pada persil berupa tangki, kolam retensi/detensi, rawa buatan/ <i>constructed wetland</i>, bioswale, biopori, sumur resapan, dan/atau kebun hujan (<i>rain garden</i>) sebagai sumber air untuk keperluan pemeliharaan RTH; - Menggunakan pola perkerasan dan <i>landscape furniture</i> berupa bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lainnya dengan merujuk pada ornamen, seni kriya, dan ragam hias lokal; dan/atau - Pemilihan tanaman yang tidak mudah terbakar untuk mengurangi resiko kebakaran.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling	
e	Pekarangan Rumah	Ilustrasi objek Berfungsi RTH di Persil Pada Pekarangan Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi, harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing

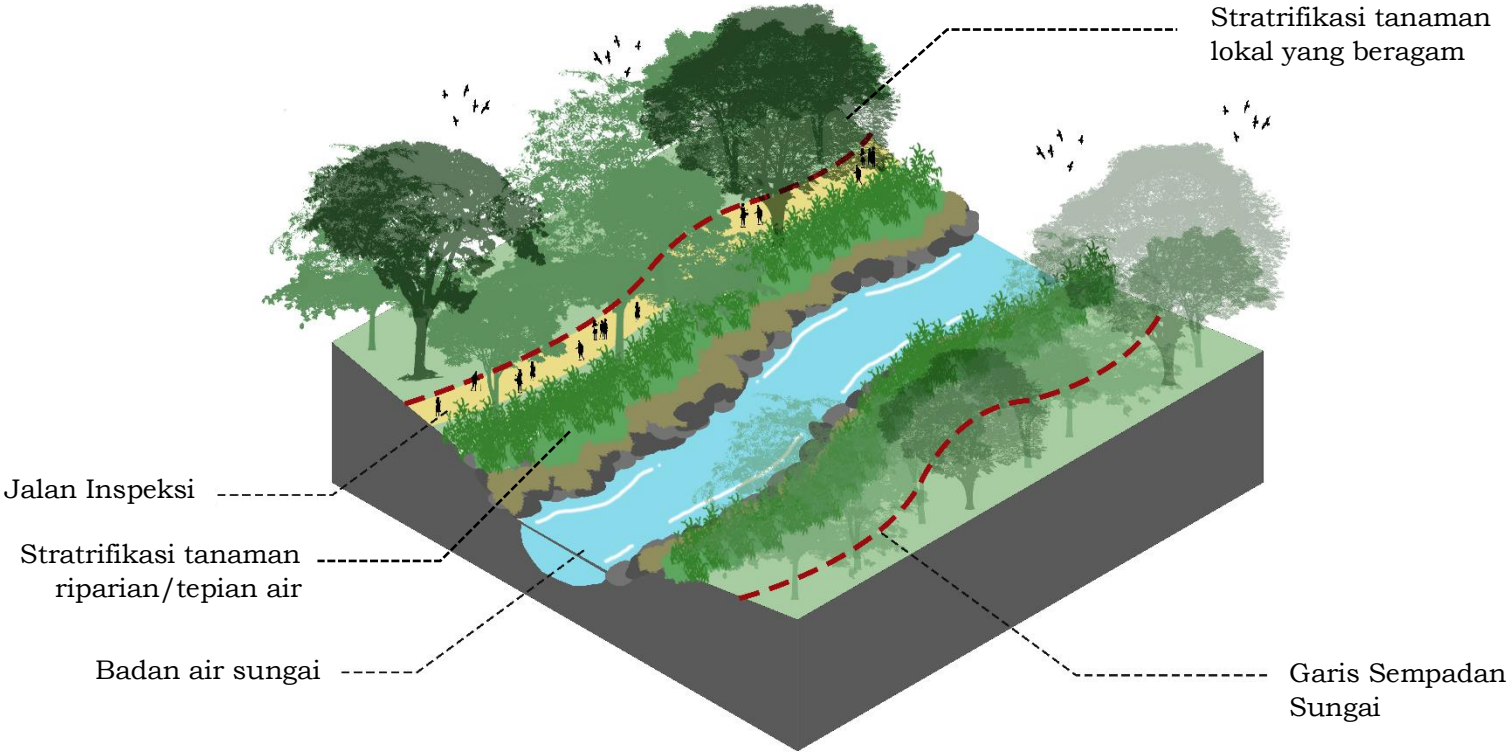
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling		
e	Pekarangan Rumah	Arahan Teknis	Keterangan
		- Berupa lahan terbuka untuk penanaman vegetasi pada peruntukan ruang yang difungsikan hunian dan/atau tempat tinggal; - Menyediakan fungsi ekologis yang disesuaikan dengan kondisi dan luas pekarangan rumah, berupa penanaman vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon, perdu, herba, semak, tanaman penutup tanah) dan jalur sirkulasi berupa perkerasan berpori (<i>porous concrete</i>, <i>porous paving</i>, <i>grassblock</i>, dan lainnya); dan/atau - Menyediakan fungsi ekonomi berupa area penanaman untuk tanaman komoditas pertanian perkotaan, disesuaikan dengan luas dan kebutuhan pemilik rumah.	- Pemilihan tanaman sesuai ekosistem eksisting dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi menyesuaikan luas dan kebutuhan pemilik rumah; dan atau - Mengintegrasikan area tangkapan air hujan, instalasi drainase, dan pemanenan air hujan dari bangunan rumah dengan sistem pengelolaan pada persil berupa tangki, kolam retensi/detensi, rawa buatan/ <i>constructed wetland</i>, <i>bioswale</i>, biopori, sumur resapan, dan/atau kebun hujan (<i>rain garden</i>) sebagai sumber air untuk keperluan pemeliharaan RTH.

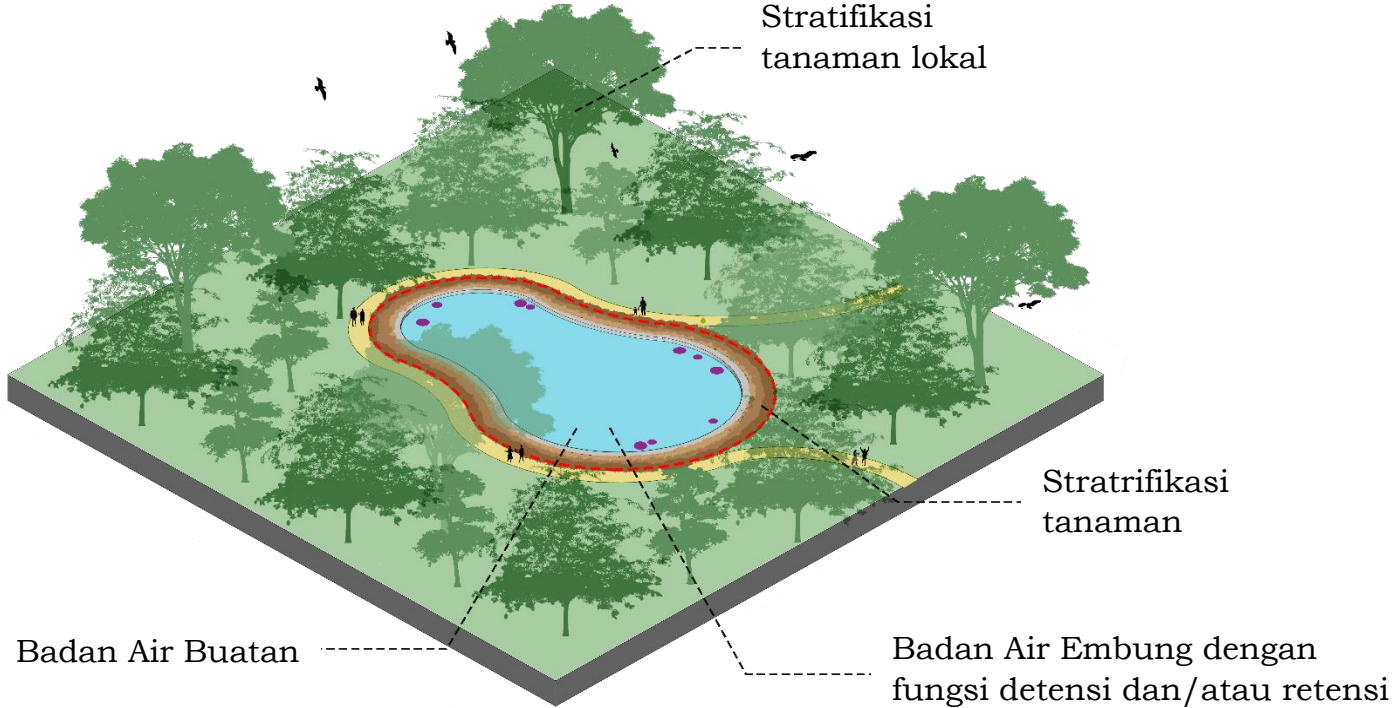
Tabel I. Kriteria Teknis Tipologi Ruang Terbuka Hijau (lanjutan)

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
3	Ruang Terbuka Biru		
a	Danau	 Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Danau Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing.	
		Arahan Teknis	
		• Danau merupakan area perairan yang terbentuk secara alami di tengah daratan, biasanya dicirikan oleh adanya batas yang tegas antara tubuh air dan daratan, serta genangan yang relatif dalam; • Badan air alami dan/atau buatan; • Badan danau dalam kondisi optimal (tingkat sedimentasi rendah, kondisi daerah tangkapan air waduk dalam kondisi baik, dan kualitas air baik); • Memiliki lebar sempadan mengelilingi danau sesuai dengan peraturan perundang-undangan dihitung dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi, kontinyu menerus (<i>streamline</i>) tidak patah-patah;	Keterangan

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		• Memiliki stratifikasi vegetasi beragam dan ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang; • Memiliki fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area) dan memiliki fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area); dan/atau • Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (dermaga, <i>boardwalk</i>, dek pandang (<i>viewing deck</i>) dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
b	Waduk	Stratifikasi tanaman riparian/tepi air Stratifikasi tanaman lokal yang beragam Badan Air Waduk dengan fungsi detensi Garis sempadan Waduk Badan Air Buatan Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Waduk Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing.	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Waduk merupakan wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai. • Badan air buatan; • Badan waduk dalam kondisi optimal (tingkat sedimentasi rendah, kondisi daerah tangkapan air waduk dalam kondisi baik, dan kualitas air baik); • Memiliki lebar sempadan mengelilingi waduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi, kontinyu menerus (<i>streamline</i>) tidak patah-patah; • Memiliki stratifikasi vegetasi beragam dan ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang; dan/atau • Memiliki fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area); dan/atau • Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (<i>boardwalk</i>, dek pandang (<i>viewing deck</i>) dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

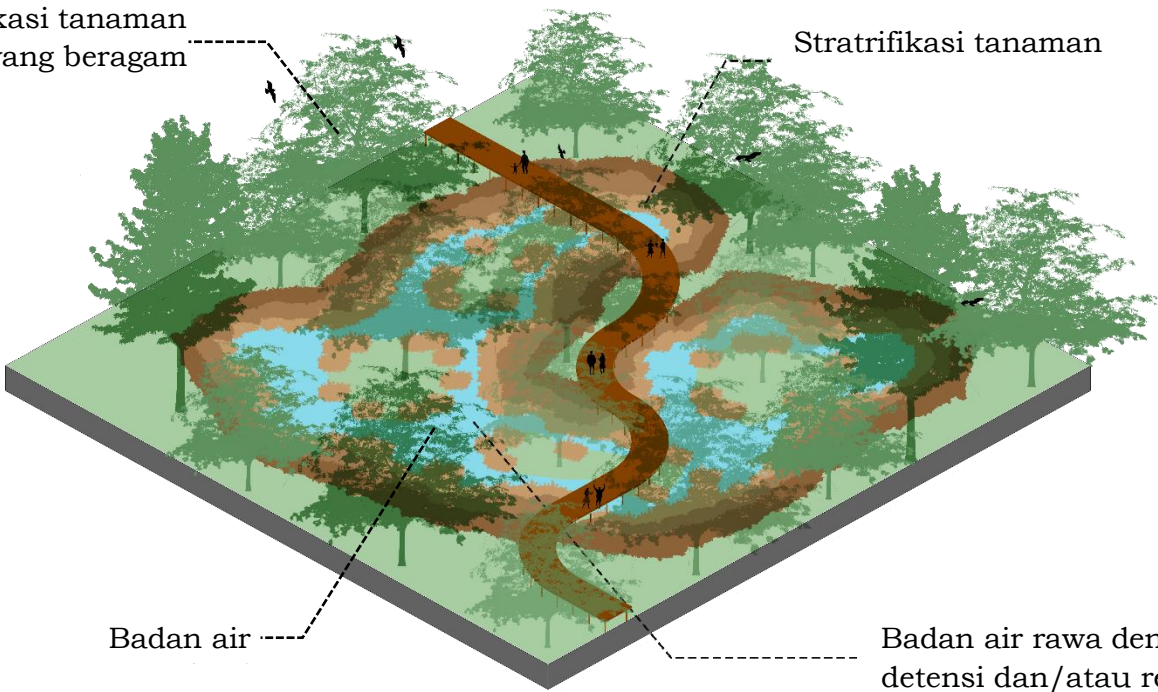
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
c	Sungai	 Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Sungai Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing.	
		Arahan Teknis • Sungai merupakan alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan; • Badan air alami dan atau buatan; • Memiliki lebar sempadan sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan (bertanggul atau tidak bertanggul, didalam kawasan perkotaan atau diluar kawasan perkotaan);	Keterangan

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		• memiliki ekosistem khas sungai dan merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa sungai; • Menerapkan restorasi dan renaturalisasi sungai dalam upaya pemulihan sungai; dan/atau • Memiliki stratifikasi vegetasi beragam dan ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang; dan/atau • Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (jalur pejalan kaki, <i>boardwalk</i>, dek pandang (<i>viewing deck</i>) dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
d	Embung	 Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Embung Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing.	

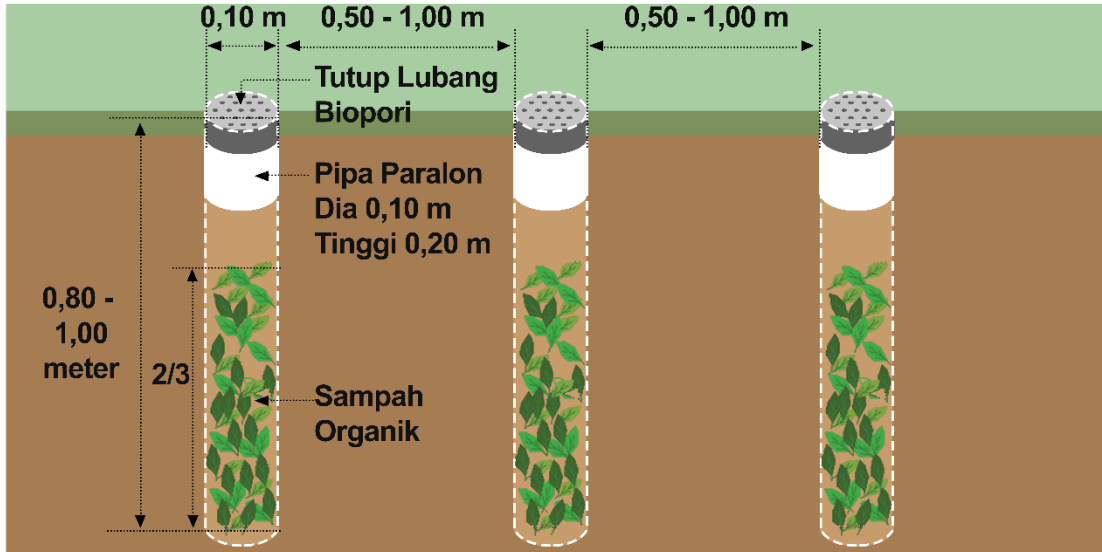
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Embung merupakan kolam penampung kelebihan air hujan pada musim hujan dan digunakan pada saat musim kemarau; • Badan air buatan; • Badan embung dalam kondisi optimal (tingkat sedimentasi rendah, kondisi daerah tangkapan air embung dalam kondisi baik, dan kualitas air baik); • Memiliki volume tampungan, tinggi embung dan panjang embung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; • Memiliki stratifikasi vegetasi beragam dan ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang; dan/atau • Memiliki fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area) dan memiliki fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area); dan/atau • Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (<i>boardwalk</i>, dek pandang (<i>viewing deck</i>) dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

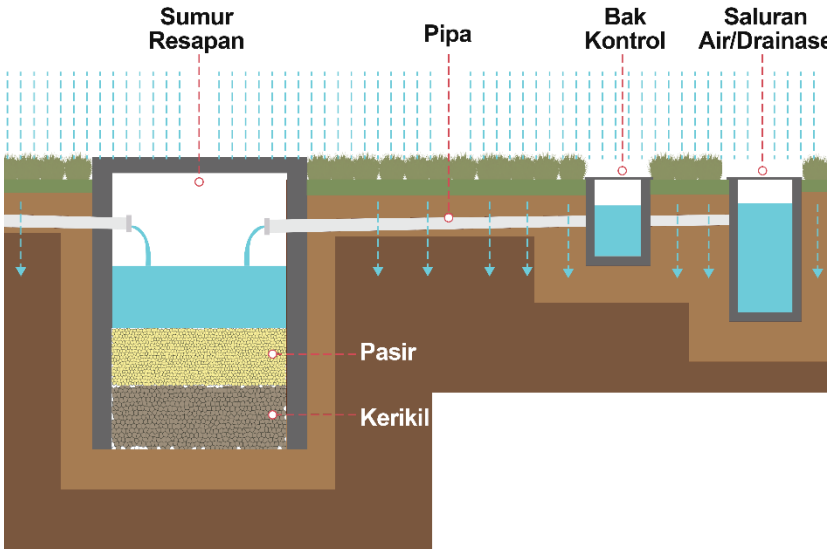
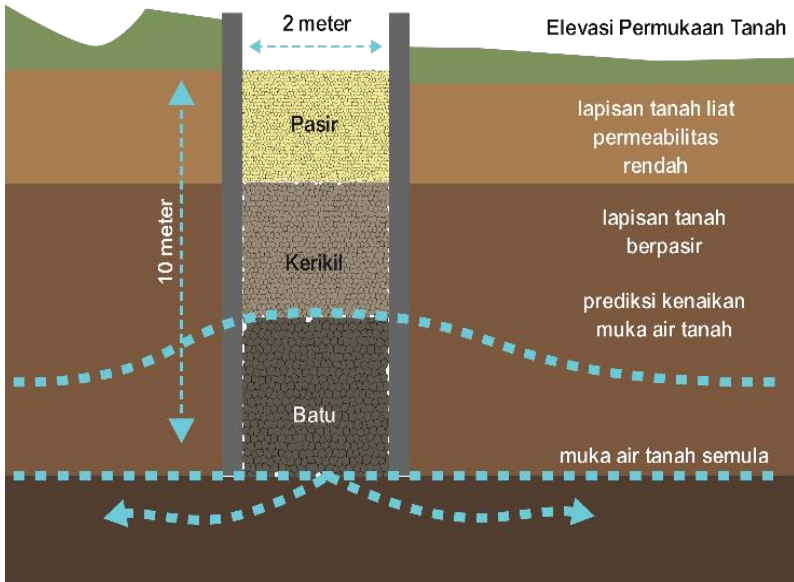
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
e	Situ	Stratifikasi tanaman lokal yang Stratifikasi tanaman riparian/tepi air Badan air situ dengan fungsi detensi dan/atau Garis sempadan situ Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Situ Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing.	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Situ atau disebut dengan nama lain sesuai daerah yang merupakan suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan dan merupakan sumber air baku yang airnya berasal dari tanah, air hujan dan/atau sumber air lainnya; • Badan air alami dan atau buatan; • Badan situ dalam kondisi optimal (tingkat sedimentasi rendah, kondisi daerah tangkapan air situ dalam kondisi baik, dan kualitas air baik);	

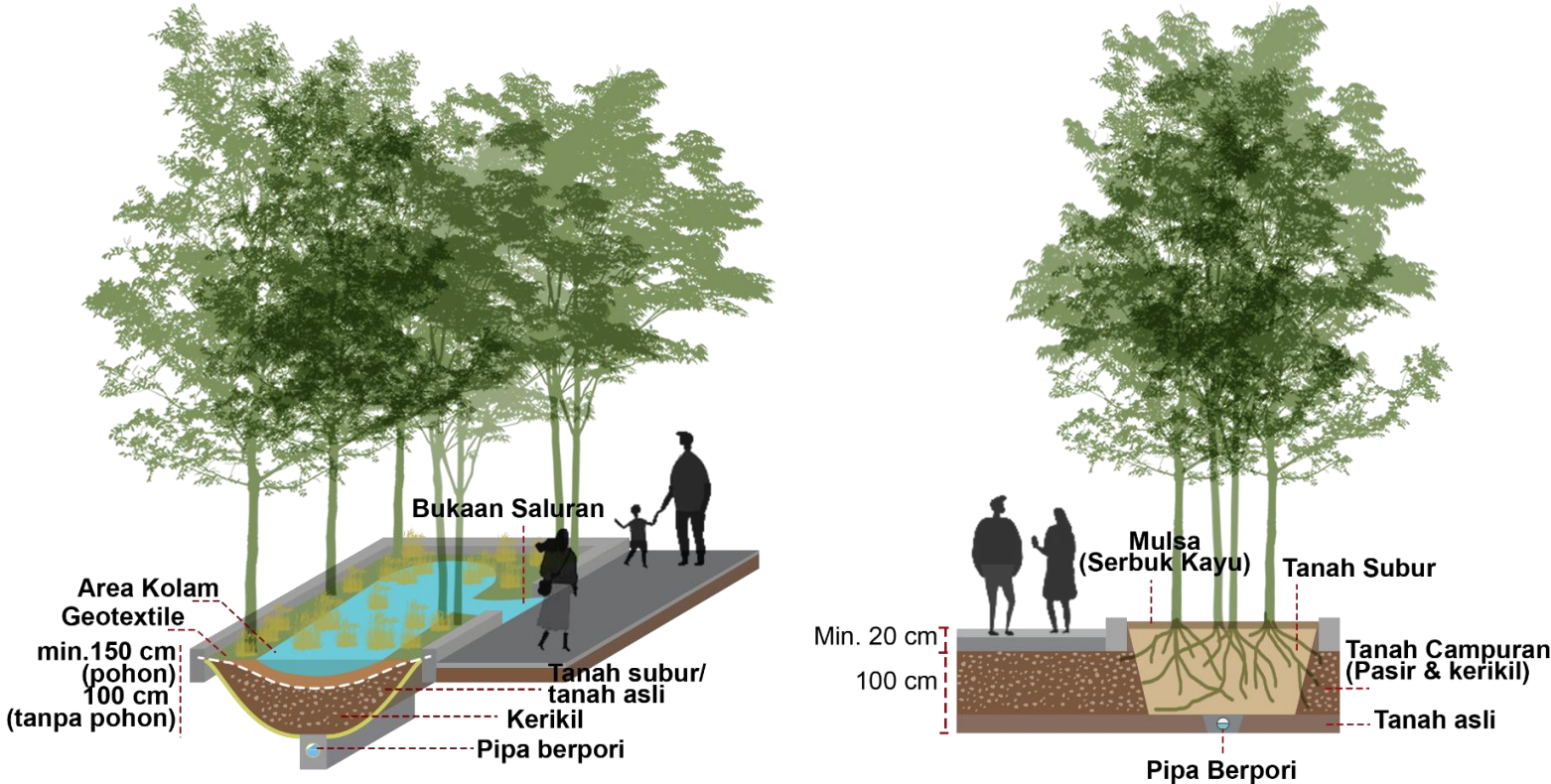
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		• Memiliki stratifikasi vegetasi beragam dan ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang; dan/atau • memiliki fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area) dan memiliki fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area). • Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (<i>boardwalk</i>, dek pandang (<i>viewing deck</i>) dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
f	Mata Air	Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Mata Air Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing.	

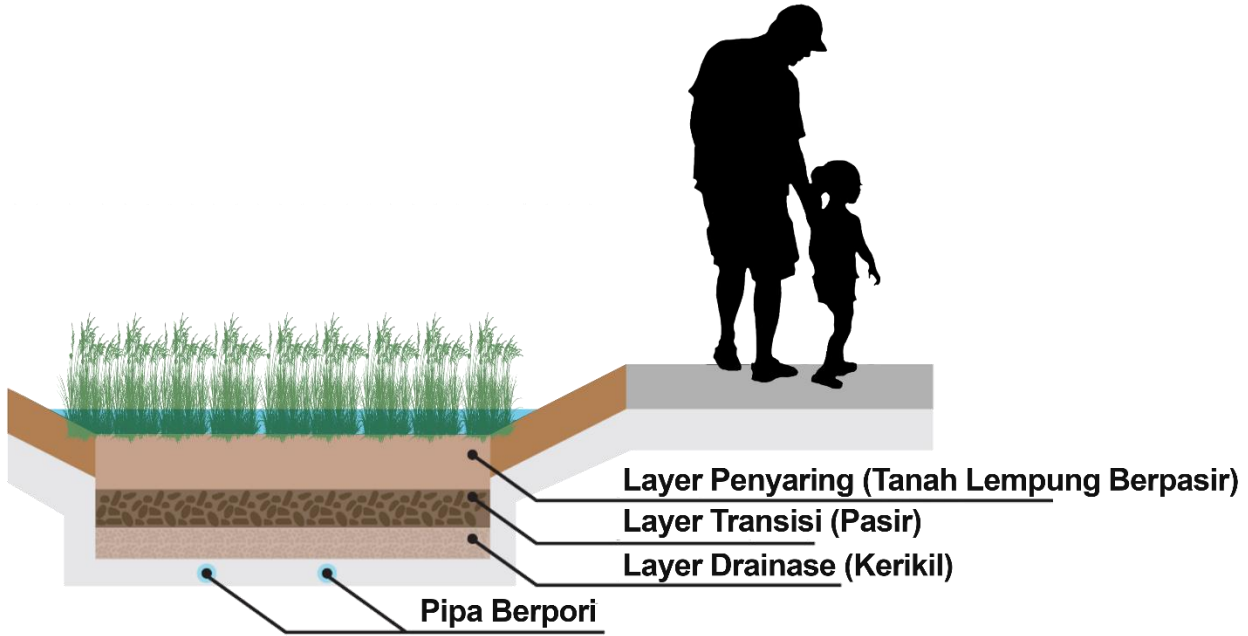
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Mata Air merupakan tempat keluarnya air secara alami dari dalam lapisan tanah; • Badan air alami dan atau buatan; • Memiliki radius sempadan mata air mengelilingi mata air dari pusat mata air sesuai dengan peraturan perundang-undangan; • Imbuhan mata air, daerah resapan air, daerah tangkapan air, sempadan mata air, dan badan air dalam kondisi optimal (tidak mengalami kerusakan, tingkat sedimentasi rendah, ekosistem alami terjaga, kuantitas dan kualitas air terjaga); dan/atau • Memiliki stratifikasi vegetasi beragam dan ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang.	
g	Rawa (Wetland)	 Stratifikasi tanaman lokal yang beragam Stratifikasi tanaman Badan air Badan air rawa dengan fungsi detensi dan/atau retensi Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Rawa (Wetland) Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing.	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Rawa merupakan wadah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem; • Badan air alami; • Didominasi tutupan lahan basah dengan ekosistem lahan basah yang khas; • Berada pada wilayah dengan jenis tanah kandungan air yang tinggi (jenuh); • Ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang; • Dapat berupa rawa pasang surut (rawa yang terletak di tepi pantai, dekat pantai, muara sungai, atau dekat muara sungai) atau rawa lebak (rawa dari luapan air sungai dan/atau air hujan yang menggenang secara periodik atau menerus); • Memiliki fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area) dan memiliki fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area); • Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (<i>boardwalk</i>, dek pandang (<i>viewing deck</i>) dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau • Menyediakan fasilitas pendidikan dan penelitian (misal menara pandang pengamat burung (<i>birdwatching tower</i>), dek pandang (<i>viewing deck</i>), dan/atau papan interpretasi) selama tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
h	Biopori	 Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Biopori Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing.	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Biopori merupakan lubang yang dibuat secara tegak lurus (vertikal) ke dalam tanah yang bermanfaat meningkatkan resapan air hujan. • Berupa lubang di dalam tanah dengan diameter 10-25 cm dan kedalaman 100-200 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah (<i>water table</i>); • Berfungsi mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya serap air ke dalam tanah; • Berada pada wilayah dengan jenis tanah permeabilitas sedang; dan/atau • Berada pada wilayah dengan air tanah dangkal, sering mengalami genangan air, memiliki resiko penurunan tanah, memiliki ketersediaan air tanah rendah, dan wilayah dengan kondisi tanah kritis.	

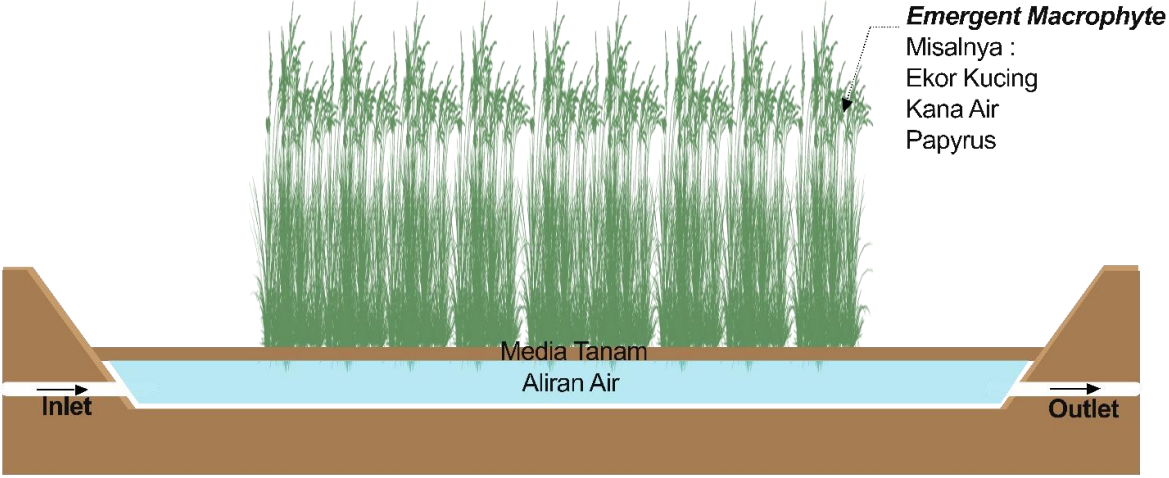
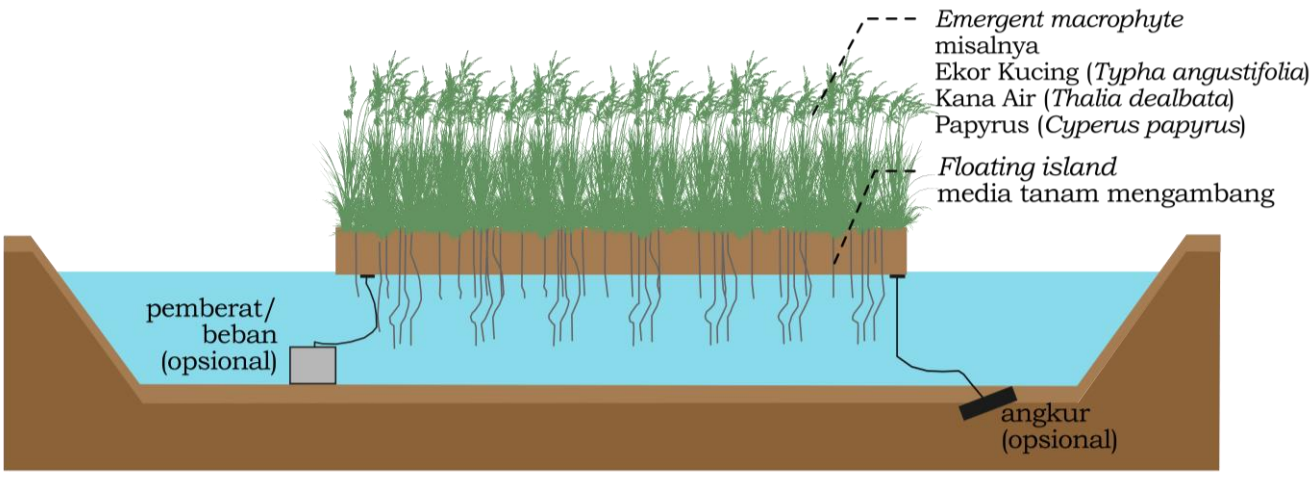
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi					
i	Sumur Resapan	  Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Sumur Resapan Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing.					
		<table><tr><th>Arahan Teknis</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td> - Sumur Resapan merupakan lubang yang dibuat untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah dan atau lapisan batuan pembawa air; - Berupa lubang di dalam tanah dengan dimensi 100x100 cm dan kedalaman 200-400 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah (<i>water table</i>); - Berfungsi meresapkan air ke dalam tanah; - Berada pada wilayah dengan jenis tanah permeabilitas sedang; dan/atau - Berada pada wilayah yang sering mengalami genangan air, memiliki resiko penurunan tanah, dan memiliki ketersediaan air tanah rendah. </td><td></td></tr></table>		Arahan Teknis	Keterangan	- Sumur Resapan merupakan lubang yang dibuat untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah dan atau lapisan batuan pembawa air; - Berupa lubang di dalam tanah dengan dimensi 100x100 cm dan kedalaman 200-400 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah (<i>water table</i>); - Berfungsi meresapkan air ke dalam tanah; - Berada pada wilayah dengan jenis tanah permeabilitas sedang; dan/atau - Berada pada wilayah yang sering mengalami genangan air, memiliki resiko penurunan tanah, dan memiliki ketersediaan air tanah rendah.	
		Arahan Teknis	Keterangan				
- Sumur Resapan merupakan lubang yang dibuat untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah dan atau lapisan batuan pembawa air; - Berupa lubang di dalam tanah dengan dimensi 100x100 cm dan kedalaman 200-400 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah (<i>water table</i>); - Berfungsi meresapkan air ke dalam tanah; - Berada pada wilayah dengan jenis tanah permeabilitas sedang; dan/atau - Berada pada wilayah yang sering mengalami genangan air, memiliki resiko penurunan tanah, dan memiliki ketersediaan air tanah rendah.							

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
j	Bioswale	 Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – <i>Bioswale</i> Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing.	
		Arahan Teknis • Bioswales merupakan saluran drainase alami memanjang yang memiliki kemiringan lahan relatif landai sehingga memiliki kemampuan yang baik menyaring dan meresapkan air hujan ke dalam tanah; • Memiliki stratifikasi vegetasi beragam dan ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang; • Berfungsi menangkap, memperlambat, dan meresapkan air ke dalam tanah dengan metoda resapan melalui tanaman.	Keterangan

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
k	Kebun Hujan (<i>Rain Garden</i>)	 Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Kebun Hujan (<i>Rain Garden</i>) Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing.	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Kebun Hujan (<i>Rain Garden</i>) merupakan area cekungan tanah yang membentuk tangkapan air hujan; • Memiliki stratifikasi vegetasi beragam dan ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang; • Berfungsi menangkap, dan meresapkan air hujan ke dalam tanah dengan metoda resapan melalui tanaman; • Berada pada wilayah dengan jenis tanah permeabilitas sedang; dan/atau • Memiliki fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area).	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
1	Kolam Retensi atau Detensi	Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Kolam Retensi atau Detensi Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Kolam retensi dan detensi merupakan area cekungan tanah yang membentuk wadah genangan air serta memiliki fungsi retensi atau detensi; • Memiliki kedalaman elevasi lebih dari 1,5 meter di bawah permukaan tanah; • Berfungsi retensi (menampung dan meresapkan genangan air hujan) atau detensi (menampung sementara genangan air hujan di suatu area); • Berlokasi pada area titik kumpul genangan air; • Daerah tangkapan air dan badan air kolam tidak mengalami kerusakan, tingkat sedimentasi rendah, ekosistem alami terjaga dan kualitas air terjaga; dan/atau • Memiliki fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area) dan memiliki fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area). • Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (<i>boardwalk</i>, dek pandang (<i>viewing deck</i>) dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	
m	Rawa Buatan (Constructed Wetland)	 Emergent Macrophyte Misalnya : Ekor Kucing Kana Air Papyrus Tanah Lempung Liat Berpasir Ketinggian Air Maksimal Inlet Outlet Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Rawa Buatan (<i>Constructed Wetland</i>) aliran permukaan (<i>surface flow wetland</i>) Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing.	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
		 Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Rawa Buatan (<i>Constructed Wetland</i>) di bawah permukaan (<i>sub-surface flow wetland</i>) Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing.  Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Rawa Buatan (<i>Constructed Wetland</i>) terapung (<i>Floating Wetland</i>) Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Rawa Buatan (<i>Constructed Wetland</i>) merupakan rawa artifisial/buatan yang dibuat untuk mengadaptasi fungsi hidrologi dan ekologi dari rawa alami; • Dibuat dengan tujuan untuk mengolah dan membersihkan air dari partikel dan zat-zat yang kontaminasi terlarut di dalam air, baik air hujan dan atau air limbah; • Dapat berupa Rawa Aliran Permukaan (<i>Surface Flow-Wetland</i>), Rawa Aliran Di Bawah Permukaan (<i>Sub-surface Flow Wetland</i>) dan Rawa Terapung (<i>Floating Wetland</i>); • Berada pada wilayah dengan jenis tanah kandungan air yang tinggi (jenuh) atau tutupan lahan basah buatan; • Ditumbuhi oleh kelompok tanaman air atau tanaman yang toleran terhadap kondisi tergenang; dan/atau • Memiliki fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area) dan memiliki fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area). • Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (<i>boardwalk</i>, dek pandang (<i>viewing deck</i>) dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau • Menyediakan fasilitas pendidikan dan penelitian (misal menara pandang pengamat burung (<i>birdwatching tower</i>), dek pandang (<i>viewing deck</i>), dan/atau papan interpretasi) selama tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

LAMPIRAN II

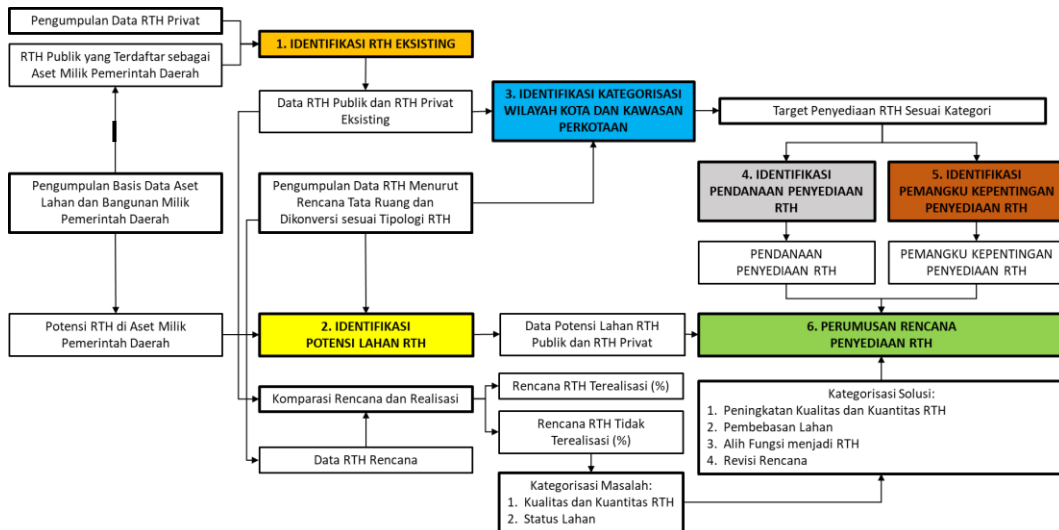
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEDOMAN PENYEDIAAN DAN
PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU

PERENCANAAN RTH



Gambar 1. Skema Perencanaan RTH

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan komponen ruang yang memiliki indikator capaian yang terukur dalam rencana tata ruang. Pemenuhan RTH dalam perencanaan tata ruang memerlukan perencanaan yang matang dan terukur, sehingga penyediaan dan pemanfaatan RTH dapat dilakukan secara optimal. Perencanaan dalam penyediaan RTH terdiri dari 6 (enam) proses yang dilakukan secara bertahap (Gambar 1), yaitu (1) Identifikasi RTH eksisting untuk mengetahui kondisi aktual ketersediaan RTH di wilayah kota

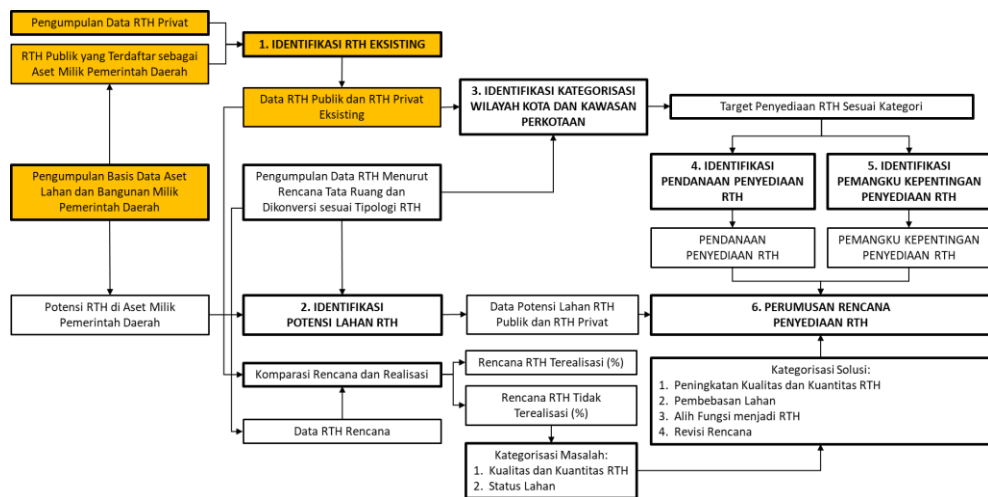
maupun kawasan perkotaan di wilayah kabupaten; (2) Identifikasi RTH potensial untuk mengetahui ketersediaan potensi lahan untuk penyediaan RTH publik maupun privat; (3) Identifikasi kategori wilayah kota maupun kawasan perkotaan di wilayah kabupaten untuk mengetahui target penyediaan RTH sesuai dengan kategori; (4) Identifikasi sumber pendanaan untuk mengetahui kebutuhan dan sumber pendanaan untuk penyediaan RTH; (5) Identifikasi pemangku kepentingan untuk mengetahui siapa dan apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan RTH; dan (6) Perumusan rencana penyediaan RTH yang menghasilkan kajian materi teknis RTRW/RDTR atau dapat berupa *Masterplan* RTH yang memuat skenario penyediaan dan pemanfaatan RTH.

A. IDENTIFIKASI RTH EKSISTING

Ketersediaan data RTH eksisting untuk setiap wilayah kota maupun kawasan perkotaan di wilayah kabupaten merupakan hal penting sebagai data awal (*baseline*) dalam menentukan rencana penyediaan maupun pemanfaatan RTH. Identifikasi RTH eksisting menjadi tahap krusial untuk menghasilkan data RTH yang berkualitas yaitu data yang akurat (*accurate*), lengkap (*complete*), relevan (*relevant*), aman (*secure*), fleksibel (*flexible*), tepat waktu (*timely*), dapat dipercaya (*reliable*), dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), dapat diakses (*accessible*), dan dapat diverifikasi (*verifiable*). Dengan demikian, maka proses identifikasi perlu dilakukan berdasarkan prinsip tepat dan seragam.

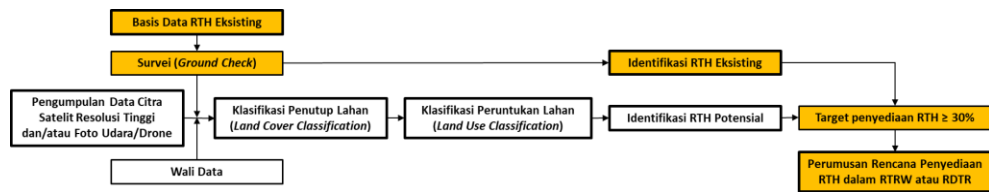
Prinsip identifikasi secara tepat dilakukan sesuai dengan konteks RTH di wilayah kota maupun kawasan perkotaan di wilayah kabupaten. Adapun identifikasi secara seragam dilakukan dengan atribut data yang sama untuk hasil yang seragam terutama terkait definisi RTH, tipologi RTH, serta fungsi dan manfaat RTH.

Proses identifikasi RTH eksisting secara umum terdiri dari tahap pengumpulan basis data aset lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data RTH Publik yang terdaftar sebagai aset milik Pemerintah Daerah. Data RTH Publik eksisting yang diidentifikasi harus sudah terdaftar untuk menjamin status lahan sebagai kawasan/zona RTH. Data RTH Publik eksisting selanjutnya dikompilasikan dengan data RTH Privat eksisting sebagai *baseline* data RTH eksisting yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Gambar 2).



Gambar 2. Skema Identifikasi RTH Eksisting

Secara lebih rinci, data RTH eksisting terakhir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dijadikan sebagai acuan untuk melakukan verifikasi berupa peta, tabel, maupun dokumen lain seperti foto/video dari RTH eksisting. Proses verifikasi keberadaan RTH eksisting di lapangan dilakukan melalui survei (*ground check*) (Gambar 3).



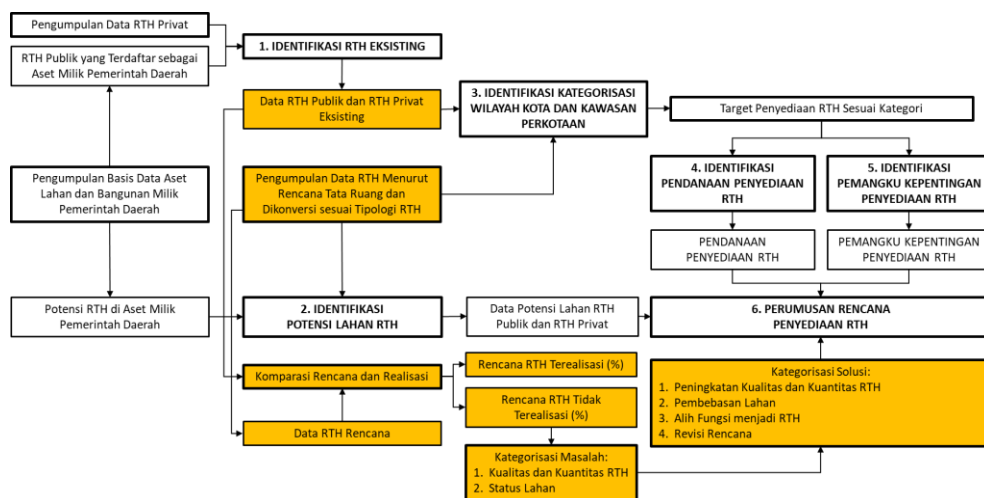
Gambar 3. Skema Teknis Identifikasi RTH Eksisting

RTH eksisting yang telah terdaftar di dalam aset Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai *baseline* data. Adapun bagi Wilayah Kota maupun Kawasan Perkotaan di wilayah kabupaten yang belum memiliki *database* RTH eksisting, maka RTH di dalam Wilayah Kota maupun Kawasan Perkotaan ditetapkan sebagai RTH potensial. Dengan demikian, *baseline* data RTH eksisting sama dengan 0 (nol).

Identifikasi dilakukan untuk mengetahui ketersediaan RTH sesuai dengan tipologi RTH, yaitu Kawasan/Zona RTH (A), Kawasan/Zona Lainnya (B), dan Objek Ruang Berfungsi RTH (C). Data yang dihasilkan terdiri dari data (1) kuantitas dan kualitas RTH eksisting; (2) keterjangkauan yang menunjukkan rata-rata jarak antara RTH, keterlayanan yang menunjukkan pemenuhan ketersediaan RTH per jiwa, dan ketersebaran yang menunjukkan kondisi RTH terdistribusi merata, terdistribusi acak, atau terpusat; serta (3) kepemilikan RTH apakah milik publik maupun privat.

Hasil identifikasi RTH eksisting selanjutnya dapat digunakan untuk komparasi antara rencana dan realisasi. Komparasi rencana dan realisasi dilakukan terhadap data RTH menurut rencana di RTRW atau RDTR yang berlaku untuk mengetahui rencana penyediaan RTH yang terealisasi maupun tidak terealisasi. Jika terealisasi maka dihitung berapa luasan dan persentasenya. Adapun jika tidak terealisasi dapat dilanjutkan dengan analisis permasalahan untuk menghasilkan kategori masalah baik terkait kuantitas dan kualitas RTH maupun

terkait status lahan. Setelah dilakukan kategorisasi masalah, dapat dihasilkan kategori solusi yang meliputi, di antaranya, peningkatan kualitas dan kuantitas RTH, pembebasan lahan, alih fungsi lahan menjadi RTH, atau revisi rencana. Kategorisasi masalah dan solusi dalam tahap ini menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Daerah untuk dipertimbangkan dalam penyusunan rencana penyediaan RTH (Gambar 4).



Gambar 4. Skema Komparasi Rencana dan Realisasi Penyediaan RTH

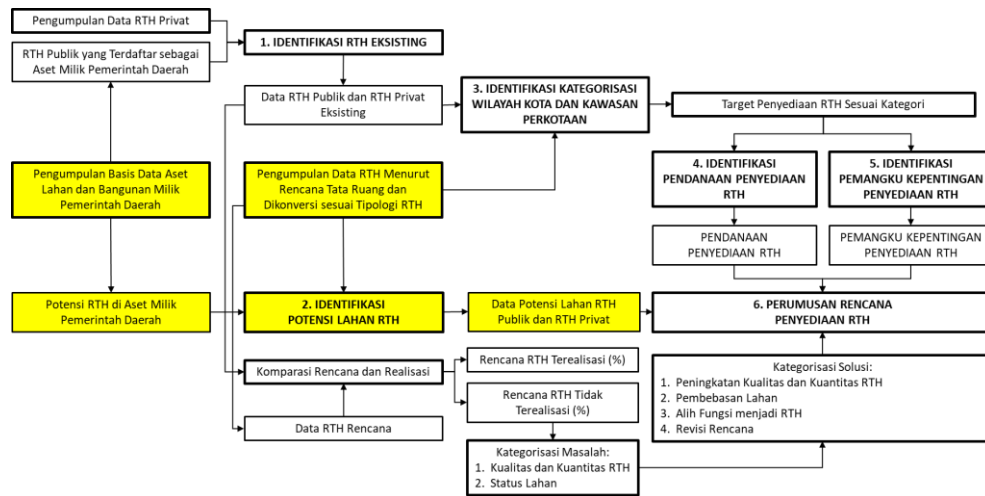
Kegiatan analisis data RTH eksisting menghasilkan kategori data berdasarkan tipologi RTH yang meliputi atribut kuantitas dan kualitas RTH, keterjangkauan, keterlayanan, dan ketersebaran RTH, serta kepemilikan RTH. Hasil dari kegiatan kategorisasi ini menjadi data utama penyusunan *baseline* data RTH eksisting baik publik maupun privat (Tabel 1). RTH eksisting yang dijadikan sebagai *baseline* harus sudah terdaftar sebagai aset kepemilikan Pemerintah Daerah. Kegiatan identifikasi RTH eksisting dilakukan dengan menggunakan formulir pendataan RTH eksisting terlampir (Formulir 1 dan 2).

Tabel 1. Kepemilikan dan Pengelolaan RTH

No.	Tipologi RTH	Kepemilikan RTH		Pengelolaan RTH	
		Publik	Privat	Publik	Privat
A	Kawasan/Zona RTH				
A.1	Rimba Kota	●	●	●	●
A.2	Taman Kota	●		●	●
A.3	Taman Kecamatan	●		●	●
A.4	Taman Kelurahan	●		●	●
A.5	Taman RW	●		●	●
A.6	Taman RT	●		●	●
A.7	Pemukaman	●	●	●	●
A.8	Jalur Hijau	●	●	●	●
B	Kawasan/Zona Lainnya				
B.1	Kawasan/Zona yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	●	●	●	●
B.2	Kawasan/Zona Perlindungan Setempat	●	●	●	●
B.3	Kawasan/Zona Konservasi	●		●	●
B.4	Kawasan/Zona Hutan Adat	●	●	●	●
B.5	Kawasan/Zona Lindung Geologi	●		●	●
B.6	Kawasan/Zona Cagar Budaya	●	●	●	●
B.7	Kawasan/Zona Ekosistem Mangrove	●	●	●	●
B.8	Kawasan/Zona Hutan Produksi	●	●	●	●
B.9	Kawasan/Zona Perkebunan Rakyat	●	●	●	●
B.10	Kawasan/Zona Pertanian	●	●	●	●
C	Obyek Berfungsi RTH				
C.1	Obyek Berfungsi RTH pada Bangunan				
C.1.a	Taman Atap (<i>roof garden</i>)	●	●	●	●
C.1.b	Taman Podium (<i>podium garden</i>)	●	●	●	●

No.	Tipologi RTH	Kepemilikan RTH		Pengelolaan RTH	
		Publik	Privat	Publik	Privat
C.1.c	Taman Balkon (<i>balcony garden</i>)	●	●	●	●
C.1.d	Taman Koridor (<i>corridor garden</i>)	●	●	●	●
C.1.e	Taman Vertikal (<i>vertical garden</i>)	●	●	●	●
C.1.f	Taman dalam Pot (<i>planter box garden</i>)	●	●	●	●
C.1.g	Taman dalam Kontainer (<i>container garden</i>)	●	●	●	●
C.2	Obyek Berfungsi RTH pada Kavling				
C.2.a	Persil pada Kawasan/Zona Perumahan	●	●	●	●
C.2.b	Persil pada Kawasan/Zona Perdagangan dan Jasa	●	●	●	●
C.2.c	Persil pada Kawasan/Zona Perkantoran	●	●	●	●
C.2.d	Persil pada Kawasan/Zona Industri	●	●	●	●
C.2.e	Pekarangan Rumah		●		●
C.3	RTB				
C.3.a	Danau	●		●	●
C.3.b	Waduk	●		●	●
C.3.c	Sungai	●		●	●
C.3.d	Embung	●		●	●
C.3.e	Situ	●		●	●
C.3.f	Mata Air	●	●	●	●
C.3.g	Rawa	●	●	●	●
C.3.h	Biopori	●	●	●	●
C.3.i	Sumur Resapan	●	●	●	●
C.3.j	<i>Bioswale</i>	●	●	●	●
C.3.k	Kebun Hujan (<i>rain garden</i>)	●	●	●	●
C.3.l	Kolam Retensi dan Detensi	●	●	●	●
C.3.m	Rawa Buatan (<i>constructed wetland</i>)	●	●	●	●

B. IDENTIFIKASI RTH POTENSIAL



Gambar 5. Skema Identifikasi RTH Potensial

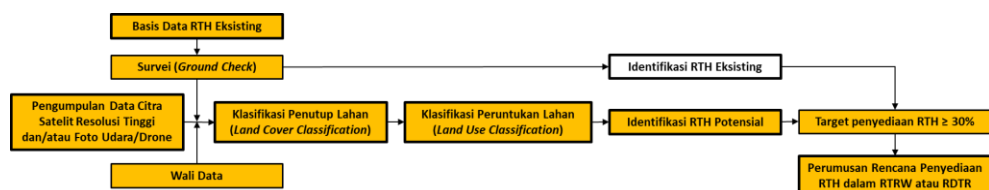
Tahap identifikasi potensi lahan untuk dijadikan RTH, secara umum dilakukan dengan menggunakan data rencana tata ruang yang berlaku dan basis data aset lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah. Data dari Rencana Tata Ruang baik RTRW atau RDTR yang berlaku, dilakukan untuk mengetahui data awal dari rencana kawasan/zona RTH dan kawasan/zona lainnya yang potensial dialihfungsikan menjadi RTH. Kegiatan identifikasi RTH potensial ini dapat dilakukan bersamaan dengan proses identifikasi RTH eksisting (Gambar 5).

Prinsip lahan yang dapat dijadikan sebagai RTH ditentukan berdasarkan aturan tipologi RTH yang terdiri dari 3 (tiga) tipologi utama yaitu (1) kawasan/zona RTH; (2) kawasan/zona lainnya; dan (3) objek ruang berfungsi RTH. Potensi lahan untuk ketiga tipologi RTH tersebut diidentifikasi secara multiskala, yaitu skala makro dan mikro. Identifikasi skala makro menggunakan data citra satelit resolusi tinggi dan/atau foto udara/drone untuk mengetahui potensi RTH, RTNH, dan RTB berdasarkan hasil klasifikasi penutup lahan (*land cover classification*). Hasil

dari identifikasi skala makro berupa peta ketersediaan lahan potensial dalam skala 1:50.000 atau 1:25.000.

Kegiatan identifikasi dalam skala mikro menggunakan data survei hasil verifikasi di lapangan (*ground check*). Identifikasi skala mikro dilakukan terhadap potensi lahan sesuai dengan tipologi RTH berdasarkan klasifikasi peruntukan lahan (*land use classification*) di RTRW atau RDTR. Hasil dari kegiatan identifikasi berupa peta ketersediaan lahan potensial dalam skala kurang dari atau sama dengan 1:25.000 yang meliputi kuantitas RTH, keterjangkauan, keterlayanan, dan ketersebaran RTH, serta kepemilikan RTH.

Dalam proses identifikasi RTH potensial, wali data yang digunakan untuk verifikasi dapat berupa peta kawasan lindung maupun budidaya, data proyeksi kependudukan, data kebencanaan, serta data terkait lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Proses verifikasi ketersediaan RTH potensial dilakukan melalui survei (*ground check*). Basis data aset lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah digunakan pula untuk mengidentifikasi potensi RTH dari aset lahan maupun bangunan sesuai dengan tipologi RTH (Gambar 6).



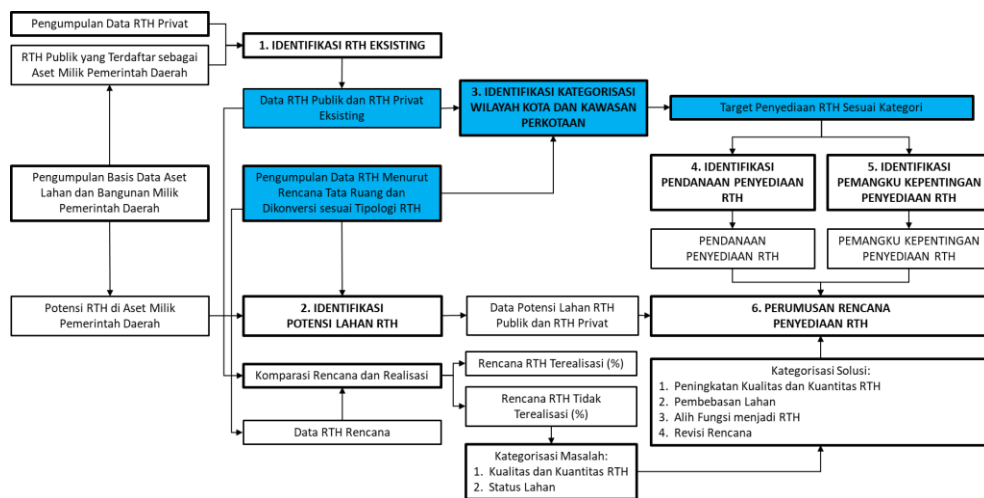
Gambar 6. Skema Teknis Identifikasi RTH Potensial

Data yang dihasilkan terdiri dari data (1) kuantitas dan kualitas RTH potensial; (2) keterjangkauan yang menunjukkan rata-rata jarak antara RTH, keterlayanan yang menunjukkan pemenuhan

ketersediaan RTH per jiwa, dan ketersebaran yang menunjukkan kondisi RTH terdistribusi merata, terdistribusi acak, atau terpusat; serta (3) kepemilikan RTH apakah milik publik maupun privat.

Selanjutnya, berdasarkan data ketersediaan RTH eksisting dan lahan yang berpotensi untuk dijadikan sebagai RTH, maka dapat ditentukan target penyediaan RTH dalam RTRW atau RDTR untuk memenuhi luas minimal 30% dari Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan. Kegiatan identifikasi RTH potensial dilakukan dengan menggunakan formulir pendataan RTH potensial terlampir (Formulir 3).

C. IDENTIFIKASI KATEGORISASI WILAYAH



Gambar 7. Skema Identifikasi Kategori Wilayah Kota dan Kawasan Perkotaan

Kegiatan identifikasi kategori wilayah kota dan kawasan perkotaan dilakukan untuk mengetahui kategori wilayah kota dan kawasan perkotaan berdasarkan kondisi RTH eksisting. Hasil dari kategorisasi ini menjadi dasar untuk menentukan target penyediaan RTH secara adil (*fairness measurement*) disesuaikan dengan kondisi RTH eksisting (Gambar 7).

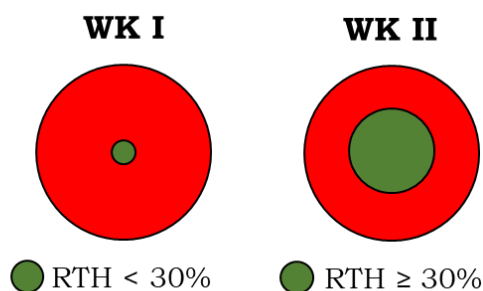
Kegiatan identifikasi kategori wilayah kota dan kawasan perkotaan dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik bentang alam termasuk pulau dan kepulauan.

Data utama yang digunakan merupakan hasil dari identifikasi RTH eksisting baik publik maupun privat. Selain itu, data RTH dari Rencana Tata Ruang digunakan sebagai dasar pertimbangan kategorisasi wilayah kota maupun kawasan perkotaan. Hasil dari kegiatan ini berupa kategori wilayah kota dan kawasan perkotaan di wilayah kabupaten dengan target penyediaan RTH yang sesuai dengan kategori.

Kategorisasi dilakukan berdasarkan dua wilayah administratif yaitu (Gambar 8 dan Tabel 2):

1. RTH pada kategorisasi Wilayah Kota (WK); dan
2. RTH pada Kawasan Perkotaan (KP) di Wilayah Kabupaten.

Terdapat 2 (dua) kategorisasi Wilayah Kota (WK) yaitu:



Keterangan:

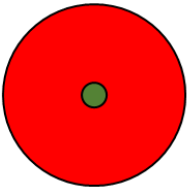
- Luas Wilayah Kota
- Persentase luas RTH eksisting di dalam Kawasan Perkotaan

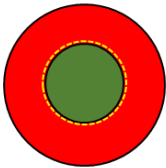
Ketentuan:

1. Jika luas RTH eksisting < 30%, maka kuantitas RTH harus ditingkatkan untuk pemenuhan paling sedikit 30% serta peningkatan kualitas RTH berdasarkan IHBI.
2. Jika luas RTH eksisting ≥ 30%, maka RTH harus dipertahankan dan ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya berdasarkan IHBI.
3. Jika pemenuhan kuantitas RTH 30% sulit tercapai, maka dapat menggunakan skema pengakuan RTH Bersama (*jointly claimed*).

Gambar 8. Kategori Wilayah Kota (WK)

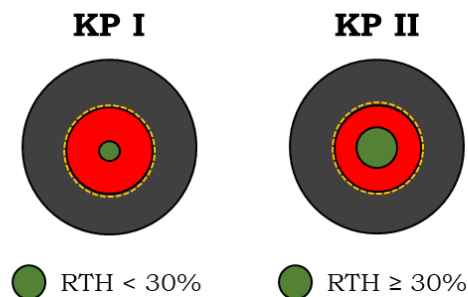
Tabel 2. Kategorisasi Wilayah Kota (WK)

KATEGORISASI WILAYAH KOTA	DESKRIPSI
WK I  ● RTH < 30%	a. Wilayah Kota tipe I (WK-I) merupakan Wilayah Kota dengan persentase luas RTH eksisting kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari wilayah administratif kota. b. Pemerintah Daerah dalam kategori WK-I wajib meningkatkan kuantitas RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan cara pembelian dan/atau pembebasan lahan. c. Penyediaan RTH dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keterjangkauan, keterlayanan, dan

KATEGORISASI WILAYAH KOTA	DESKRIPSI
	ketersebaran dari RTH yang akan dibeli/dibebaskan setelah tahapan identifikasi potensi RTH dilakukan, untuk selanjutnya di cantumkan dalam RTRW atau RDTR. d. Apabila RTH baru sudah berhasil dibeli/dibebaskan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kualitas RTH tersebut melalui metode perhitungan IHBI. a. Pemerintah Daerah berkewajiban pula untuk meningkatkan kualitas RTH eksisting melalui metode perhitungan IHBI (Indeks Hijau-Biru-Indonesia). b. Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan badan usaha dan Masyarakat dalam meningkatkan kualitas RTH eksisting. c. Apabila upaya peningkatan kuantitas RTH sudah dilakukan namun sulit mencapai pemenuhan RTH 30% (tiga puluh persen), maka dimungkinkan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang berada dalam satu kesatuan ekologis DAS untuk mendapatkan RTH baru dengan mekanisme pengakuan bersama (<i>jointly claimed</i>) dengan persetujuan kementerian ATR/BPN.
WK II  ● RTH ≥ 30%	a. Wilayah Kota tipe II (WK-II) merupakan Wilayah Kota yang memiliki persentase RTH eksisting ≥ 30% (lebih dari atau sama dengan tiga puluh persen) dari wilayah administratif kota. b. Pemerintah Daerah dalam kategori WK-II, wajib mempertahankan RTH

KATEGORISASI WILAYAH KOTA	DESKRIPSI
	eksisting dan meningkatkan kuantitas maupun kualitasnya dengan metode perhitungan Indeks Hijau-Biru Indonesia (IHBI).

RTH pada kategorisasi Kawasan Perkotaan (KP) di wilayah kabupaten yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah yang berada di dalam Kawasan Perkotaan yang terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu (Gambar 9 dan Tabel 3):



Keterangan:

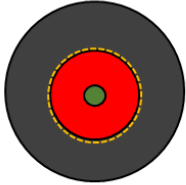
- Luas Wilayah Kabupaten
- Luas Kawasan Perkotaan di dalam Wilayah Kabupaten
- Persentase luas RTH di dalam Kawasan Perkotaan
- Batas maksimal perkembangan Kawasan Perkotaan

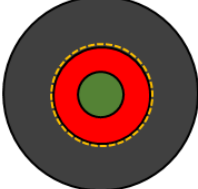
Ketentuan:

1. Jika luas RTH eksisting < 30%, maka kuantitas RTH harus ditingkatkan untuk pemenuhan paling sedikit 30% serta peningkatan kualitas RTH berdasarkan IHBI.
2. Jika luas RTH eksisting ≥ 30%, maka RTH harus dipertahankan dan ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya berdasarkan IHBI.

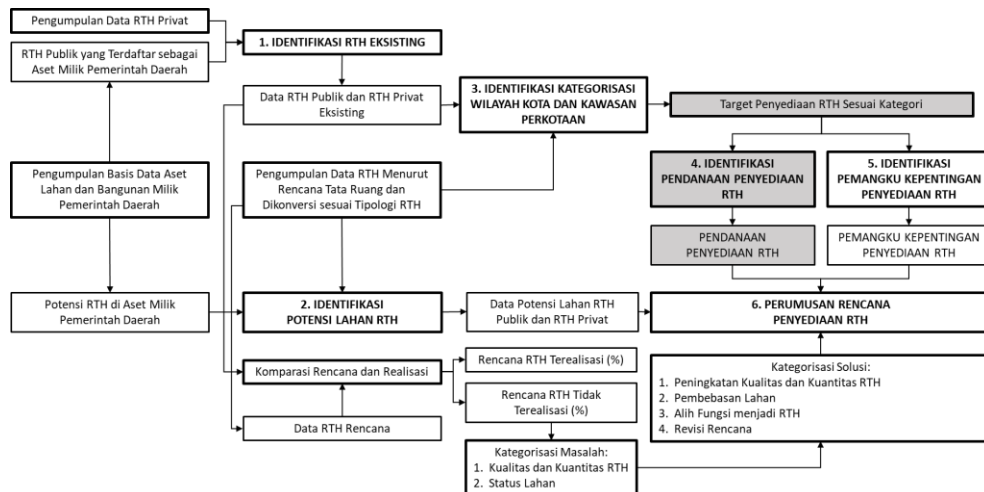
Gambar 9. Kategori Kawasan Perkotaan (KP)

Tabel 3. Kategorisasi Kawasan Perkotaan (KP)

KATEGORISASI KAWASAN PERKOTAAN DI WILAYAH KOTA	DESKRIPSI
KP I   RTH < 30%	a. Kawasan Perkotaan di wilayah Kabupaten tipe I (KP-I) merupakan Kawasan Perkotaan dengan kriteria persentase luas RTH eksisting di dalam Kawasan Perkotaan < 30% (kurang dari tiga puluh persen). e. Pemerintah Daerah dalam kategori WK-I wajib meningkatkan kuantitas RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan cara pembelian dan/atau pembebasan lahan. f. Penyediaan RTH dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keterjangkauan, keterlayanan, dan ketersebaran dari RTH yang akan dibeli/dibebaskan setelah tahapan identifikasi potensi RTH dilakukan, untuk selanjutnya di cantumkan dalam RTRW atau RDTR. g. Apabila RTH baru sudah berhasil dibeli/dibebaskan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kualitas RTH tersebut melalui metode perhitungan IHBI. d. Pemerintah Daerah berkewajiban pula untuk meningkatkan kualitas RTH eksisting melalui metode perhitungan IHBI (Indeks Hijau-Biru-Indonesia). b. Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan badan usaha dan Masyarakat dalam meningkatkan kualitas RTH eksisting.

KATEGORISASI KAWASAN PERKOTAAN DI WILAYAH KOTA	DESKRIPSI
KP II  ● RTH ≥ 30%	a. Kawasan Perkotaan di wilayah Kabupaten tipe II (KP-II) merupakan Kawasan Perkotaan dengan persentase luas RTH eksisting di dalam Kawasan Perkotaan $\geq 30\%$ (lebih dari atau sama dengan tiga puluh persen). b. Pemerintah Daerah dalam kategori KP-II, wajib mempertahankan RTH eksisting dan meningkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya dengan metode perhitungan Indeks Hijau-Biru Indonesia (IHBI).

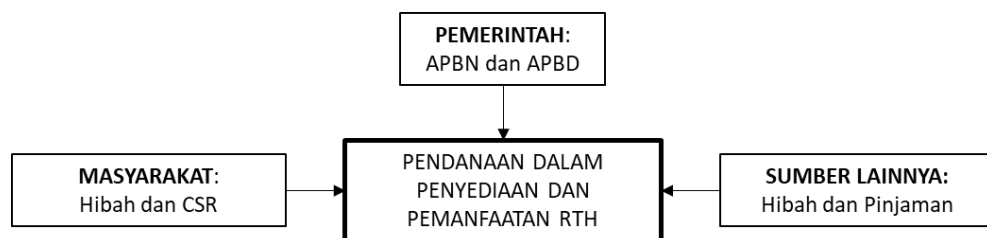
D. IDENTIFIKASI SUMBER PENDANAAN



Gambar 10. Skema Identifikasi Pendanaan Penyediaan RTH

Identifikasi pendanaan dalam penyediaan RTH dilakukan untuk mengetahui sumber pendanaan untuk realisasi penyediaan RTH yang meliputi perencanaan, penyediaan lahan, pembangunan dan pengelolaan. Kegiatan identifikasi

menggunakan hasil identifikasi kategorisasi wilayah kota dan kawasan perkotaan untuk mengetahui target penyediaan RTH baik publik maupun privat (Gambar 10). Pendanaan sangat penting untuk menjamin penyediaan fungsi dan bentuk RTH yang berkualitas serta pemanfaatan RTH yang optimal. Pendanaan dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH dapat diperoleh dari berbagai sumber pendanaan, di antaranya, adalah melalui (Gambar 11):



Gambar 11. Skema Sumber Pendanaan dalam Penyediaan RTH

1. Pemerintah (APBN) atau Pemerintah Daerah (APBD);
2. Masyarakat berupa hibah dan CSR; dan/atau:
3. Sumber Lainnya berupa hibah dan pinjaman.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meliputi:
 - a. Pembiayaan Pengadaan lahan dan ruang terbuka hijau publik
 - b. Pembiayaan pembangunan dan atau pemeliharaan RTH bangunan.
5. Badan Usaha milik Negara (BUMN), meliputi:
 - a. Pengadaan lahan dan ruang terbuka hijau publik pada lahan privat.
6. Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), meliputi:
 - a. Kerjasama pemerintah dengan Pengembang (*Developer*) dalam pembangunan serta pengelolaan atau

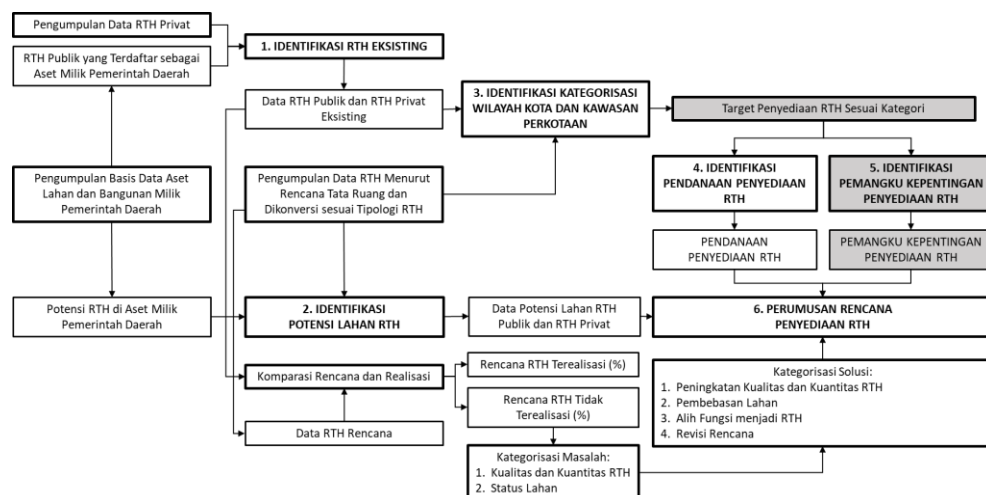
pemeliharaan RTH berupa Insentif berdasarkan kualitas dan kuantitas RTH.

7. Swasta, meliputi:

- a. Pembiayaan berupa hibah atau tanggung jawab sosial/ *Corporate Social Responsibility* (CSR), wakaf hijau dalam Perencanaan, Perancangan, Pembangunan dan/atau Pemeliharaan RTH
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH pada kavling.

Identifikasi pendanaan utama dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH bersumber dari dana pemerintah baik APBN maupun APBD. Jumlah pembiayaan disesuaikan berdasarkan kuantitas dan kuliatas RTH. Pendanaan yang bersumber dari Pemerintah Daerah dalam kasus terbatas dan masih tergantung kepada pembiayaan dari Pemerintah Pusat selanjutnya perencanaan pendanaan dapat dari sumber lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha berupa hibah atau wakaf hijau.

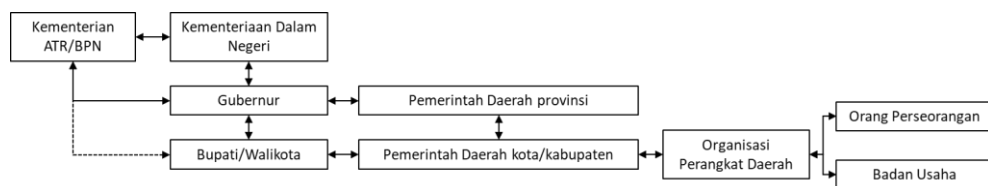
E. IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN



Gambar 12. Skema Identifikasi Pemangku Kepentingan dalam Penyediaan RTH

Identifikasi pemangku kepentingan dalam penyediaan RTH dilakukan berdasarkan hasil dari identifikasi kategorisasi wilayah kota dan kawasan perkotaan. Dengan target yang ditetapkan untuk masing-masing wilayah kota dan kawasan perkotaan, maka perlu ditentukan pemangku kepentingan yang harus terlibat dalam penyediaan RTH (Gambar 12). Penyediaan RTH dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Pemangku kepentingan dalam penyediaan RTH meliputi (Gambar 13):

- a. Organisasi Perangkat Daerah (terdiri atas lima elemen; kepala daerah, sekretaris daerah, dinas daerah, badan/fungsi penunjang, dan staf pendukung).
- b. Badan Usaha
- c. Orang Perseorangan



Gambar 13. Diagram Kerja Sama Pemangku Kepentingan dalam Penyediaan RTH

Dalam penyediaan RTH bekerjasama dengan Pemerintah Pusat mencakup Kementerian Dalam Negeri dan kementerian lainnya yang berkaitan dengan RTH. Bentuk kerjasama dalam penyediaan RTH sebagai berikut:

A. Pemerintah Pusat/Kementerian

1. Berkoordinasi dan bersinergi lintas kementerian untuk mewujudkan penyediaan RTH;
2. Berkolaborasi dengan Gubenur dalam mewujudkan penyediaan RTH;

3. Berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Penyediaan dan Pemanfaatan RTH;
4. Menyinergikan dan melaksanakan program Penyediaan dan Pemanfaatan RTH;
5. Memberikan insentif dan disinsentif kepada Pemerintah Daerah dalam Penyediaan RTH.

B. Pemerintah Daerah Provinsi

1. Berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah kota/kabupaten maupun dengan Pemerintah Pusat dalam kaitan mewujudkan Penyediaan dan Pemanfaatan RTH;
2. Menyinergikan dan melaksanakan program Penyediaan dan Pemanfaatan RTH.

C. Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten

1. Bertanggung jawab dalam mewujudkan Penyediaan dan Pemanfaatan RTH.
2. Berperan aktif dalam kolaborasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
3. Berkoordinasi dan menyinergikan program lintas instansi baik tingkat provinsi maupun pusat.
4. Berperan aktif dalam mengajak dan melibatkan Masyarakat baik orang perseorangan maupun badan usaha.

D. Organisasi Perangkat Daerah

1. Menyinergikan dan melaksanakan program Penyediaan dan Pemanfaatan RTH.
2. Berkoordinasi dan menyinergikan program dengan Pemerintah Daerah kota/kabupaten serta Masyarakat baik orang perseorangan maupun badan usaha.

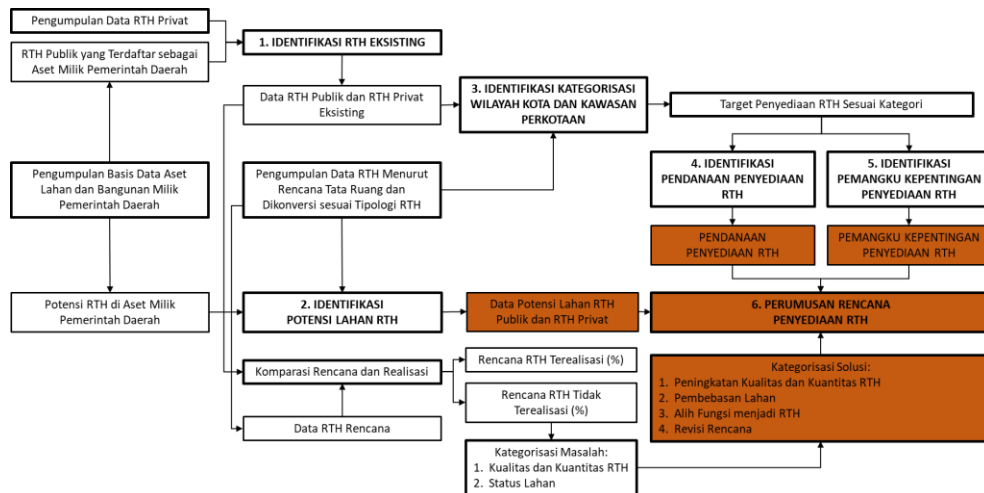
E. Orang Perseorangan

1. Berpartisipasi aktif dalam mewujudkan program Penyediaan dan Pemanfaatan RTH.
2. Membantu proses penyediaan RTH berupa hibah dana, sumber daya manusia, atau sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

F. Badan Usaha

1. Berpartisipasi aktif dalam mewujudkan program Penyediaan RTH.
2. Membantu proses pembiayaan baik berupa hibah dana, sumber daya manusia, atau sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan membantu pembagian modal dan CSR.

G. PERUMUSAN RENCANA PENYEDIAAN RTH



Gambar 14. Skema Perumusan Rencana Penyediaan RTH

Perumusan rencana penyediaan RTH dilakukan berdasarkan analisis terhadap 4 (empat) aspek sebelumnya, yaitu (Gambar 14):

1. RTH eksisting sebagai data awal (*baseline*) untuk mengetahui kuantitas, kualitas, lokasi, keterlayanan, keterjangkauan, dan ketersebaran RTH yang sudah ada di suatu kota atau kawasan perkotaan. Data RTH eksisting menjadi dasar dalam menentukan target capaian dan rencana aksi dalam perencanaan RTH.
2. Data ketersediaan potensi lahan untuk RTH Publik dan RTH Privat berupa data informasi yang dapat menggambarkan secara spasial lokasi-lokasi mana saja yang dapat dikembangkan sebagai RTH dalam pemenuhan target minimal 30% dari wilayah kota atau kawasan perkotaannya. Lahan potensial memberikan informasi spasial yang dapat didasarkan pada peta tutupan lahan yang merupakan bagian dari peta dasarnya/peta rupa bumi, peta gambaran fisik (lereng, morfologi, penutupan dan pemanfaatan lahan, dsb.), serta peta kemampuan lahan (*land capacity and capability*). Data lainnya yang terkait memberikan data tambahan yang diperlukan dalam analisis penyediaan RTH seperti data kepemilikan tanah, data proyeksi kependudukan, data kebencanaan, dan lainnya, sebagai dasar untuk mengetahui lokasi, jenis/tipologi guna lahan, kondisi, dan sebaran lahan yang dapat dikembangkan menjadi RTH Publik dan RTH Privat. *Database* RTH Potensial perlu diolah melalui analisis potensi RTH, dengan mengidentifikasi ruang, lahan, kawasan peruntukan, atau zona yang sesuai dengan kriteria RTH. Analisis potensi RTH bertujuan untuk memperkirakan pemenuhan RTH publik dan RTH privat sesuai dengan kebutuhan rencana tata ruang dan evaluasi perencanaan wilayah kota dan kawasan perkotaan. Analisis potensi RTH dilakukan dengan mengelompokkan potensi ruang berdasarkan

kepemilikan, pengelolaan, maupun status lahan sesuai tipologi RTH, yang terdiri dari kawasan/zona RTH (rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, taman RT, pemakaman, dan jalur hijau), RTH berupa kawasan/zona lainnya (kawasan/zona yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan/zona perlindungan setempat, kawasan/zona konservasi, kawasan/zona hutan adat, kawasan/zona lindung geologi, kawasan/zona cagar budaya, kawasan/zona ekosistem mangrove, kawasan/zona hutan produksi, kawasan/zona perkebunan rakyat, dan kawasan/zona pertanian), dan obyek ruang berfungsi RTH (RTH pada bangunan, RTH pada kavling, dan Ruang Terbuka Biru (RTB)).

3. Kategorisasi kota/kawasan perkotaan untuk target penyediaan RTH berdasarkan kategori kota/kawasan perkotaan.
4. Sumber pendanaan dalam penyediaan RTH untuk mengetahui sumber pendanaan dalam penyediaan RTH dan besaran dana yang dapat dialokasikan. Informasi mengenai sumber pendanaan dan besaran dana dapat menjadi dasar pengukuran besaran pendanaan yang dapat diperoleh, besaran kontribusi dari tiap pemangku kepentingan, dan besaran dana yang dibutuhkan dalam kegiatan perencanaan, penyediaan lahan, perancangan, dan pengelolaan RTH.
5. Pemangku kepentingan dalam penyediaan RTH untuk mengetahui pemangku kepentingan beserta peran dan tanggung jawab dalam penyediaan RTH. Analisis pemangku kepentingan diperlukan untuk mengkoordinasikan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan, menyinergikan pelaksanaan program, dan

mendorong pelibatan/partisipasi setiap pemangku kepentingan.

Perumusan rencana penyediaan RTH harus terintegrasi dengan proses penyusunan rencana tata ruang di setiap tahapannya. Hasil dari kegiatan berupa kajian materi teknis RTRW/RDTR atau dapat berupa *Masterplan* RTH yang memuat skenario penyediaan dan pemanfaatan RTH.

Muatan RTR yang langsung beririsan dengan RTH dalam RTRW Kota, meliputi (1) Tujuan, Kebijakan, dan Strategi; (2) Rencana Struktur Ruang; (3) Rencana Pola Ruang; dan (4) Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi

Rumusan substansi penyediaan dan pemanfaatan RTH pada muatan Tujuan, Kebijakan, dan Strategi penataan ruang dilakukan melalui beberapa tahapan, yang dijabarkan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Integrasi RTH dengan Muatan Tujuan, Kebijakan, dan Strategi dalam RTHRW dan Tujuan dalam RDTR Kota

Muatan RTR	Tahapan Perumusan Substansi RTH
Tujuan RTRW Kota dan RDTR Kota	1. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan kota dalam RTRW Kota dan RDTR Kota dari aspek lingkungan, sehingga aspek lingkungan ini menjadi salah satu kunci dalam merencanakan RTH termasuk di dalamnya aspek kebencanaan. 2. Merumuskan klausul tujuan RTRW Kota dan RDTR Kota yang mengadopsi aspek lingkungan. Contoh: mewujudkan visi kota skala dunia seperti <i>Sustainable City</i>,

Muatan RTR	Tahapan Perumusan Substansi RTH
	<i>Healthy City, Livable City, Resilience City, Smart City</i>, dsb. 3. Kata kunci lingkungan dan kebencanaan dalam tujuan ini dapat dijabarkan dalam kebijakan dan strategi.
Kebijakan dan Strategi RTRW Kota	1. Menelaah tujuan RTRW Kota yang berdasarkan aspek lingkungan dan kebencanaan. 2. Menjabarkan aspek lingkungan dan kebencanaan sesuai permasalahan yang ada di kota. Contoh: permasalahan banjir, maka diperlukan kebijakan dan strategi dalam menyelesaikan permasalahan melalui aspek keruangan seperti mempertahankan dan meningkatkan fungsi dari kawasan lindung atau pengembangan RTH berfungsi penanggulangan bencana.

2. Rencana Struktur Ruang

Perumusan RTH pada rencana struktur ruang merupakan pengintegrasian konsep RTH di dalam jaringan prasarana di RTRW Kota dan RDTR Kota. Integrasi RTH di dalam jaringan prasarana ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik di setiap jaringan prasarana. Jenis RTH yang diintegrasikan ke rencana struktur ruang merupakan jenis RTH pada jaringan. Tahapan integrasi RTH berdasarkan jaringan prasarana di RTRW Kota dan RDTR Kota adalah sebagai berikut (Tabel 5).

Tabel 5. Integrasi RTH Jaringan dengan Rencana Struktur Ruang RTRW Kota dan RDTR Kota

Muatan RTR	Tahapan Perumusan Substansi RTH
Rencana Struktur Ruang	1. Menelaah tujuan, kebijakan, dan strategi yang telah ditetapkan. 2. Mengidentifikasi jaringan prasarana yang berpotensi untuk dikembangkan/melekat jaringan RTH seperti jaringan jalan, jaringan kereta api, jaringan transmisi dan gardu listrik. 3. Menentukan jaringan prasarana yang akan ditetapkan sebagai jaringan yang akan terintegrasi/melekat dengan RTH. 4. Contoh pengintegrasian jaringan jalan dengan RTH melalui pemanfaatan ruang milik jalan (RUMIJA) dan ruang manfaat jalan (RUMAJA). Pemanfaatan disesuaikan berdasarkan kelas jalan untuk fungsi sebagai lanskap sempadan jalan, pemisah jalur pejalan kaki dengan kendaraan, peredam kebisingan, penyerap/penjerap polutan dengan pemilihan jenis vegetasi yang sesuai standar untuk membentuk jejaring hijau dan biru kota.

3. Rencana Pola Ruang

Perumusan RTH pada rencana polar uang merupakan pengintegrasian konsep RTH di dalam rencana polar uang di RTRW Kota dan RDTR Kota. Jenis RTH yang diintegrasikan di dalam rencana polar uang ini meliputi jenis RTH dalam kawasan/zona RTH (RTH Rimba Kota dan RTH Taman), RTH fungsi tertentu pada kawasan/zona lainnya, serta objek ruang berfungsi RTH pada kavling dan bangunan. Pengintegrasian untuk jenis-jenis RTH tersebut memiliki pendekatan yang berbeda. Tahapan integrasi jenis RTH dengan rencana pola ruang RTRW Kota dan RDTR Kota adalah sebagai berikut (Tabel 6).

Tabel 6. Integrasi RTH dengan Rencana Pola Ruang RTRW Kota dan RDTR Kota

Muatan RTR	Tahapan Perumusan Substansi RTH
Rencana Pola Ruang	1. Menelaah tujuan, kebijakan, dan strategi yang telah ditetapkan. 2. Menetapkan jenis RTH pada kawasan/zona RTH (RTH Rimba Kota dan RTH Taman) sebagai pola ruang. 3. Mengidentifikasi kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH. 4. Menentukan kawasan/zona lainnya yang akan dikembangkan dan ditetapkan sebagai RTH sesuai ketentuan RTH. Contoh: kawasan/zona pertanian yang akan ditetapkan sebagai RTH, maka harus dipertahankan

Muatan RTR	Tahapan Perumusan Substansi RTH
	dan dikembangkan sesuai dengan karakteristik sebagai kawasan/zona pertanian berfungsi RTH seperti ketentuan penerapan sistem agroforestri. 5. Mengidentifikasi kawasan/zona terbangun pada kavling untuk ditentukan KDH sebagai pemenuhan RTH minimal 30% yang ditetapkan di Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di RTRW Kota. Sedangkan untuk RDTR Kota ditetapkan dalam Intensitas Pemanfaatan Ruang di Peraturan Zonasi. 6. Mengidentifikasi kawasan/zona terbangun pada bangunan untuk ditentukan objek ruang berfungsi RTH sebagai pemenuhan RTH minimal 30% yang ditetapkan di Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di RTRW Kota. Sedangkan untuk RDTR Kota ditetapkan dalam Intensitas Pemanfaatan Ruang di Peraturan Zonasi.

4. Arahan Pemanfaatan Ruang

Perumusan RTH pada arahan pemanfaatan ruang merupakan pengintegrasian jenis-jenis RTH beserta fungsinya terhadap perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang yang memiliki fungsi RTH di dalam indikasi program. Tahapan integrasi perumusan RTH pada indikasi program adalah sebagai berikut (Tabel 7).

Tabel 7. Integrasi RTH dengan Arahan Pemanfaatan Ruang RTRW Kota dan RDTR Kota

Muatan RTR	Tahapan Perumusan Substansi RTH
Arahan Pemanfaatan Ruang: 1. Program Perwujudan Struktur Ruang	Jenis RTH pada Jaringan 1. Menentukan jaringan prasarana pada rencana struktur ruang yang diintegrasikan dengan RTH. 2. Jaringan prasarana yang sudah ditetapkan akan diintegrasikan dengan RTH diwujudkan dalam indikasi program untuk perwujudan di setiap rencana jaringan prasarannya. Contoh: pada jaringan jalan yang akan diintegrasikan dengan RTH dalam pemanfaatannya perlu mengalokasikan RUMIJA dan RUMAJA sebagai lahan yang akan dimanfaatkan sebagai RTH. Setelah penetapan maka RUMIJA dan RUMAJA didorong untuk dipertahankan dan dikembangkan fungsi dan

Muatan RTR	Tahapan Perumusan Substansi RTH
	bentuknya sesuai ketentuan RTH sempadan jalan.
2. Program Perwujudan Pola Ruang	Jenis RTH pada kawasan/zona RTH berupa Rimba Kota: 1. Mengembangkan RTH Rimba Kota sebagai kawasan peruntukan penyangga untuk lingkungan di kawasan perkotaan dengan mempertahankan ekosistem alami hutan. Jenis RTH pada kawasan/zona RTH berupa Taman: 1. Mengembangkan RTH Taman sebagai sarana minimal ruang terbuka yang dapat melayani penduduk berdasarkan hierarki pelayanan. 2. Mengembangkan RTH Taman sebagai kawasan peruntukan yang memiliki fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika. Jenis RTH pada kawasan/zona lainnya: 1. Menentukan peruntukan kawasan/zona lainnya yang akan dikembangkan untuk memiliki fungsi tambahan sebagai RTH. 2. Mendorong kawasan/zona lainnya untuk menetapkan fungsi RTH tanpa mengurangi fungsi utama

Muatan RTR	Tahapan Perumusan Substansi RTH
	yang melekat pada kawasan peruntukannya. Contoh: pada kawasan/zona pertanian tetap dipertahankan fungsi utama pertaniannya dan ditambahkan fungsi ekologis sebagai RTH dengan ketentuan salah satunya dengan menerapkan sistem agroforestri. Jenis RTH pada objek ruang berfungsi RTH berupa kavling: 1. Menentukan peruntukan kawasan/zona yang diarahkan sebagai kawasan terbangun, sehingga KDH dapat ditetapkan. 2. Mengembangkan peruntukan kawasan/zona terbangun untuk menyediakan KDH sebagai RTH di setiap kavling bangunan. Contoh: menetapkan KDH pada setiap kavling di dalam kawasan/zona perumahan untuk diarahkan sebagai RTH yang diperkuat dalam Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di RTRW Kota dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Peraturan Zonasi di RDTR Kota. Jenis RTH pada objek ruang berfungsi RTH berupa bangunan:

Muatan RTR	Tahapan Perumusan Substansi RTH
	1. Menentukan peruntukan kawasan/zona diarahkan sebagai kawasan terbangun, sehingga dapat mengintegrasikan penyediaan objek ruang berfungsi RTH pada bangunan. 2. Mengembangkan peruntukan kawasan terbangun untuk memperhatikan pemanfaatannya dengan menyediakan objek ruang berfungsi RTH dalam pemanfaatan peruntukannya. Contoh: menetapkan dan mengarahkan pemenuhan RTH pada bangunan di kawasan perdagangan dan jasa.

5. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kota dan Peraturan Zonasi dalam RDTR Kota

a. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kota ditetapkan sebagai berikut:

1. Perumusan RTH pada Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan pengintegrasian jenis-jenis RTH di dalam ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, serta ketentuan insentif dan disinsentif. Tujuan pengintegrasian RTH di dalam ketentuan ini untuk mendetailkan dan menetapkan jenis RTH dalam Rencana Tata Ruang.

2. Pengintegrasian RTH di dalam muatan ketentuan umum peraturan zonasi ini untuk mendetailkan dan menguatkan penetapan di setiap jenis RTH. Sebagai contoh, ketentuan RTH Taman dapat didetailkan dengan menjelaskan pemanfaatan yang diperbolehkan, pemanfaatan yang bersyarat, pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan tujuan untuk menjaga fungsi RTH pada RTH Taman.
3. RTH pada kavling dan bangunan dapat didetailkan dengan penetapan peruntukan kawasan yang akan diatur bentuk intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan, sehingga bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan RTH paling sedikit 30%.
4. Pengintegrasian RTH di dalam ketentuan perizinan bertujuan memberikan izin sesuai peruntukannya, khususnya kawasan peruntukan RTH dan mendetailkan jenis RTH pada kavling dan bangunan yang ditetapkan dalam Izin Menderikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
5. Pengintegrasian RTH di dalam ketentuan insentif dan disinsentif bertujuan untuk mendorong pemenuhan RTH paling sedikit 30% dengan memanfaatkan jenis-jenis RTH fungsi tertentu pada kawasan/zona lainnya, RTH pada jaringan, objek ruang berfungsi RTH pada kavling dan bangunan melalui pemberian insentif seperti kompensasi, subsidi, pengharagaan, penyediaan sarana dan prasarana, publikasi atau promosi, dan/atau insentif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun instrumen disinsentif bertujuan untuk memberikan sanksi jika terjadi

ketidaksesuaian pemanfaatan RTH dengan Rencana Tata Ruang.

b. Peraturan Zonasi dalam RDTR Kota ditetapkan sebagai berikut:

1. Perumusan RTH pada peraturan zonasi merupakan pengintegrasian jenis-jenis RTH di beberapa ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, intensitas tata bangunan serta sarana dan prasarana minimal. Tujuan pengintegrasian RTH di dalam peraturan zonasi untuk mendetailkan dan menetapkan jenis RTH dalam Rencana Tata Ruang.
2. Pengintegrasian di dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bertujuan untuk mengarahkan zona-zona yang memiliki fungsi RTH tetap mempertahankan peruntukannya dengan tidak memperbolehkan kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi fungsi RTH di setiap zona-zona yang memiliki potensi RTH.
3. Pengintegrasian di dalam ketentuan intensitas pemanfaatan ruang bertujuan untuk menetapkan zona-zona yang diarahkan untuk ditetapkannya KDH.
4. Pengintegrasian di dalam intensitas pemanfaatan ruang bertujuan untuk menetapkan zona-zona yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai zona-zona yang memiliki ketentuan hijau di setiap bangunannya.
5. Pengintegrasian di dalam sarana dan prasarana minimal bertujuan untuk menguatkan RTH sebagai sarana dan prasarana minimal di setiap lingkungan perumahan, khususnya mengenai RTH Taman.

Tabel 8. Identifikasi RTH dalam Muatan RTRW Kota

No.	Tipologi RTH	Muatan RTRW Kota						
		Rencana Struktur Ruang	Rencana Pola Ruang	Ketentuan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
					KUPZ	Perizinan	Insentif	Disinsentif
A	Kawasan/Zona RTH							
A.1	Rimba Kota		√	√				
A.2	Taman Kota		√	√				
A.3	Taman Kecamatan		√	√				
A.4	Taman Kelurahan		√	√				
A.5	Taman RW		√	√				
A.6	Taman RT		√	√				
A.7	Pemukaman		√	√				
A.8	Jalur Hijau							
A.8.a	Sempadan Jalan	√		√				
A.8.b	Sempadan Rel Kereta Api	√		√				
A.8.c	Sempadan Jaringan Transmisi dan Gardu	√		√				

No.	Tipologi RTH	Muatan RTRW Kota						
		Rencana Struktur Ruang	Rencana Pola Ruang	Ketentuan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
					KUPZ	Perizinan	Insentif	Disinsentif
	Listrik							
B	Kawasan/Zona Lainnya							
B.1	Kawasan/Zona yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya		√	√				
B.2	Kawasan/Zona Perlindungan Setempat		√	√				
B.3	Kawasan/Zona Konservasi		√	√				
B.4	Kawasan/Zona Hutan Adat		√	√				
B.5	Kawasan/Zona Lindung Geologi		√	√				
B.6	Kawasan/Zona Cagar Budaya		√	√				
B.7	Kawasan/Zona Ekosistem Mangrove		√	√				
B.8	Kawasan/Zona Hutan Produksi		√	√				

No.	Tipologi RTH	Muatan RTRW Kota						
		Rencana Struktur Ruang	Rencana Pola Ruang	Ketentuan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
					KUPZ	Perizinan	Insentif	Disinsentif
B.9	Kawasan/Zona Perkebunan Rakyat		√	√				
B.10	Kawasan/Zona Pertanian		√	√				
C	Objek Ruang Berfungsi RTH							
C.1	Obyek Berfungsi RTH pada Bangunan							
C.1.a	Taman Atap (<i>roof garden</i>)				√	√		
C.1.b	Taman Podium (<i>podium garden</i>)				√	√		
C.1.c	Taman Balkon (<i>balcony garden</i>)				√	√		
C.1.d	Taman Koridor (<i>corridor garden</i>)				√	√		
C.1.e	Taman Vertikal (<i>vertical garden</i>)				√	√		
C.1.f	Taman dalam Pot (<i>planter box garden</i>)				√	√		
C.1.g	Taman dalam Kontainer (<i>container garden</i>)				√	√		

No.	Tipologi RTH	Muatan RTRW Kota						
		Rencana Struktur Ruang	Rencana Pola Ruang	Ketentuan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
					KUPZ	Perizinan	Insentif	Disinsentif
C.2	Obyek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling							
C.2.a	Persil pada Kawasan/Zona Perumahan		√	√				
C.2.b	Persil pada Kawasan/Zona Perdagangan dan Jasa		√	√				
C.2.c	Persil pada Kawasan/Zona Perkantoran		√	√				
C.2.d	Persil pada Kawasan/Zona Industri		√	√				
C.2.e	Pekarangan Rumah		√	√				
C.3	RTB							
C.3.a	Danau		√	√				
C.3.b	Waduk		√	√				
C.3.c	Sungai		√	√				
C.3.d	Embung		√	√				
C.3.e	Situ		√	√				

No.	Tipologi RTH	Muatan RTRW Kota						
		Rencana Struktur Ruang	Rencana Pola Ruang	Ketentuan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
					KUPZ	Perizinan	Insentif	Disinsentif
C.3.f	Mata Air		√	√				
C.3.g	Rawa		√	√				
C.3.h	Biopori				√	√		
C.3.i	Sumur Resapan				√	√		
C.3.j	Infrastruktur Hijau (<i>bioswale</i>)				√	√		
C.3.k	Kebun Hujan (<i>rain garden</i>)		√	√				
C.3.l	Kolam Retensi dan Detensi		√	√				
C.3.m	Rawa Buatan (<i>constructed wetland</i>)		√	√				

Tabel 9. Identifikasi RTH dalam Muatan RDTR Kota

No.	Tipologi RTH	Muatan RDTR Kota					
		Rencana Struktur Ruang	Rencana Pola Ruang	Ketentuan Pemanfaatan Ruang	Peraturan Zonasi		
					Ketentuan ITBX	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Intensitas Tata Bangunan
A	Kawasan/Zona RTH						
A.1	Rimba Kota		√	√	√		
A.2	Taman Kota		√	√	√		
A.3	Taman Kecamatan		√	√	√		
A.4	Taman Kelurahan		√	√	√		
A.5	Taman RW		√	√	√		
A.6	Taman RT		√	√	√		
A.7	Pemukaman		√	√	√		
A.8	Jalur Hijau						
A.8.a	Sempadan Jalan	√		√	√		
A.8.b	Sempadan Rel Kereta Api	√		√	√		
A.8.c	Sempadan Jaringan Transmisi dan Gardu Listrik	√		√	√		

No.	Tipologi RTH	Muatan RDTR Kota					
		Rencana Struktur Ruang	Rencana Pola Ruang	Ketentuan Pemanfaatan Ruang	Peraturan Zonasi		
					Ketentuan ITBX	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Intensitas Tata Bangunan
B	Kawasan/Zona Lainnya						
B.1	Kawasan/Zona yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya		√	√	√		
B.2	Kawasan/Zona Perlindungan Setempat		√	√	√		
B.3	Kawasan/Zona Konservasi		√	√	√		
B.4	Kawasan/Zona Hutan Adat		√	√	√		
B.5	Kawasan/Zona Lindung Geologi		√	√	√		
B.6	Kawasan/Zona Cagar Budaya		√	√	√		
B.7	Kawasan/Zona Ekosistem Mangrove		√	√	√		
B.8	Kawasan/Zona Hutan Produksi		√	√	√		

No.	Tipologi RTH	Muatan RDTR Kota					
		Rencana Struktur Ruang	Rencana Pola Ruang	Ketentuan Pemanfaatan Ruang	Peraturan Zonasi		
					Ketentuan ITBX	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Intensitas Tata Bangunan
B.9	Kawasan/Zona Perkebunan Rakyat		√	√	√		
B.10	Kawasan/Zona Pertanian		√	√	√		
C	Objek Ruang Berfungsi RTH						
C.1	Obyek Berfungsi RTH pada Bangunan						
C.1.a	Taman Atap (<i>roof garden</i>)						√
C.1.b	Taman Podium (<i>podium garden</i>)						√
C.1.c	Taman Balkon (<i>balcony garden</i>)						√
C.1.d	Taman Koridor (<i>corridor garden</i>)						√
C.1.e	Taman Vertikal (<i>vertical garden</i>)						√
C.1.f	Taman dalam Pot (<i>planter</i>)						√

No.	Tipologi RTH	Muatan RDTR Kota					
		Rencana Struktur Ruang	Rencana Pola Ruang	Ketentuan Pemanfaatan Ruang	Peraturan Zonasi		
					Ketentuan ITBX	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Intensitas Tata Bangunan
	<i>box garden)</i>						
C.1.g	Taman dalam Kontainer (<i>container garden</i>)						√
C.2	Obyek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling						
C.2.a	Persil pada Kawasan/Zona Perumahan		√	√	√		
C.2.b	Persil pada Kawasan/Zona Perdagangan dan Jasa		√	√	√		
C.2.c	Persil pada Kawasan/Zona Perkantoran		√	√	√		
C.2.d	Persil pada Kawasan/Zona Industri		√	√	√		
C.2.e	Pekarangan Rumah		√	√	√		
C.3	RTB						
C.3.a	Danau		√	√	√		

No.	Tipologi RTH	Muatan RDTR Kota					
		Rencana Struktur Ruang	Rencana Pola Ruang	Ketentuan Pemanfaatan Ruang	Peraturan Zonasi		
					Ketentuan ITBX	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Intensitas Tata Bangunan
C.3.b	Waduk		√	√	√		
C.3.c	Sungai		√	√	√		
C.3.d	Embung		√	√	√		
C.3.e	Situ		√	√	√		
C.3.f	Mata Air		√	√	√		
C.3.g	Rawa		√	√	√		
C.3.h	Biopori			√	√		
C.3.i	Sumur Resapan			√	√		
C.3.j	Infrastruktur Hijau (<i>bioswale</i>)			√	√		
C.3.k	Kebun Hujan (<i>rain garden</i>)		√	√	√		
C.3.l	Kolam Retensi dan Detensi		√	√	√		
C.3.m	Rawa Buatan (<i>constructed wetland</i>)		√	√	√		

METODE PERHITUNGAN INDEKS HIJAU-BIRU INDONESIA

Metode perhitungan dengan menggunakan Indeks Hijau-Biru Indonesia (IHBI) merupakan cara menilai kualitas RTH berdasarkan fungsi ekologis dan sosial dengan cara memberikan nilai faktor hijau (*green factor*) untuk setiap elemen pembentuk RTH atau bobot (persentase) untuk luasan RTH berbasis area terhadap nilai RTH ideal. IHBI disusun ke dalam dua metode perhitungan, yaitu (1) perhitungan berbasis area dan (2) perhitungan berbasis elemen dengan pembobotan dan Faktor Hijau-Biru Indonesia (FHBI) sesuai tipe ruang atau elemen pembentuk RTH.

1. IHBI AREA

Indeks Hijau-Biru Indonesia (IHBI) berbasis area digunakan untuk menilai kualitas dari RTH dengan tipologi selain Kawasan/Zona RTH. Dalam hal ini, ruang berfungsi RTH seperti di dalam Kawasan/Zona Lainnya maupun Obyek Ruang Berfungsi RTH yang di dalamnya terdapat Ruang Terbuka Biru (RTB) dinilai potensinya dengan bobot dan FHBI area yang sesuai dengan fungsi ekologis maupun sosialnya.

Tabel 10. Indeks Hijau-Biru Indonesia Berbasis Area

NO.	TIPOLOGI RTH	BOBOT (%)	FHBI AREA
A	KAWASAN PERUNTUKAN/ZONA RTH		
A.1	Rimba Kota	100	1,0
A.2	Taman RT	100	1,0
A.3	Taman RW	100	1,0
A.4	Taman Kelurahan	100	1,0
A.5	Taman Kecamatan	100	1,0
A.6	Taman Kota	100	1,0
A.7	Jalur Hijau	100	1,0
A.8	Pemukaman	100	1,0

B	KAWASAN PERUNTUKAN/ZONA LAINNYA		
B.1	Kawasan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	20	1,0
B.2	Kawasan Perlindungan Setempat	75	1,0
B.3	Kawasan Konservasi	20	1,0
B.4	Kawasan Hutan Adat	20	1,0
B.5	Kawasan Lindung Geologi	15	1,0
B.6	Kawasan Cagar Budaya	5	1,0
B.7	Kawasan Ekosistem Mangrove	15	1,0
B.8	Kawasan Hutan Produksi	10	1,0
B.9	Kawasan Perkebunan Rakyat (Hutan Rakyat)	10	1,0
B.10	Kawasan Pertanian	5	1,0
C	OBJEK RUANG BERFUNGSI RTH		
C.1	RTH pada Bangunan		
C.1.1	Taman Atap	100	1,0
C.1.2	Taman Podium	100	1,0
C.1.3	Taman Balkon	100	1,0
C.1.4	Taman Koridor	100	1,0
C.1.5	Taman Vertikal	100	1,0
C.1.6	Taman dalam Pot	100	1,0
C.1.7	Taman dalam Kontainer	100	1,0
C.2	RTH pada Kavling		
C.2.a	Persil pada Kawasan Peruntukan/Zona Perumahan	100	1,0
C.2.b	Persil pada Kawasan Peruntukan/Zona Perdagangan dan Jasa	100	1,0
C.2.c	Persil pada Kawasan Peruntukan/Zona Perkantoran	100	1,0
C.2.d	Persil pada Kawasan Peruntukan/Zona Peruntukan Industri	100	1,0
C.2.e	Pekarangan Rumah	100	1,0
C.3	Ruang Terbuka Biru		
C.3.a	Danau	20	1,0
C.3.b	Waduk	20	1,0
C.3.c	Sungai	20	1,0
C.3.d	Embung	20	1,0
C.3.e	Situ	20	1,0

C.3.f	Mata Air termasuk sempadan	50	1,0
C.3.g	Rawa	20	1,0
C.3.h	Biopori (10 biopori = 1 m ² ; masing-masing dengan ukuran minimal diameter 0,1 m dan kedalaman 1 m)	100	0,2
C.3.i	Sumur Resapan (3 sumur = 1 m ² ; masing-masing dengan ukuran minimal diameter 0,3 m dan kedalaman 3 m)	100	0,5
C.3.j	<i>Bioswales</i>	100	1,2
C.3.k	Kebun Hujan (<i>Rain Garden</i>)	100	1,2
C.3.l	Kolam Retensi dan Detensi	100	1,3
C.3.m	Rawa Buatan (<i>Constructed Wetland</i>) (m ²)	100	1,5

Kriteria penilaian berdasarkan aspek:

1. Fungsi Ekologis
2. Fungsi Sosial Budaya
3. Fungsi Resapan Air
4. Fungsi Ekonomi
5. Fungsi Estetika
6. Fungsi Penanggulangan Bencana

2. IHBI ELEMEN

Adapun IHBI elemen digunakan untuk menilai kualitas RTH dengan menghitung elemen pembentuk RTH melalui FHBI yang merepresentasikan nilai ekologis dan sosial dari elemen yang dinilai. IHBI elemen menilai elemen pembentuk RTH mulai dari tipe penutup tanah perkerasan ramah lingkungan, penutup vegetasi, hingga penggunaan vegetasi untuk RTH di bangunan.

Tabel 11. Indeks Hijau-Biru Indonesia Berbasis Elemen

NO.	ELEMEN LANSKAP	FHBI ELEMEN
1	Perkerasan Tidak Berpori (Beton, Aspal) (1 m ²)	0,00
2	Aspal Berpori (1 m ²)	0,10
3	Paving Block (1 m ²)	0,15
4	Beton Berpori (1 m ²)	0,20
5	Paving Berpori (per 1 m ²)	0,25
6	<i>Green Wall/ Vertical Garden</i> (per 1 m ²)	0,40
7	<i>Planter Box</i> (per 1 m ²)	0,40
8	<i>Container Planter</i> (per 1 m ²)	0,40
9	Tanaman Rambat (per 1 m ²)	0,45
10	<i>Grass Block</i> (per 1 m ²)	0,50
11	Tanah/Batuan Terbuka (per 1 m ²)	0,50
12	Rumput (per 1 m ²)	1,00
13	Semak (per 1 m ²)	1,10
14	Pohon Kecil (per pohon per luas tajuk)	1,30
15	Pohon Sedang (per pohon per luas tajuk)	1,50
16	Pohon Besar (per pohon per luas tajuk)	2,00

Kriteria penilaian berdasarkan aspek:

1. Porositas
2. Permeabilitas
3. Evapotranspirasi
4. Penyerapan Polutan

LAMPIRAN

PENDATAAN RTH EKSISTING

Identifikasi RTH eksisting dilakukan untuk setiap tipologi RTH dengan metode perhitungan Indeks Hijau-Biru Indonesia (IHBI). Identifikasi dilakukan terhadap data sebagai berikut:

1. Jumlah berupa informasi terkait total objek yang diidentifikasi sesuai tipologi RTH.
2. Luas berupa informasi terkait total luas RTH yang diidentifikasi sesuai tipologi dalam satuan meter persegi (m^2) untuk dikonversi menjadi hektar (ha) pada data akhir (rekapitulasi).
3. Kepemilikan berupa informasi terkait pihak yang memiliki lahan RTH yang meliputi: (1) RTH Publik dan (2) RTH Privat.
4. Pengelolaan berupa informasi terkait pihak yang mengelola lahan RTH yang meliputi: (1) RTH Publik dan (2) RTH Privat.
5. Permasalahan berupa informasi terkait kondisi lahan RTH yang meliputi, di antaranya, adalah: (1) sengketa lahan; (2) lahan tidak sesuai peruntukan; (3) lahan pemerintah yang ditempati pihak lain; dan (4) lahan dengan kewajiban SIPPT yang belum diserahkan.
6. Penanganan berupa informasi terkait kategori penanganan masalah lahan RTH yang meliputi: (1) mudah; (2) sedang; dan (3) sulit.

7. Rekomendasi berupa informasi terkait arahan prioritas penanganan untuk masalah lahan RTH yang meliputi: (1) dibebaskan; (2) dialihfungsikan; (3) ditingkatkan kuantitas dan kualitas; dan (4) direvisi rencana tata ruang.

Formulir 1. Rekapitulasi Data Hasil Identifikasi RTH Eksisting

[illegible]

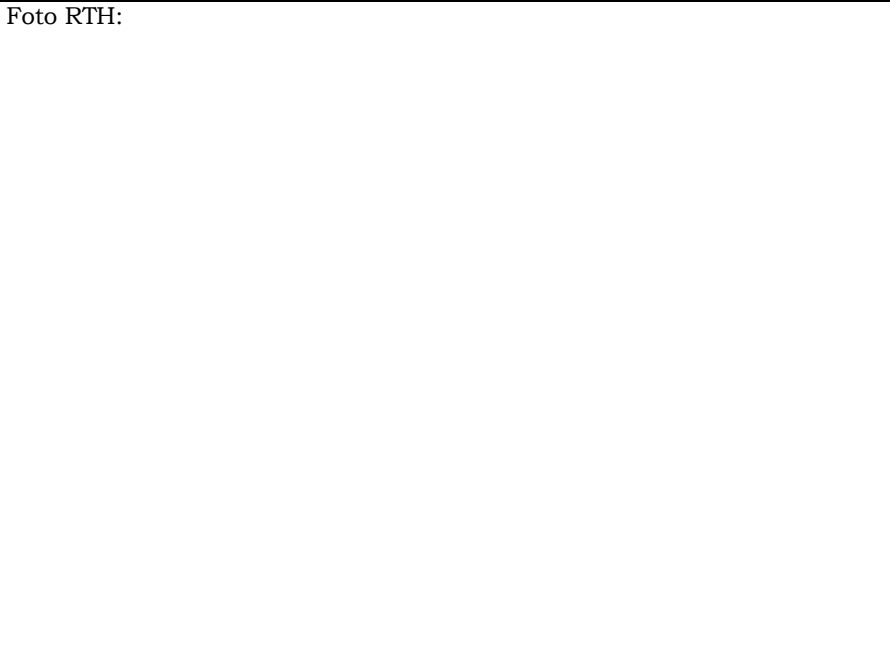
[illegible]

[illegible]

[illegible]

Formulir 2. Identifikasi RTH Eksisting

Tipologi RTH	:					Kode RTH:	
No. RTH	:						
Luas (ha)	:						
Kepemilikan	:	1	2			Keterangan:	
Pengelolaan	:	1	2			Keterangan:	
Permasalahan	:	1	2	3	4	Keterangan:	
Penanganan	:	1	2	3	4	Keterangan:	
Rekomendasi	:	1	2	3		Keterangan:	

Sketsa Ruang RTH:	Foto RTH:
	

Formulir 3. Rekapitulasi RTH Potensial

No.	Tipologi RTH	Jumlah	Luas (ha)	Kepemilikan		Pengelolaan		Keterangan
				1	2	1	2	
A	Kawasan/Zona RTH							
A.1	Rimba Kota							
A.2	Taman Kota							
A.3	Taman Kecamatan							
A.4	Taman Kelurahan							
A.5	Taman RW							
A.6	Taman RT							
A.7	Pemukaman							
A.8	Jalur Hijau							
B	Kawaaan/Zona Lainnya							
B.1	Kawasan/Zona yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya							
B.2	Kawasan/Zona Perlindungan Setempat							
B.3	Kawasan/Zona Konservasi							

No.	Tipologi RTH	Jumlah	Luas (ha)	Kepemilikan		Pengelolaan		Keterangan
				1	2	1	2	
B.4	Kawasan/Zona Hutan Adat							
B.5	Kawasan/Zona Lindung Geologi							
B.6	Kawasan/Zona Cagar Budaya							
B.7	Kawasan/Zona Ekosistem Mangrove							
B.8	Kawasan/Zona Hutan Produksi							
B.9	Kawasan/Zona Perkebunan Rakyat							
B.10	Kawasan/Zona Pertanian							
C	Obyek Berfungsi RTH							
C.1	Obyek Berfungsi RTH pada Bangunan							
C.1.a	Taman Atap (<i>roof garden</i>)							

No.	Tipologi RTH	Jumlah	Luas (ha)	Kepemilikan		Pengelolaan		Keterangan
				1	2	1	2	
C.1.b	Taman Podium (<i>podium garden</i>)							
C.1.c	Taman Balkon (<i>balcony garden</i>)							
C.1.d	Taman Koridor (<i>corridor garden</i>)							
C.1.e	Taman Vertikal (<i>vertical garden</i>)							
C.1.f	Taman dalam Pot (<i>planter box garden</i>)							
C.1.g	Taman dalam Kontainer (<i>container garden</i>)							
C.2	Obyek Berfungsi RTH pada Kavling							
C.2.a	Persil pada Kawasan/Zona Perumahan							
C.2.b	Persil pada Kawasan/Zona Perdagangan dan Jasa							

No.	Tipologi RTH	Jumlah	Luas (ha)	Kepemilikan		Pengelolaan		Keterangan
				1	2	1	2	
C.2.c	Persil pada Kawasan/Zona Perkantoran							
C.2.d	Persil pada Kawasan/Zona Industri							
C.2.e	Pekarangan Rumah							
C.3	RTB							
C.3.a	Danau							
C.3.b	Waduk							
C.3.c	Sungai							
C.3.d	Embung							
C.3.e	Situ							
C.3.f	Mata Air							
C.3.g	Rawa							
C.3.h	Biopori							
C.3.i	Sumur Resapan							
C.3.j	Infrastruktur Hijau (<i>bioswale</i>)							

No.	Tipologi RTH	Jumlah	Luas (ha)	Kepemilikan		Pengelolaan		Keterangan
				1	2	1	2	
C.3.k	Kebun Hujan (<i>rain garden</i>)							
C.3.l	Kolam Retensi dan Detensi							
C.3.m	Rawa Buatan (<i>constructed wetland</i>)							

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN
RUANG TERBUKA HIJAU

**PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) BERDASARKAN
TIPOLOGI**

A. Kawasan/Zona RTH

A.1 Rimba Kota

- a. Pemanfaatan Rimba Kota untuk fungsi ekologis dapat dilakukan dengan mempertahankan eksisting yang merupakan 95% tutupan hijau (dengan stratifikasi vegetasi asli/lokal).
- b. Pemanfaatan Rimba Kota untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru (misalnya danau retensi atau detensi, rawa buatan (*constructed wetland*), kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori); dan
 2. Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman;
- c. Pemanfaatan Rimba Kota untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan dengan menyediakan kebun pembibitan (*nursery*) (misal penyedia bibit pohon keras, dan stratifikasi tanaman lainnya).
- d. Pemanfaatan Rimba Kota untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:
 1. Menyediakan fasilitas olahraga (*jogging track* dan kegiatan lainnya) dengan material ramah

- lingkungan/berpori (*porous/permeable material*);
2. Menyediakan fasilitas pendidikan dan penelitian (misal menara pandang pengamat burung (*birdwatching tower*), dek pandang (*viewing deck*), dan/atau papan interpretasi);
 3. Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas;
 4. Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul;
 5. Menyediakan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*);
 6. Menyediakan fasilitas umum untuk menunjang aktivitas yang diperbolehkan di Rimba Kota sesuai aturan tipologi; dan
 7. Menyediakan penerangan sesuai dengan kebutuhan dan standar penerangan.
- e. Pemanfaatan Rimba Kota untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Menanam tanaman lokal khas daerah;
 2. Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain); dan
 3. Menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk *sign letter*.
- f. Pemanfaatan Rimba Kota untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
 2. Menyediakan jalur evakuasi bencana;

3. Menyediakan instalasi hidran dan jalan kebakaran dilokasi rawan bencana kebakaran; dan
4. Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

A.2 Taman Kota

- a. Pemanfaatan Taman Kota untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Penanaman vegetasi dengan stratifikasi lengkap (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*); dan
 2. Pemilihan vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem eksisting lahan.
- b. Pemanfaatan Taman Kota untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru (misalnya danau retensi atau detensi, kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori); dan
 2. Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Pemanfaatan Taman Kota untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Pasar kaget dan/atau pasar tumpah yang dikelola Kota/Kabupaten.
 2. Penyedia kebun pembibitan (*nursery*) (misal penyedia bibit pohon keras, dan jenis tanaman lainnya) dengan luasan yang disesuaikan; dan
 3. Pertanian perkotaan.
- d. Pemanfaatan Taman Kota untuk fungsi sosial budaya

dilakukan melalui hal berikut:

1. Menyediakan fasilitas olahraga (misalnya lapangan sepak bola yang juga dapat digunakan sebagai lapangan multifungsi (lapangan basket dan/atau lapangan voli dan/atau lapangan bulu tangkis dan/atau tenis meja dan/atau senam dan/atau permainan anak, *jogging track*, dan/atau *outdoor fitness*, dan/atau kegiatan lainnya) dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*);
 2. Menyediakan plaza multifungsi dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*);
 3. Menyediakan fasilitas taman bermain;
 4. Menyediakan fasilitas rekreasi;
 5. Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul;
 6. Menyediakan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*);
 7. Menyediakan bangunan pendukung yang dilengkapi *ramp* (dengan program ruang terdiri dari pos jaga, mushola, dan toilet (pria, wanita, kaum difabel))
 8. Menyediakan ubin pengarah (*tactile paving*) untuk kaum difabel;
 9. Menyediakan fasilitas kesehatan (taman terapi/*therapeutic garden* dan/atau jalur refleksi, dan/atau lainnya); dan
 10. Menyediakan fasilitas pendidikan dan penelitian dek pandang (*viewing deck*), dan/atau papan interpretasi).
 11. Menyediakan penerangan sesuai dengan kebutuhan dan standar penerangan.
- e. Pemanfaatan Taman Kota untuk fungsi estetika dapat

dilakukan melalui hal berikut:

1. Menanam tanaman lokal khas daerah;
 2. Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain); dan
 3. Menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk *sign letter*.
- f. Pemanfaatan Taman Kota untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
 2. Menyediakan jalur evakuasi bencana;
 3. Menyediakan instalasi hidran kebakaran; dan
 4. Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

A.3 Taman Kecamatan

- a. Pemanfaatan Taman Kecamatan untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Penanaman vegetasi dengan stratifikasi lengkap (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*); dan
 2. Pemilihan vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem eksisting lahan.
- b. Pemanfaatan Taman Kecamatan untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru (misalnya kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*))

- dan/atau biopori); dan
2. Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Pemanfaatan Taman Kecamatan untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Pasar kaget dan/atau pasar tumpah yang dikelola Kecamatan;
 2. Penyedia kebun pembibitan (*nursery*) (misal penyedia bibit tanaman hias, buah, obat, sayur dan tanaman lainnya) dengan luasan yang disesuaikan; dan
 3. Pertanian perkotaan.
- d. Pemanfaatan Taman Kecamatan untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:
1. Menyediakan fasilitas olahraga misal lapangan sepak bola, lapangan futsal, lapangan basket, lapangan basket 3 on 3, lapangan voli, lapangan bulu tangkis, tenis meja, senam, permainan anak, *outdoor fitness* dan/atau kegiatan lainnya dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*). Seluruh lapangan di atas dapat digunakan untuk kegiatan multifungsi;
 2. Menyediakan plaza multifungsi dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*)
 3. Menyediakan fasilitas taman bermain;
 4. Menyediakan fasilitas rekreasi;
 5. Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul;
 6. Menyediakan tempat duduk dan/atau meja;
 7. Menyediakan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*);

8. Menyediakan bangunan pendukung yang dilengkapi *ramp* (dengan program ruang terdiri dari pos jaga, mushola, dan toilet (pria, wanita, kaum difabel))
 9. Menyediakan ubin pengarah (*tactile paving*) untuk kaum difabel; dan
 10. Menyediakan fasilitas kesehatan (taman terapi/*therapeutic garden* dan/atau jalur refleksi, dan/atau lainnya).
- e. Pemanfaatan Taman Kecamatan untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Menanam tanaman lokal khas daerah;
 2. Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain); dan
 3. Menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk *sign letter*.
- f. Pemanfaatan Taman Kecamatan untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
 2. Menyediakan jalur evakuasi bencana;
 3. Menyediakan instalasi hidran kebakaran; dan
 4. Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

A.4 Taman Kelurahan

- a. Pemanfaatan Taman Kelurahan untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:

1. Penanaman vegetasi dengan stratifikasi lengkap (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*); dan
 2. Pemilihan vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem eksisting lahan.
- b. Pemanfaatan Taman Kelurahan untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru (misalnya kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori); dan
 2. Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman;
- c. Pemanfaatan Taman Kelurahan untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Pasar kaget dan/atau pasar tumpah yang dikelola Kelurahan;
 2. Penyedia kebun pembibitan (*nursery*) (misal penyedia bibit tanaman hias, buah, obat, sayur dan tanaman lainnya) dengan luasan yang disesuaikan; dan
 3. Pertanian perkotaan.
- d. Pemanfaatan Taman Kelurahan untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:
1. Menyediakan fasilitas olahraga misalnya lapangan futsal, lapangan basket, lapangan basket 3 on 3, lapangan voli, lapangan bulu tangkis, tenis meja, senam, permainan anak, *outdoor fitness* dan/atau kegiatan lainnya dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*). Seluruh lapangan diatas dapat digunakan untuk kegiatan multifungsi;
 2. Menyediakan plaza multifungsi dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*);

3. Menyediakan fasilitas taman bermain;
 4. Menyediakan fasilitas rekreasi;
 5. Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul;
 6. Menyediakan tempat duduk dan/atau meja;
 7. Menyediakan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*);
 8. Menyediakan bangunan pendukung yang dilengkapi *ramp* (dengan program ruang terdiri dari pos jaga, mushola, dan toilet (pria, wanita, kaum difabel))
 9. Menyediakan ubin pengarah (*tactile paving*) untuk kaum difabel; dan
 10. Menyediakan fasilitas kesehatan (taman terapi/*therapeutic garden* dan/atau jalur refleksi, dan/atau lainnya).
- e. Pemanfaatan Taman Kelurahan untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Menanam tanaman lokal khas daerah;
 2. Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain); dan
 3. Menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk *sign letter*.
- f. Pemanfaatan Taman Kelurahan untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;

2. Menyediakan jalur evakuasi bencana;
3. Menyediakan instalasi hidran kebakaran; dan
4. Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

A.5 Taman RW

- a. Pemanfaatan Taman RW untuk fungsi ekologis dapat dilakukan dengan Penanaman vegetasi dengan stratifikasi lengkap (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*).
- b. Pemanfaatan Taman RW untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru (misalnya kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori); dan
 2. Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Pemanfaatan Taman RW untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Pasar kaget dan/atau pasar tumpah yang dikelola RW; dan
 2. Pertanian perkotaan.
- d. Pemanfaatan Taman RW untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:
 1. Menyediakan fasilitas olahraga misalnya lapangan basket, lapangan basket 3 on 3, lapangan voli, lapangan bulu tangkis, tenis meja, senam, permainan anak, *outdoor fitness* dan/atau kegiatan lainnya dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*). Seluruh lapangan diatas dapat digunakan

- untuk kegiatan multifungsi;
2. Menyediakan plaza multifungsi dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*);
 3. Menyediakan fasilitas taman bermain;
 4. Menyediakan fasilitas rekreasi;
 5. Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul;
 6. Menyediakan tempat duduk dan/atau meja;
 7. Menyediakan bangunan pendukung yang dilengkapi ramp (dengan program ruang terdiri dari pos jaga)
 8. Menyediakan ubin pengarah (*tactile paving*) untuk kaum difabel;
 9. Menyediakan fasilitas kesehatan (taman terapi/*therapeutic garden* dan/atau jalur refleksi, dan/atau lainnya); dan
 10. Menyediakan jalur pejalan kaki dan akses masuk kedalam taman.
- e. Pemanfaatan Taman RW untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Menanam tanaman lokal khas daerah;
 2. Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain); dan
 3. Menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk *sign letter*.
- f. Pemanfaatan Taman RW untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
 2. Menyediakan jalur evakuasi bencana;

3. Menyediakan instalasi hidran kebakaran; dan
4. Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

A.6 Taman RT

- a. Pemanfaatan Taman RT untuk fungsi ekologis dapat dilakukan dengan Penanaman vegetasi dengan stratifikasi lengkap (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*).
- b. Pemanfaatan Taman RT untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru (misalnya kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori); dan
 2. Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Pemanfaatan Taman RT untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Pasar kaget dan/atau pasar tumpah yang dikelola RT; dan
 2. Pertanian perkotaan.
- d. Pemanfaatan Taman RT untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:
 1. Menyediakan fasilitas olahraga misalnya lapangan bulu tangkis, tenis meja, senam, permainan anak, *outdoor fitness* dan/atau kegiatan lainnya dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*). Seluruh lapangan diatas dapat digunakan untuk kegiatan multifungsi;

2. Menyediakan fasilitas taman bermain;
 3. Menyediakan tempat duduk dan/atau meja;
 4. Menyediakan fasilitas rekreasi;
 5. Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul;
 6. Menyediakan tempat duduk dan/atau meja;
 7. Menyediakan bangunan pendukung pos keamanan lingkungan;
 8. Menyediakan ubin pengarah (*tactile paving*) untuk kaum difabel;
 9. Menyediakan fasilitas kesehatan (taman terapi/*therapeutic garden* dan/atau jalur refleksi, dan/atau lainnya); dan
 10. Menyediakan jalur pejalan kaki dan akses masuk kedalam taman.
- e. Pemanfaatan Taman RT untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Menanam tanaman lokal khas daerah;
 2. Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain); dan
 3. Menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk *sign letter*.
- f. Pemanfaatan Taman RT untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
 2. Menyediakan jalur evakuasi bencana;
 3. Menyediakan instalasi hidran kebakaran; dan
 4. Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah

penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

A.7 Pemakaman

- a. Pemanfaatan Pemakaman untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Penanaman vegetasi dengan stratifikasi lengkap (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*); dan
 2. Pemilihan vegetasi pengundang satwa (misalnya burung, serangga, dan satwa lainnya).
- b. Pemanfaatan Pemakaman untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru (misalnya kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*), biopori dan lainnya); dan
 2. Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Pemanfaatan Pemakaman untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Kios Pendukung yang dikelola RT; dan
 2. Pertanian perkotaan (misalnya pasar bunga dan lain-lain).
- d. Pemanfaatan Pemakaman untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:
 1. Menyediakan plaza penerima dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*);
 2. Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul;
 3. Menyediakan tempat duduk dan/atau meja;

4. Menyediakan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*);
 5. Menyediakan bangunan pendukung yang dilengkapi *ramp* (dengan program ruang terdiri dari kantor pengelola, pos jaga, mushola, dan toilet (pria, wanita, kaum difabel)); dan
 6. Menyediakan ubin pengarah (*tactile paving*) untuk kaum difabel;
- e. Pemanfaatan Pemakaman untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Menanam tanaman lokal khas daerah;
 2. Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain); dan
 3. Menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk *sign letter*.
- f. Pemanfaatan Pemakaman untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
 2. Menyediakan jalur evakuasi bencana;
 3. Menyediakan instalasi hidran kebakaran; dan
 4. Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

A.8 Jalur Hijau

A. 8.a) Sempadan Jalan

- a. Pemanfaatan Sempadan Jalan untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Penanaman vegetasi dengan stratifikasi (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*); dan
 2. Pemilihan Jenis Vegetasi penyerap dan penjerap polusi udara, dan/atau polusi suara.
- b. Pemanfaatan Jalur Hijau Sempadan Jalan untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru (misalnya kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori, dan lain-lain); dan
 2. Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Pemanfaatan Jalur Hijau Sempadan Jalan untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan dengan menyediakan media promosi yang dirancang dengan konsep ragam hias setempat.
- d. Pemanfaatan Jalur Hijau Sempadan Jalan untuk fungsi sosial budaya dimungkinkan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dilakukan melalui hal berikut:
 1. *Jogging track* dan kegiatan lainnya pada jalur hijau sempadan jalan pejalan kaki;
 2. Menyediakan Sarana olahraga atau seperti lapangan olahraga, *skateboard*, dll pada Jalur hijau sempadan jalan di bawah jembatan layang;
 3. Menyediakan tempat duduk dan/atau meja;

4. Menyediakan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*); dan
 5. Menyediakan ubin pengarah (*tactile paving*) untuk kaum difabel; pada jalur hijau sempadan jalan pejalan kaki;
- e. Pemanfaatan Jalur Hijau Sempadan Jalan untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Menanam tanaman lokal khas daerah;
 2. Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain);
 3. Menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk *sign letter*; dan
 4. Penataan vegetasi sebagai pembentuk koridor visual (misalnya vista terhadap bentang alam, *landmark* kawasan, dan lain sebagainya).
- f. Pemanfaatan Jalur Hijau Sempadan Jalan untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
 2. Menyediakan jalur evakuasi bencana;
 3. Menyediakan instalasi hidran kebakaran; dan
 4. Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

A.8.b) Sempadan Rel Kereta Api

- a. Pemanfaatan Jalur hijau Sempadan Rel Kereta Api untuk fungsi ekologis dapat dilakukan dengan penanaman vegetasi dengan stratifikasi (pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*).
- b. Pemanfaatan Jalur Hijau Sempadan Rel Kereta Api untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori; dan
 2. Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Pemanfaatan Jalur Hijau Sempadan Rel Kereta Api untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan dengan menyediakn Media promosi yang dirancang berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing daerah.
- d. Pemanfaatan Jalur Hijau Sempadan Rel Kereta Api untuk fungsi sosial budaya dimungkinkan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menyediakan ubin pengarah (*tactile paving*) untuk kaum difabel pada jalur hijau sempadan jalan pejalan kaki.
- e. Pemanfaatan Jalur Hijau Sempadan Rel Kereta Api untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Menanam tanaman lokal khas daerah;
 2. Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan

merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain); dan

3. Menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk *sign letter*.

f. Pemanfaatan Jalur Hijau Sempadan Rel Kereta Api untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:

1. Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
2. Menyediakan jalur evakuasi bencana;
3. Menyediakan instalasi hidran kebakaran; dan
4. Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

A. 8. c) Sempadan Jaringan Transmisi dan Gardu Listrik

a. Pemanfaatan Jalur hijau Sempadan Jaringan Transmisi dan Gardu Listrik untuk fungsi ekologis dapat dilakukan dengan Penanaman vegetasi dengan stratifikasi (pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*).

b. Pemanfaatan Jalur Sempadan Jaringan Transmisi dan Gardu Listrik untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:

1. Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori; dan
2. Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.

c. Pemanfaatan Jalur Hijau Sempadan Jaringan

Transmisi dan Gardu Listrik untuk fungsi estetika dapat dilakukan dengan menanam tanaman lokal khas daerah.

- d. Pemanfaatan Jalur hijau Sempadan Jaringan Transmisi dan Gardu Listrik untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut;

B. Menyediakan jalur evakuasi bencana;

2. Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

B. Kawasan/Zona Lainnya

Kawazan atau zona lainnya yang dimaksud dalam peraturan menteri ini merupakan kawasan/zona yang memiliki fungsi utama sesuai rencana pola ruang dalam rencana tata ruang (RTRW atau RDTR) dan memiliki fungsi RTH sebagai fungsi pendukung.

Bobot kawasan/zona lainnya yang memiliki fungsi RTH sebagai fungsi pendukung tidak dinilai sama dengan Kawasan/Zona RTH yang memiliki fungsi RTH sebagai fungsi utama.

Kawasan/zona lainnya yang dimaksud dalam peraturan menteri ini merupakan kawasan/zona lainnya dalam pola ruang rencana tata ruang (RTRW/RDTR) yang secara spasial berada pada Area Kota (WK) dan berada pada Kawasan Perkotaan (KP) di area kabupaten.

Kawasan/Zona lainnya dalam rencana pola ruang RTRW atau RDTR mencakup unsur:

a. Kawasan/Zona Lindung:

1. Kawasan/Zona Lindung yang memiliki fungsi utama sesuai rencana pola ruang dalam rencana tata ruang (RTRW atau RDTR) dan memiliki fungsi RTH sebagai fungsi pendukung, meliputi:

B.1 Kawasan/Zona yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;

B.2 Kawasan/Zona Perlindungan Setempat;

B.3 Kawasan/Zona Konservasi;

B.4 Kawasan/Zona Hutan Adat;

B.5 Kawasan/Zona Lindung Geologi;

B.6 Kawasan/Zona Cagar Budaya; dan/atau

B.7 Kawasan/Zona Ekosistem Mangrove.

2. Kawasan/Zona Lindung yang memiliki fungsi pendukung sebagai RTH memiliki pemanfaatan RTH sebagai berikut:

- Pemanfaatan fungsi ekologis: reforestasi vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*) dan reforestasi sesuai dengan ekosistem eksisting kawasan/zona.
- Pemanfaatan fungsi resapan air: Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru berupa danau, dan/atau kolam retensi atau detensi sesuai peraturan perundangan.
- Pemanfaatan fungsi ekonomi: kegiatan pariwisata terbatas dengan prinsip ekowisata, geowisata (geopark, wisata pascatambang dan geowisata lainnya), wisata ekosistem khusus (wisata mangrove, wisata lahan gambut, dan wisata pengamatan satwa (*birdwatching*, penangkaran rusa, penangkaran penyu, pengamatan komodo dan lain-lainnya)) dan pariwisata berkelanjutan lainnya (*sustainable tourism*).
- Pemanfaatan fungsi estetika: reforestasi vegetasi khas lokal daerah dan memiliki nilai lanskap budaya (*cultural landscape*).
- Pemanfaatan fungsi penanggulangan bencana: sebagai ruang perlindungan pada lokasi rawan bencana alam.

b. Kawasan/Zona Budidaya:

A. Kawasan/Zona Budidaya yang memiliki fungsi utama sesuai

rencana pola ruang dalam rencana tata ruang (RTRW atau RDTR) dan memiliki fungsi RTH sebagai fungsi pendukung, meliputi:

B.8 Kawasan/Zona Hutan Produksi;

B.9 Kawasan/Zona Perkebunan Rakyat; dan/atau

B.10 Kawasan/Zona Pertanian;

B. Unsur Kawasan/Zona Budidaya yang memiliki fungsi pendukung sebagai RTH memiliki pemanfaatan RTH sebagai berikut:

- Pemanfaatan fungsi ekologis: penanaman vegetasi dengan stratifikasi beragam untuk kegiatan budidaya (tidak diperbolehkan budidaya monokultur).
- Pemanfaatan fungsi resapan air: Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru berupa danau, dan/atau kolam retensi atau detensi yang juga dapat digunakan untuk kegiatan budidaya terbatas sesuai peraturan perundangan.
- Pemanfaatan fungsi ekonomi: kegiatan budidaya dengan sistem agroforestri, *agrosilvopastoral*, *agrosilvofishery*, *silvofishery*/mina hutan, minapadi dan sistem budidaya lainnya dan/atau kegiatan pariwisata berbasis ramah lingkungan (*nomadic tourism*, agrowisata, dan wisata budidaya lainnya).
- Pemanfaatan fungsi estetika: penanaman komoditas budidaya lokal khas daerah dan memiliki nilai lanskap budaya (*cultural landscape*) seperti sistem pertanian *subak* di Bali, sistem pertanian *lingko lodok* di Flores, dan lanskap budaya lainnya).

- Pemanfaatan fungsi penanggulangan bencana: menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara , menyediakan jalur evakuasi bencana dan menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

C. Objek Ruang Berfungsi RTH

C.1 Objek Ruang pada Bangunan

C.1.a Taman Atap (*Roof Garden*)

- a. Pemanfaatan Taman Atap (*Roof Garden*) untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*);
 - b) Memilih vegetasi sesuai dengan ekosistem eksisting;
 - c) Menanam vegetasi pengundang satwa (misalnya burung, serangga, dan satwa lainnya);
 - d) Menanam vegetasi berfungsi penyerap polutan; dan
 - e) Menanam vegetasi peredam kebisingan.
- b. Pemanfaatan Taman Atap (*Roof Garden*) untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Mengelola limpasan air hujan dengan menyediakan area tangkapan air hujan dan instalasi drainase pada atap bangunan yang terintegrasi dengan sistem pada kavling (misalnya rawa buatan (*constructed wetland*), kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori); dan
 - b) Terintegrasi dengan sistem pemanenan air hujan berupa tangki penyimpanan air hujan pada bangunan, untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Pemanfaatan Taman Atap (*Roof Garden*) untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Penyedia area penanaman untuk tanaman hias, buah, sayur, obat dan tanaman lainnya; dan
 - b) Kios semi permanen dan/atau temporer sesuai dengan fungsi bangunan.
- d. Pemanfaatan Taman Atap (*Roof Garden*) untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menyediakan fasilitas olahraga dan kesehatan (misalnya

outdoor fitness, taman terapi, jalur refleksi, dan kegiatan lainnya);

- b) Menyediakan fasilitas rekreasi berupa jalur sirkulasi di antara taman, yang dilengkapi *ramp*, dan toilet dengan prinsip desain ramah kaum difabel, dan fasilitas lainnya;
 - c) Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul; dan
 - d) Menyediakan *landscape furniture* (bangku taman, penerangan, dan lainnya) untuk mendukung interaksi sosial dan kebutuhan standar kenyamanan pengguna.
- e. Pemanfaatan Taman Atap (*Roof Garden*) untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
- a) Menanam tanaman lokal khas daerah;
 - b) Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain); dan
 - c) Menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk *sign letter*.
- f. Pemanfaatan Taman Atap (*Roof Garden*) untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
- a) Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi sebagai ruang evakuasi;
 - b) Menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - c) Menyediakan instalasi hidran dan jalan kebakaran dilokasi rawan bencana kebakaran;
 - d) Menanam vegetasi yang tidak mudah terbakar; dan
 - e) Menanam vegetasi berdaun kecil untuk menghindari tumbang akibat angin kencang.

C.1.b Taman Podium (*Podium Garden*)

- a. Pemanfaatan Taman Podium (*Podium Garden*) untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*);
 - b) Memilih vegetasi sesuai dengan ekosistem eksisting;
 - c) Menanam vegetasi pengundang satwa (misalnya burung, serangga, dan satwa lainnya);
 - d) Menanam vegetasi berfungsi penyerap polutan; dan
 - e) Menanam vegetasi peredam kebisingan.
- b. Pemanfaatan Taman Podium (*Podium Garden*) untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Mengelola limpasan air hujan dengan menyediakan area tangkapan air hujan dan instalasi drainase pada podium bangunan yang terintegrasi dengan sistem pada kavling (misalnya rawa buatan (*constructed wetland*), kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori dan lainnya); dan
 - b) Terintegrasi dengan sistem pemanenan air hujan berupa tangki penyimpanan air hujan pada bangunan, untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Pemanfaatan Taman Podium (*Podium Garden*) untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Penyedia area penanaman untuk tanaman hias, buah, sayur, obat dan tanaman lainnya; dan
 - b) Kios semi permanen dan/atau temporer sesuai dengan fungsi bangunan.
- d. Pemanfaatan Taman Podium (*Podium Garden*) untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menyediakan fasilitas olahraga dan kesehatan (misalnya *jogging track*, *outdoor fitness*, taman terapi, jalur refleksi, dan kegiatan lainnya);

- b) Menyediakan fasilitas rekreasi berupa taman bermain, jalur sirkulasi di antara taman, yang dilengkapi *ramp*, dan toilet dengan prinsip desain ramah kaum dan fasilitas lainnya;
- c) Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul; dan
- d) Menyediakan *landscape furniture* (bangku taman, penerangan, dan lainnya) untuk mendukung interaksi sosial dan kebutuhan standar kenyamanan pengguna.
- e. Pemanfaatan Taman Atap (*Roof Garden, Sky Garden*) untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam tanaman lokal khas daerah;
 - b) Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain);
 - c) Menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk *sign letter*.
- f. Pemanfaatan Taman Podium (*Podium Garden*) untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi sebagai ruang evakuasi;
 - b) Menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - c) Menyediakan instalasi hidran dan jalan kebakaran di lokasi rawan bencana kebakaran;
 - d) Menanam vegetasi yang tidak mudah terbakar; dan
 - e) Menanam vegetasi berdaun kecil untuk menghindari tumbang akibat angin kencang.

C.1.c Taman Balkon (*Balcony Garden*)

- a. Pemanfaatan Taman Balkon (*Balcony Garden*) untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (perdu, semak, dan *groundcover*) disesuaikan dengan luas balkon;
 - b) Memilih vegetasi sesuai dengan ekosistem eksisting;
 - c) Menanam vegetasi pengundang satwa (misalnya burung, serangga, dan satwa lainnya);
 - d) Menanam vegetasi berfungsi penyerap polutan; dan
 - e) Menanam vegetasi peredam kebisingan.
- b. Pemanfaatan Taman Balkon (*Balcony Garden*) untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan dengan menyediakan area penanaman untuk tanaman hias, buah, sayur, obat dan tanaman lainnya.
- c. Pemanfaatan Taman Balkon (*Balcony Garden*) untuk fungsi sosial budaya dilakukan dengan menyediakan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, penerangan, dan lainnya) untuk mendukung interaksi sosial dan kebutuhan standar kenyamanan pengguna.
- d. Pemanfaatan Taman Balkon (*Balcony Garden*) untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam tanaman lokal khas daerah; dan
 - b) Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain).
- e. Pemanfaatan Taman Balkon (*Balcony Garden*) untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menyediakan jalur evakuasi bencana; dan

- b) Menanam vegetasi yang tidak mudah terbakar.

C.1.d Taman Koridor (*Corridor Garden*)

- a. Pemanfaatan Taman Koridor (*Corridor Garden*) untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (semak, dan *groundcover*);
 - b) Memilih vegetasi sesuai dengan ekosistem eksisting;
 - c) Menanam vegetasi pengundang satwa (misalnya burung, serangga, dan satwa lainnya);
 - d) Menanam vegetasi berfungsi penyerap polutan; dan
 - e) Menanam vegetasi peredam kebisingan.
- b. Pemanfaatan Taman Koridor (*Corridor Garden*) untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan dengan menyediakan area penanaman untuk tanaman hias, buah, sayur, obat dan tanaman lainnya.
- c. Pemanfaatan Taman Koridor (*Corridor Garden*) untuk fungsi sosial budaya dilakukan dengan menyediakan *landscape furniture* (bangku taman, penerangan, dan lainnya) untuk mendukung interaksi sosial dan kebutuhan standar kenyamanan pengguna.
- d. Pemanfaatan Taman Koridor (*Corridor Garden*) untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam tanaman lokal khas daerah; dan
 - b) Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain).
- e. Pemanfaatan Taman Koridor (*Corridor Garden*) untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:

- a) Menyediakan jalur evakuasi bencana;
- b) Menyediakan instalasi hidran dan jalan kebakaran dilokasi rawan bencana kebakaran;
- c) Menanam vegetasi yang tidak mudah terbakar; dan
- d) Menanam vegetasi berdaun kecil untuk menghindari tumbang akibat angin kencang.

C.1.e Taman Vertikal (*Green Wall/Vertical Garden*)

- a. Pemanfaatan Taman Vertikal (*Green Wall/Vertical Garden*) untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (tanaman rambat, semak, *groundcover*);
 - b) Memilih vegetasi sesuai dengan ekosistem eksisting lahan;
 - c) Menanam vegetasi pengundang satwa (misalnya burung, serangga, dan satwa lainnya);
 - d) Menanam vegetasi berfungsi penyerap dan penjerap polutan; dan
 - e) Menanam vegetasi peredam kebisingan.
- b. Pemanfaatan Taman Vertikal (*Green Wall/Vertical Garden*) untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan dengan menyediakan area penanaman untuk tanaman hias, buah, sayur, dan obat.
- c. Pemanfaatan Taman Vertikal (*Green Wall/Vertical Garden*) untuk fungsi sosial budaya dilakukan dengan menyediakan *landscape furniture* (penerangan, dan lainnya) untuk mendukung interaksi sosial dan kebutuhan standar kenyamanan pengguna.
- d. Pemanfaatan Taman Vertikal (*Green Wall/Vertical Garden*) untuk fungsi estetika dapat dilakukan dengan menanam tanaman lokal khas daerah.
- e. Pemanfaatan Taman Vertikal (*Green Wall/Vertical Garden*)

untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan menanam vegetasi yang tidak mudah terbakar.

C.1.f Taman Dalam Pot (*Planter Box Garden*)

- a. Pemanfaatan Taman Dalam Pot (*Planter Box Garden*) untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (perdu, semak, dan *groundcover*);
 - b) Memilih vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem eksisting lahan;
 - c) Menanam vegetasi mengundang satwa (misalnya burung, serangga, dan satwa lainnya);
 - d) Menanam vegetasi berfungsi penyerap dan penjerap polutan; dan
 - e) Menanam vegetasi peredam kebisingan.
- b. Pemanfaatan Taman Dalam Pot (*Planter Box Garden*) untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan dengan menyediakan area penanaman untuk tanaman hias, buah, sayur, dan obat.
- c. Pemanfaatan Taman Dalam Pot (*Planter Box Garden*) untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui penyediaan *landscape furniture* (tempat duduk yang terintegrasi dengan Taman Dalam Pot (*Planter Box Garden*), penerangan, dan lainnya) untuk mendukung interaksi sosial dan kebutuhan standar kenyamanan pengguna.
- d. Pemanfaatan Taman Dalam Pot (*Planter Box Garden*) untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam tanaman lokal khas daerah; dan
 - b) Menggunakan pola pada pot (*planter box*) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain).

C.1.g Taman Dalam Kontainer (*Container Garden*)

- a. Pemanfaatan Taman Dalam Kontainer (*Container Garden*) untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (perdu, semak, dan *groundcover*);
 - b) Memilih vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem eksisting lahan;
 - c) Menanam vegetasi pengundang satwa (misalnya burung, serangga, dan satwa lainnya);
 - d) Menanam vegetasi berfungsi penyerap dan penjerap polutan; dan
 - e) Menanam vegetasi peredam kebisingan.
- b. Pemanfaatan Taman Dalam Kontainer (*Container Garden*) untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan dengan menyediakan area penanaman untuk tanaman hias, buah, sayur, dan obat.
- c. Pemanfaatan Taman Dalam Kontainer (*Container Garden*) untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui penyediaan *landscape furniture* (tempat duduk yang terintegrasi dengan Taman Dalam Kontainer (*Container Garden*), penerangan, dan lainnya) untuk mendukung interaksi sosial dan kebutuhan standar kenyamanan pengguna.
- d. Pemanfaatan Taman Dalam Kontainer (*Container Garden*) untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam tanaman lokal khas daerah; dan
 - b) Menggunakan pola pada kontainer (*container*) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain).

C.2 Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling

C.2.a Persil Pada Kawasan/Zona Perumahan

- a. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perumahan (fasilitas sosial dan fasilitas umum kawasan/zona perumahan) untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak dan *groundcover*);
 - b) Memilih vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem eksisting lahan;
 - c) Menanam vegetasi mengundang satwa (burung, serangga, dan satwa lainnya);
 - d) Menanam vegetasi berfungsi penyerap dan penjerap polutan; dan
 - e) Menanam vegetasi peredam kebisingan.
- b. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perumahan untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan area tangkapan air hujan dan instalasi drainase yang terintegrasi berupa rawa buatan (*constructed wetland*), kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori; dan
 - b) Terintegrasi dengan sistem pemanenan air hujan berupa tangki penyimpanan air hujan pada kavling, untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perumahan untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Penyedia area penanaman untuk tanaman hias, buah, sayur, dan obat; dan
 - b) Kegiatan temporer yang dikelola oleh warga (misalnya bazar, arisan warga, pasar kaget, *culinary night* dan lain sebagainya).

- d. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perumahan untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menyediakan fasilitas olahraga dan kesehatan (*jogging track, outdoor fitness*, taman terapi, jalur refleksi, dan kegiatan lainnya);
 - b) Menyediakan fasilitas rekreasi berupa taman bermain, jalur sirkulasi di antara taman, dengan prinsip desain ramah kaum difabel;
 - c) Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul; dan
 - d) Menyediakan *landscape furniture* (bangku taman, penerangan, dan lainnya) untuk mendukung interaksi sosial dan kebutuhan standar kenyamanan pengguna.
- e. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perumahan untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam tanaman lokal khas daerah; dan
 - b) Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain).
- f. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perumahan untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
 - b) Menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - c) Menyediakan jalur darurat untuk ambulans dan mobil pemadam kebakaran sesuai dengan standar yang berlaku;
 - d) Menyediakan instalasi hidran dan jalan kebakaran untuk kawasan rawan bencana kebakaran; dan

- e) Menambahkan tanaman yang tidak mudah terbakar sebagai daerah penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

C.2.b Persil Pada Kawasan/Zona Perdagangan/Jasa

- a. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perdagangan/jasa untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak dan *groundcover*);
 - b) Memilih vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem eksisting lahan;
 - c) Menanam vegetasi pengundang satwa (burung, serangga, dan satwa lainnya);
 - d) Menanam vegetasi berfungsi penyerap dan penjerap polutan; dan
 - e) Menanam vegetasi peredam kebisingan.
- b. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perdagangan/jasa untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan area tangkapan air hujan dan instalasi drainase yang terintegrasi berupa rawa buatan (*constructed wetland*), kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori; dan
 - b) Terintegrasi dengan sistem pemanenan air hujan berupa tangki penyimpanan air hujan pada kavling, untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perdagangan/jasa untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Penyedia area penanaman untuk tanaman hias, buah, sayur, dan obat;
 - b) Kios semi permanen dan/atau temporer;

- c) *Outdoor venue*;
 - d) *Outdoor co-working space*;
 - e) Pameran;
 - f) Bazar;
 - g) *Culinary Night* dan/atau *food festival*;
 - h) Live music;
 - i) *Meet and greet*;
 - j) Taman tematik berbayar;
 - k) Taman rekreasi berbayar;
 - l) dan lain sebagainya.
- d. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perdagangan/jasa untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:
- a) Menyediakan fasilitas olahraga dan kesehatan (*jogging track*, *outdoor fitness*, taman terapi, jalur refleksi, dan kegiatan lainnya);
 - b) Menyediakan fasilitas rekreasi berupa taman bermain, jalur sirkulasi di antara taman, dengan prinsip desain ramah kaum difabel;
 - c) Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul; dan
 - d) Menyediakan *landscape furniture* (bangku taman, penerangan, dan lainnya) untuk mendukung interaksi sosial dan kebutuhan standar kenyamanan pengguna.
- e. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perdagangan/jasa untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
- a) Menanam tanaman lokal khas daerah; dan
 - b) Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain).
- f. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perdagangan/jasa

untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:

- a) Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
- b) Menyediakan jalur evakuasi bencana;
- c) Menyediakan jalur darurat untuk ambulans dan mobil pemadam kebakaran sesuai dengan standar yang berlaku;
- d) Menyediakan instalasi hidran dan jalan kebakaran untuk kawasan rawan bencana kebakaran; dan
- e) Menambahkan tanaman yang tidak mudah terbakar sebagai daerah penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

C.2.c Persil Pada Kawasan/Zona Perkantoran

- a. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perkantoran untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak dan *groundcover*);
 - b) Memilih vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem eksisting lahan;
 - c) Menanam vegetasi pengundang satwa (burung, serangga, dan satwa lainnya);
 - d) Menanam vegetasi berfungsi penyerap dan penjerap polutan; dan
 - e) Menanam vegetasi peredam kebisingan.
- b. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perkantoran untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan area tangkapan air hujan dan instalasi drainase yang terintegrasi berupa rawa buatan (*constructed wetland*),

- kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori; dan
- b) Terintegrasi dengan sistem pemanenan air hujan berupa tangki penyimpanan air hujan pada kavling, untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perkantoran untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut:
- a) Penyedia area penanaman untuk tanaman hias, buah, sayur, dan obat;
 - b) Kios semi permanen dan/atau temporer.
 - c) *Outdoor venue*;
 - d) *Outdoor co-working space*;
 - e) Pameran;
 - f) Bazar;
 - g) *Culinary Night dan/atau food festival*;
 - h) dan lain sebagainya.
- d. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perkantoran untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:
- a) Menyediakan fasilitas olahraga dan kesehatan (*jogging track, outdoor fitness*, taman terapi, jalur refleksi, dan kegiatan lainnya);
 - b) Menyediakan fasilitas rekreasi berupa *outdoor wifi zone*, dan jalur sirkulasi di antara taman, dengan prinsip desain ramah kaum difabel;
 - c) Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul (*outdoor co-working space*); dan
 - d) Menyediakan *landscape furniture* (bangku taman, penerangan, dan lainnya) untuk mendukung interaksi sosial dan kebutuhan standar kenyamanan pengguna;
- e. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perkantoran untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
- a) Menanam tanaman lokal khas daerah; dan

- b) Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain).
- f. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perkantoran untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
 - b) Menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - c) Menyediakan jalur darurat untuk ambulans dan mobil pemadam kebakaran sesuai dengan standar yang berlaku;
 - d) Menyediakan instalasi hidran dan jalan kebakaran untuk kawasan rawan bencana kebakaran; dan
 - e) Menambahkan tanaman yang tidak mudah terbakar sebagai daerah penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

C.2.d Persil Pada Kawasan/Zona Industri

- a. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona industri untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak dan *groundcover*);
 - b) Memilih vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem eksisting lahan;
 - c) Menanam vegetasi pengundang satwa (burung, serangga, dan satwa lainnya);
 - d) Menanam vegetasi berfungsi penyerap dan penjerap polutan secara masif; dan

- e) Menanam vegetasi peredam kebisingan.
- b. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona industri untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan area tangkapan air hujan dan instalasi drainase yang terintegrasi berupa rawa buatan (*constructed wetland*), kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori; dan
 - b) Terintegrasi dengan sistem pemanenan air hujan berupa tangki penyimpanan air hujan pada kavling, untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona industri untuk fungsi sosial budaya (khususnya untuk penggunaan internal) dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menyediakan fasilitas olahraga dan kesehatan (*jogging track*, *outdoor fitness*, taman terapi, jalur refleksi, dan kegiatan lainnya);
 - b) Menyediakan fasilitas rekreasi berupa jalur sirkulasi di antara taman, dengan prinsip desain ramah kaum difabel;
 - c) Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul; dan
 - d) Menyediakan *landscape furniture* (bangku taman, penerangan, dan lainnya) untuk mendukung interaksi sosial dan kebutuhan standar kenyamanan pengguna.
- d. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona industri untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam tanaman lokal khas daerah; dan
 - b) Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan

lain-lain).

- e. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona industri untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
 - b) Menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - c) Menyediakan jalur darurat untuk ambulans dan mobil pemadam kebakaran sesuai dengan standar yang berlaku;
 - d) Menyediakan instalasi hidran dan jalan kebakaran untuk kawasan rawan bencana kebakaran; dan
 - e) Menambahkan tanaman yang tidak mudah terbakar sebagai daerah penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

C.2.e Pekarangan Rumah

- a. Pemanfaatan pekarangan rumah untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak dan *groundcover*) disesuaikan dengan luas pekarangan rumah; dan
 - b) Memilih vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem eksisting lahan.
- b. Pemanfaatan pekarangan rumah untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Mengelola limpasan air hujan dengan menyediakan area tangkapan air hujan dan instalasi drainase pada lapangan yang terintegrasi dengan sistem pada kavling berupa rawa buatan (*constructed wetland*), kolam retensi

atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori disesuaikan dengan luas dan kebutuhan pemilik rumah; dan

- b) Terintegrasi dengan sistem pemanenan air hujan berupa tangki penyimpanan air hujan pada kavling, untuk keperluan pemeliharaan pekarangan.
- c. Pemanfaatan pekarangan rumah untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan dengan menyediakan area penanaman untuk tanaman hias, buah, sayur, dan obat disesuaikan dengan luas dan kebutuhan pemilik rumah.

C.3 Ruang Terbuka Biru

Ketentuan dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Biru (RTB) lebih diutamakan pada pemenuhan fungsi ekologis dibandingkan dengan fungsi sosialnya.

C.3.a Danau

- a. Pemanfaatan Danau untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - 1. Menanam vegetasi sempadan danau dan tepian badan air (riparian) danau dengan stratifikasi vegetasi beragam dan kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang;
 - 2. Memilih vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem eksisting badan air dan tepian air; dan
 - 3. Melestarikan sumber daya hayati perairan (ikan, udang, kerrang, dan lain sebagainya) melalui kegiatan konservasi.
- b. Pemanfaatan Danau untuk fungsi resapan air dapat dilakukan dengan mengelola limpasan air hujan dengan menerapkan fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area) dan/atau fungsi detensi

(menampung sementara air hujan di suatu area) pada badan air danau sesuai dengan kebutuhan.

- c. Pemanfaatan Danau untuk fungsi ekonomi dilakukan melalui kegiatan pariwisata (perahu, *canoeing*, dan kegiatan pariwisata lainnya) dan pasar terapung sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologisnya.
- d. Pemanfaatan Danau untuk fungsi sosial budaya dilakukan dengan menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (dermaga, *boardwalk*, dek pandang (*viewing deck*) dan lain sebagainya sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologisnya).
- e. Pemanfaatan Danau untuk fungsi penanggulangan bencana banjir dapat dilakukan dengan memanfaatkan badan air sebagai tampungan air sementara.

C.3.b Waduk

- a. Pemanfaatan Waduk untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - 1. Penanaman vegetasi sempadan waduk dan tepian badan air (riparian) waduk dengan stratifikasi vegetasi beragam dan kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang;
 - 2. Pemilihan vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem eksisting badan air dan tepian air; dan
 - 3. Melestarikan sumber daya hayati perairan (ikan, udang, kerrang, dan lain sebagainya) melalui kegiatan konservasi.
- b. Pemanfaatan Waduk untuk fungsi resapan air dapat dilakukan dengan pengelolaan limpasan air hujan dengan menerapkan fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area) pada badan air waduk.

- c. Pemanfaatan Waduk untuk fungsi ekonomi dilakukan melalui kegiatan pariwisata (perahu, *canoeing*, dan kegiatan pariwisata lainnya) dan pasar terapung sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologisnya.
- d. Pemanfaatan Waduk untuk fungsi sosial budaya dilakukan dengan menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (*boardwalk*, dek pandang (*viewing deck*) dan lain sebagainya sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologisnya).
- e. Pemanfaatan Waduk untuk fungsi penanggulangan bencana banjir dapat dilakukan dengan memanfaatkan badan air sebagai tampungan air sementara.

C.3.c Sungai

- a. Pemanfaatan Sungai untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - 1. Menanam vegetasi sempadan sungai dan tepian badan air (riparian) sungai dengan stratifikasi vegetasi beragam dan kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang;
 - 2. Memilih vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem eksisting badan air dan tepian air; dan
 - 3. Melestarikan sumber daya hayati perairan (ikan, udang, kerrang, dan lain sebagainya) melalui kegiatan konservasi.
- b. Pemanfaatan Sungai untuk fungsi ekonomi dilakukan melalui kegiatan pariwisata (perahu, *canoeing*, dan kegiatan pariwisata lainnya) dan pasar terapung sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologisnya.
- c. Pemanfaatan Sungai untuk fungsi sosial budaya dilakukan

dengan menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (jalur pejalan kaki, *boardwalk*, dek pandang (*viewing deck*) dan lain sebagainya sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologisnya).

- d. Pemanfaatan Sungai untuk fungsi penanggulangan bencana banjir dapat dilakukan dengan memanfaatkan badan air sebagai tampungan air sementara.

C.3.d Embung

- a. Pemanfaatan Embung untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Penanaman vegetasi tepian badan air (riparian) embung dengan stratifikasi vegetasi beragam dan kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang;
 2. Pemilihan vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem eksisting badan air dan tepian air; dan
 3. Melestarikan sumber daya hayati perairan (ikan, udang, dan lain sebagainya) melalui kegiatan konservasi.
- b. Pemanfaatan Embung untuk fungsi resapan air dapat dilakukan dengan mengelola limpasan air hujan dengan menerapkan fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area) dan/atau fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area) pada badan air embung.
- c. Pemanfaatan Embung untuk fungsi ekonomi dilakukan melalui kegiatan pariwisata (perahu, *canoeing*, dan kegiatan pariwisata lainnya) dan pasar terapung sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologisnya.
- d. Pemanfaatan Embung untuk fungsi sosial budaya dilakukan

dengan menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (*boardwalk*, dek pandang (*viewing deck*) dan lain sebagainya sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologisnya).

- e. Pemanfaatan Embung untuk fungsi penanggulangan bencana banjir dapat dilakukan dengan memanfaatkan badan air sebagai tampungan air sementara.

C.3.e Situ

- a. Pemanfaatan Situ untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - 1. Penanaman vegetasi tepian badan air (riparian) embung dengan stratifikasi vegetasi beragam dan kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang;
 - 2. Pemilihan vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem eksisting badan air dan tepian air; dan
 - 3. Melestarikan sumber daya hayati perairan (ikan, udang, dan lain sebagainya) melalui kegiatan konservasi.
- b. Pemanfaatan Situ untuk fungsi resapan air dapat dilakukan dengan mengelola limpasan air hujan dengan menerapkan fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area) dan/atau fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area) pada badan air situ.
- c. Pemanfaatan Situ untuk fungsi ekonomi dilakukan melalui kegiatan pariwisata (perahu, *canoeing*, dan kegiatan pariwisata lainnya) dan pasar terapung sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologisnya.
- d. Pemanfaatan Situ untuk fungsi sosial budaya dilakukan dengan menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (*boardwalk*,

dek pandang (*viewing deck*) dan lain sebagainya sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologisnya).

- e. Pemanfaatan Situ untuk fungsi penanggulangan bencana banjir dapat dilakukan dengan memanfaatkan badan air sebagai tampungan air sementara.

C.3.f Mata Air

Pemanfaatan Mata Air untuk fungsi ekologis, sosial budaya dan resapan air sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologis dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C.3.g Rawa

- a. Pemanfaatan Rawa untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - 1. Penanaman vegetasi tepian badan air (riparian) rawa dengan stratifikasi vegetasi beragam dan kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang;
 - 2. Pemilihan vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem eksisting badan air dan tepian air; dan
 - 3. Melestarikan sumber daya hayati perairan (ikan, udang, dan lain sebagainya) melalui kegiatan konservasi.
- b. Pemanfaatan Rawa untuk fungsi resapan air dapat dilakukan dengan mengelola limpasan air hujan dengan menerapkan fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area) dan/atau fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area) pada badan air rawa.
- c. Pemanfaatan Rawa untuk fungsi ekonomi dilakukan melalui kegiatan pariwisata sesuai dengan kebutuhan dan budaya

lokal sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologisnya.

- d. Pemanfaatan Rawa untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:
 1. Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (*boardwalk*, dek pandang (*viewing deck*) dan lain sebagainya sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologisnya); dan
 2. Menyediakan fasilitas pendidikan dan penelitian (misal menara pandang pengamat burung (*birdwatching tower*), dek pandang (*viewing deck*), dan/atau papan interpretasi).
- e. Pemanfaatan Rawa untuk fungsi penanggulangan bencana banjir dapat dilakukan dengan memanfaatkan badan air sebagai tampungan air sementara.

C.3.h Biopori

Pemanfaatan Biopori untuk fungsi resapan air dapat dilakukan dengan mengelola limpasan air hujan dengan meresapkan air hujan di suatu area.

C.3.i Sumur Resapan

Pemanfaatan Sumur Resapan untuk fungsi resapan air dapat dilakukan dengan mengelola limpasan air hujan dengan meresapkan air hujan di suatu area.

C.3.j Bioswale

- a. Pemanfaatan *Bioswale* untuk fungsi ekologis dapat dilakukan dengan menanam kelompok vegetasi tepian air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang pada *Bioswale* dengan stratifikasi vegetasi beragam.

- b. Pemanfaatan *Bioswale* untuk fungsi resapan air dapat dilakukan dengan mengelola limpasan air hujan dengan meresapkan air hujan di suatu area.

C.3.k Kebun Hujan (*Rain Garden*)

- a. Pemanfaatan Kebun Hujan (*Rain Garden*) untuk fungsi ekologis dapat dilakukan dengan menanam kelompok vegetasi tepian air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang pada Kebun Hujan (*Rain Garden*) dengan stratifikasi vegetasi beragam.
- b. Pemanfaatan Kebun Hujan (*Rain Garden*) untuk fungsi resapan air dapat dilakukan dengan mengelola limpasan air hujan dengan meresapkan air hujan di suatu area.

C.3.1 Kolam Retensi atau Detensi

- a. Pemanfaatan kolam retensi dan detensi untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - 1. Menanam vegetasi tepian badan air (riparian)kolam retensi atau detensi dengan stratifikasi vegetasi beragam dan kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang; dan
 - 2. Memilih vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem eksisting badan air dan tepian air.
- b. Pemanfaatan kolam retensi atau detensi untuk fungsi resapan air dapat dilakukan dengan mengelola limpasan air hujan dengan menerapkan fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area) dan/atau fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area) pada badan air kolam.
- c. Pemanfaatan kolam retensi atau detensi untuk fungsi ekonomi dilakukan melalui kegiatan pariwisata sesuai

dengan kebutuhan dan budaya lokal sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologi.

- d. Pemanfaatan kolam retensi atau detensi untuk fungsi sosial budaya dilakukan dengan menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (*boardwalk*, dek pandang (*viewing deck*) dan lain sebagainya sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologi).
- e. Pemanfaatan kolam retensi atau detensi untuk fungsi penanggulangan bencana banjir dapat dilakukan dengan memanfaatkan badan air sebagai tampungan air sementara.

C.3.m Rawa Buatan (*Constructed Wetland*)

- a. Pemanfaatan rawa buatan (*constructed wetland*) untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - 1. Penanaman vegetasi tepian badan air (*riparian*) rawa buatan (*constructed wetland*) dengan stratifikasi vegetasi beragam dan kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang;
 - 2. Pemilihan vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem eksisting badan air dan tepian air; dan
 - 3. Melestarikan sumber daya hayati perairan (ikan, udang, dan lain sebagainya) melalui kegiatan konservasi.
- b. Pemanfaatan rawa buatan (*constructed wetland*) untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui dengan mengelola limpasan air hujan dengan menerapkan fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area) dan/atau fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area) pada badan air rawa buatan (*constructed wetland*).
- c. Pemanfaatan rawa buatan (*constructed wetland*) untuk

fungsi ekonomi dilakukan melalui kegiatan pariwisata sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologisnya.

- d. Pemanfaatan rawa buatan (*constructed wetland*) untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:
 1. Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (*boardwalk*, dek pandang (*viewing deck*) dan lain sebagainya sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologisnya); dan
 2. Menyediakan fasilitas pendidikan dan penelitian (misal menara pandang pengamat burung (*birdwatching tower*), dek pandang (*viewing deck*), dan/atau papan interpretasi).
- e. Pemanfaatan rawa buatan (*constructed wetland*) untuk fungsi penanggulangan bencana banjir dapat dilakukan dengan memanfaatkan badan air sebagai tampungan air sementara.